

Pengantar Keuangan Islam

Muhammad Taqi Usmani
Jamaluddin

Pengantar Keuangan Islam

Penulis:
Muhammad Taqi Usmani, Jamaluddin

Editor: Indah
Layout: Zulfa
Cover: Nita

Diterbitkan oleh:



CV. Harfa Creative

📍 Jl. Cibadak, Astanaanyar, Bandung
☎ +62887-0773-1383 ✉ redaksi.harfa@gmail.com

ISBN: 978-623-184-156-8

Cetakan pertama, Agustus 2023
15 x 23 cm, 191 hlm

Hak cipta dilindungi undang-undang
All right reserved

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

kunjungi:  **harfacreative.com**

Daftar Isi

Daftar Isi.....	3
Kata Pengantar	7
1 Pendahuluan	10
2 Musyarakah	19
Aturan Dasar <i>Musyarakah</i>	25
Distribusi Profit	25
Rasio Profit	26
Pembagian Kerugian.....	27
Sifat Dasar Modal	27
Pengolahan <i>Musyarakah</i>	30
Pengakhiran <i>Musyarakah</i>	31
Pengakhiran <i>Musyarakah</i> Tanpa Penutupan Usaha.....	32
3 Mudharabah	34
Bisnis <i>Mudharabah</i>	35
Distribusi Profit	36
Pengakhiran <i>Mudharabah</i>	37
Kombinasi <i>Musyarakah</i> dan <i>Mudharabah</i>	39
4 Musyarakah dan Mudharabah sebagai Modal Pembiayaan	41
Pembiayaan Proyek.....	42
Sekuritisasi atas <i>Musyarakah</i>	43
Pembiayaan untuk satu transaksi	46
Pembiayaan modal kerja	47
Bisnis	49
Beberapa Keberatan atas Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	57
Risiko Kehilangan	57

Ketidakjujuran	59	Beberapa Kesalahan Dasar dalam Pembiayaan <i>Murabahah</i>	117
Kerahasiaan bisnis.....	61	Kesimpulan	120
Keengganan klien untuk berbagi keuntungan.....	61	6 Ijarah.....	124
Mengurangi <i>Musyarakah</i>	62	Aturan Dasar <i>Leasing</i>	126
Pembiayaan rumah atas dasar <i>Musyarakah</i> menurun	65	Sewa Guna Usaha sebagai Moda Pembiayaan.....	129
<i>Musyarakah</i> yang semakin berkurang untuk membawa bisnis jasa	69	1. Dimulainya masa sewa	130
Mengurangi <i>Musyarakah</i> dalam perdagangan	70	2. Hubungan yang berbeda dari para pihak	131
5 Murabahah	72	3. Expenses consequent to ownership.....	132
Pendahuluan	72	4. Kewajiban para pihak jika terjadi kerugian pada aset.....	133
Beberapa Aturan Dasar Penjualan	73	5. Sewa Variabel dalam Sewa Jangka Panjang.....	133
Bai' Mu' ajjal (Penjualan atas dasar pembayaran yang ditangguhkan).....	78	6. Denda atas Keterlambatan Pembayaran Sewa	136
<i>Murabahah</i>	79	7. Pengakhiran sewa	137
<i>Murabahah</i> sebagai moda pembiayaan	80	8. Asuransi aset	138
Fitur dasar Pembiayaan <i>Murabahah</i>	81	9. Nilai sisa dari aset yang disewa guna usaha.....	138
Beberapa Masalah yang Terlibat dalam <i>Murabahah</i>	84	10. Sub-Sewa.....	140
Harga yang berbeda untuk penjualan tunai dan kredit	85	11. Pengalihan Hak Sewa.....	141
Penggunaan Suku Bunga sebagai Tolok Ukur.....	91	Sekuritisasi <i>Ijarah</i>	142
Janji untuk membeli	93	<i>Head-Lease</i>	144
Surat Berharga Terhadap Harga <i>Murabahah</i>	98	7 Salam dan Istisna	145
Jaminan <i>Murabahah</i>	101	Arti dari Salam.....	145
Penalti Wanprestasi.....	102	Ketentuan Salam.....	146
Tidak Ada Perpanjangan dalam <i>Murabahah</i>	110	Salam sebagai moda Pembiayaan	150
Potongan harga untuk pembayaran lebih awal	111	Beberapa Aturan Salam Paralel.....	152
Perhitungan Biaya dalam <i>Murabahah</i>	113	Istisna'	153
Pokok Bahasan - Pokok Bahasan <i>Murabahah</i>	115	Perbedaan antara Istisna' dan Salam.....	154
Penjadwalan kembali pembayaran dalam <i>murabahah</i>	116	Perbedaan antara Istisnai dan <i>Ijarah</i>	154
Sekuritisasi <i>murabahah</i>	117	Waktu Pengiriman	155
		Istisna' sebagai salah satu bentuk pembiayaan.....	156

8	Reksa Dana Investasi Syariah.....	158
	Reksa Dana Saham	159
	Ketentuan untuk investasi dalam Saham	161
	Dana <i>Ijarah</i>	166
	Reksa Dana Komoditas.....	167
	Dana <i>Murabahah</i>	168
	<i>Bai'-al-dain</i>	169
	Reksa Dana Campuran.....	170
9	Prinsip Tanggung Jawab (Liability) Terbatas.....	171
	Waqf	174
	Baitul-Mal.....	175
	Saham Gabungan	176
	Warisan berdasarkan Hutang.....	177
	Tanggung Jawab Terbatas dari Tuan atas Budak	178
10	Kinerja dari Bank Syariah	182

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله
وصحبه أجمعين ، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

Selama beberapa dekade terakhir, umat Islam telah berusaha untuk menata kembali kehidupan mereka berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Mereka sangat merasakan bahwa dominasi politik dan ekonomi Barat, selama berabad-abad yang lalu, telah merampas bimbingan Ilahi, terutama di bidang sosial-ekonomi. Oleh karena itu, setelah memperoleh kebebasan politik, massa berjuang untuk kebangkitan identitas Islam mereka untuk mengatur kehidupan kolektif mereka sesuai dengan ajaran Islam.

Di bidang ekonomi, merupakan tantangan terbesar bagi umat Islam untuk mereformasi lembaga-lembaga keuangan mereka agar selaras dengan perintah-perintah Syariah. Dalam lingkungan di mana seluruh sistem keuangan didasarkan pada bunga, merupakan tugas yang berat untuk menyusun lembaga-lembaga keuangan dengan basis bebas bunga.

Orang-orang yang tidak memahami prinsip-prinsip Syariah dan filosofi ekonominya terkadang percaya bahwa menghapuskan bunga dari bank dan lembaga keuangan akan membuat mereka menjadi lembaga amal, bukan lembaga komersial, yang menawarkan jasa keuangan tanpa keuntungan.

Jelas, ini adalah anggapan yang salah. Menurut Syariah, pinjaman tanpa bunga dimaksudkan untuk kegiatan koperasi dan amal, dan biasanya tidak untuk transaksi komersial, kecuali dalam kisaran yang sangat terbatas. Sejauh menyangkut pembiayaan komersial, Syariah Islam memiliki pengaturan yang berbeda untuk tujuan tersebut. Prinsipnya adalah bahwa orang yang meminjamkan uang kepada orang lain harus memutuskan apakah

dia ingin membantu pihak lain atau dia ingin berbagi keuntungan. Jika ia ingin membantu peminjam, ia harus membatalkan klaim atas jumlah tambahan apa pun. Pokok pinjamannya akan dijamin dan dijamin, tetapi tidak ada pengembalian di atas jumlah pokok yang sah. Tetapi jika ia meminjamkan uang untuk berbagi keuntungan yang diperoleh pihak lain, ia dapat mengklaim proporsi tertentu dari keuntungan yang benar-benar diperolehnya, dan harus berbagi kerugiannya juga, jika ia menderita kerugian.

Dengan demikian jelaslah bahwa pengecualian bunga dari kegiatan keuangan tidak berarti bahwa pemodal tidak dapat memperoleh keuntungan. Jika pembiayaan dimaksudkan untuk tujuan komersial, maka pembiayaan dapat didasarkan pada konsep bagi hasil dan kerugian, yang mana *Musyarakah* dan *Mudharabah* telah dirancang sejak awal hukum komersial Islam.

Namun demikian, terdapat beberapa sektor di mana pembiayaan berdasarkan *Musyarakah* atau *Mudharabah* tidak dapat diterapkan atau layak karena satu dan lain hal. Untuk sektor-sektor seperti itu, para ulama kontemporer telah menyarankan beberapa instrumen lain yang dapat digunakan untuk tujuan pembiayaan, seperti *murabahah*, *ijarah*, *salam* atau *istisna'*.

Sejak dua dekade terakhir, mode-mode pembiayaan ini digunakan oleh bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan Islam. Namun semua instrumen ini bukanlah pengganti bunga dalam arti yang sebenarnya, dan akan salah jika kita beranggapan bahwa instrumen-instrumen ini dapat digunakan dengan cara yang sama seperti halnya bunga. Mereka memiliki prinsip, filosofi dan ketentuannya sendiri yang tanpanya tidak diperbolehkan dalam Syariah untuk menggunakannya sebagai cara pembiayaan. Oleh karena itu, ketidaktahuan akan konsep dasar dan rincian yang relevan dapat menyebabkan kebingungan antara pembiayaan syariah dengan sistem konvensional yang berdasarkan bunga.

Buku ini merupakan kumpulan revisi dari berbagai artikel yang saya tulis yang bertujuan untuk memberikan informasi dasar tentang prinsip-prinsip dan ajaran keuangan Islam, dengan referensi khusus pada moda-moda pembiayaan yang digunakan oleh bank-bank Islam dan lembaga-lembaga keuangan non-bank. Saya telah mencoba menjelaskan konsep dasar yang mendasari

instrumen-instrumen ini, persyaratan yang diperlukan untuk dapat diterima dari sudut pandang Syariah, dan metode yang tepat dalam penerapannya. Saya juga telah membahas isu-isu praktis yang terlibat dalam penerapan instrumen-instrumen ini dan kemungkinan solusinya dalam pandangan Syariah.

Dalam kapasitas saya sebagai ketua atau anggota Dewan Pengawas Syariah dari sejumlah bank syariah di berbagai belahan dunia, saya menemukan titik-titik kelemahan dalam operasi mereka yang terutama disebabkan oleh kurangnya persepsi yang jelas tentang aturan dan prinsip-prinsip Syariah yang relevan. Pengalaman ini menekankan perlunya buku ini, di mana saya telah mencoba untuk membahas topik yang relevan dengan cara yang sederhana yang dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca umum yang tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari prinsip-prinsip keuangan Islam secara mendalam.

Upaya sederhana ini, saya harap, akan memudahkan untuk memahami prinsip-prinsip dasar keuangan Islam dan poin-poin utama perbedaan antara perbankan konvensional dan syariah. Semoga Allah Ta'ala menerima upaya sederhana ini, memuliakannya dengan ridha-Nya dan menjadikannya bermanfaat bagi para pembaca.

وما توفيقي إلا بالله

Muhammad Taqi Usmani

Karachi

04.03.1419 H

29.06.1998 M

1

Pendahuluan

Sebelum membahas lebih jauh tentang cara-cara pembiayaan Islami, tampaknya perlu untuk menjelaskan beberapa hal mengenai prinsip-prinsip dasar yang mengatur seluruh pengaturan ekonomi dalam cara hidup Islami.

Keyakinan akan Bimbingan Ilahi

Keyakinan utama yang melandasi seluruh konsep Islam adalah bahwa seluruh alam semesta diciptakan dan dikendalikan oleh Satu, satu-satunya Tuhan Yang Maha Esa. Dia telah menciptakan manusia dan menunjuknya sebagai khalifah-Nya di bumi untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu dengan mematuhi perintah-perintah-Nya. Perintah-perintah ini tidak terbatas pada beberapa cara beribadah atau yang disebut ritual keagamaan. Sebaliknya, perintah-perintah ini mencakup area yang luas di hampir setiap aspek kehidupan kita. Perintah-perintah ini tidak terlalu lengkap sehingga membatasi kegiatan manusia dalam lingkaran sempit, tidak menyisakan peran bagi kecerdasan manusia, juga tidak terlalu sedikit atau ambigu sehingga meninggalkan setiap bidang kehidupan pada belas kasihan persepsi dan keinginan manusia. Jauh dari kedua ekstrem tersebut, Islam memiliki pendekatan yang seimbang dalam mengatur kehidupan manusia. Di satu sisi, Islam telah menyerahkan area yang sangat luas dari kegiatan manusia kepada penilaian rasional manusia itu sendiri di mana ia dapat mengambil keputusan berdasarkan alasannya, penilaian fakta dan kemanfaatan. Di sisi lain, Islam telah menundukkan aktivitas manusia pada seperangkat prinsip yang memiliki penerapan abadi dan tidak dapat dilanggar dengan alasan kemanfaatan yang dangkal berdasarkan penilaian manusia.

Fakta dibalik skema ini adalah bahwa akal manusia, terlepas dari kemampuannya yang luas, tidak dapat mengklaim memiliki kekuatan tak terbatas untuk mencapai kebenaran. Bagaimanapun,

ia memiliki beberapa batasan di mana ia tidak dapat bekerja dengan baik atau mungkin menjadi mangsa kesalahan. Ada banyak ranah kehidupan manusia di mana 'akal' sering dikacaukan dengan 'keinginan' dan di mana naluri yang tidak sehat, di bawah kedok argumen rasional, menyesatkan manusia pada keputusan yang salah dan merusak. Semua teori-teori di masa lalu yang saat ini dianggap keliru, diklaim, pada masanya, sebagai teori yang 'rasional', namun setelah berabad-abad kemudian, kekeliruannya ditemukan dan absurditasnya terbukti secara universal.

Dengan demikian, jelaslah bahwa lingkup pekerjaan yang didelegasikan kepada 'akal' manusia oleh Penciptanya tidak terbatas. Ada beberapa area di mana akal manusia tidak dapat memberikan panduan yang tepat atau, setidaknya, rentan terhadap kesalahan. Bidang-bidang inilah yang Allah SWT, Pencipta alam semesta, telah memberikan panduan melalui wahyu-Nya yang diturunkan kepada para nabi-Nya. Atas dasar pendekatan ini, adalah keyakinan yang kuat dari setiap Muslim bahwa perintah-perintah yang diberikan oleh wahyu Ilahi melalui Rasul terakhir SAW harus diikuti secara harfiah dan rohani dan tidak dapat dilanggar atau diabaikan atas dasar argumen rasional atau keinginan batinnya. Oleh karena itu, semua kegiatan manusia harus selalu tunduk pada perintah-perintah ini dan harus bekerja dalam batas-batas yang ditentukan olehnya. Tidak seperti agama-agama lain, Islam tidak terbatas pada beberapa ajaran moral, beberapa ritual atau beberapa cara ibadah. Melainkan berisi panduan di setiap bidang kehidupan termasuk bidang sosial ekonomi. Ketaatan dari hamba-hamba Allah tidak hanya dituntut dalam ibadah, tetapi juga dalam kegiatan ekonomi mereka, meskipun dengan mengorbankan beberapa keuntungan yang tampak, karena keuntungan-keuntungan yang tampak ini mungkin bertentangan dengan kepentingan kolektif masyarakat.

Perbedaan Dasar antara Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam

Islam tidak menyangkal kekuatan pasar dan ekonomi pasar. Bahkan motif keuntungan dapat diterima dalam batas-batas yang wajar. Kepemilikan pribadi tidak sepenuhnya ditiadakan. Namun, perbedaan mendasar antara ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam adalah bahwa dalam kapitalisme sekuler, motif keuntungan atau

kepemilikan pribadi diberikan kekuasaan yang tidak terkendali untuk membuat keputusan ekonomi. Kebebasan mereka tidak dikontrol oleh perintah-perintah ilahi. Jika ada beberapa pembatasan, hal itu diberlakukan oleh manusia dan selalu tunduk pada perubahan melalui legislasi demokratis, yang tidak menerima otoritas dari kekuatan super. Sikap ini telah memungkinkan sejumlah praktik yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam masyarakat. Bunga, perjudian, transaksi spekulatif cenderung memusatkan kekayaan di tangan segelintir orang. Naluri manusia yang tidak sehat dieksploitasi untuk menghasilkan uang melalui produk-produk yang tidak bermoral dan merugikan. Pengambilan keuntungan yang tidak terkendali menciptakan monopoli yang melumpuhkan kekuatan pasar atau, setidaknya, menghalangi operasi alamiahnya. Dengan demikian ekonomi kapitalis yang mengklaim didasarkan pada kekuatan pasar, secara praktis menghentikan proses alamiah dari penawaran dan permintaan, karena kekuatan-kekuatan ini dapat bekerja dengan baik hanya dalam suasana persaingan bebas, dan bukan dalam monopoli. Dalam ekonomi kapitalis sekuler, terkadang dihargai bahwa suatu kegiatan ekonomi tertentu tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, namun kegiatan tersebut diizinkan untuk dilanjutkan karena bertentangan dengan kepentingan beberapa kalangan berpengaruh yang mendominasi badan legislatif dengan kekuatan mayoritas mereka. Karena setiap otoritas di luar pemerintahan demokratis ditolak secara total dan 'kepercayaan kepada Tuhan' (yang ditegaskan di muka setiap dolar AS) secara praktis telah diusir dari domain sosial-ekonomi, tidak ada bimbingan ilahi yang diakui untuk mengendalikan kegiatan ekonomi.

Kejahatan yang berasal dari sikap ini tidak akan pernah bisa dikekang kecuali jika manusia tunduk pada otoritas ilahi dan mematuhi perintah-perintahnya dengan menerimanya sebagai kebenaran absolut dan perintah super-manusia yang harus diikuti dalam kondisi apa pun dan dengan harga berapa pun. Inilah yang dilakukan oleh Islam. Setelah mengakui kepemilikan pribadi, motif keuntungan dan kekuatan pasar, Islam telah menempatkan batasan-batasan ilahi tertentu pada kegiatan ekonomi. Pembatasan-pembatasan ini ditetapkan oleh Allah SWT, yang pengetahuan-Nya

tidak memiliki batas, dan tidak dapat dihilangkan oleh otoritas manusia manapun. Larangan riba (riba atau bunga), perjudian, penimbunan, perdagangan barang atau jasa yang tidak sah, penjualan singkat dan transaksi spekulatif adalah beberapa contoh dari larangan-larangan ilahi ini. Semua larangan ini jika digabungkan akan memiliki efek kumulatif untuk menjaga keseimbangan, keadilan distributif dan kesetaraan kesempatan.

Pembiayaan Beragun Aset

Salah satu karakteristik terpenting dari pembiayaan syariah adalah pembiayaan beragam aset. Konsep pembiayaan konvensional/kapitalis adalah bahwa bank dan lembaga keuangan hanya berurusan dengan uang dan surat-surat berharga. Itulah sebabnya mereka dilarang, di sebagian besar negara, untuk memperdagangkan barang dan membuat persediaan. Islam, di sisi lain, tidak mengakui uang sebagai alat tukar dalam perdagangan, kecuali dalam beberapa kasus khusus. Uang tidak memiliki kegunaan intrinsik; uang hanyalah sebuah alat tukar; Setiap unit uang 100% sama dengan unit lain dengan denominasi yang sama, oleh karena itu, tidak ada ruang untuk menghasilkan keuntungan melalui pertukaran unit-unit ini. Keuntungan dihasilkan ketika sesuatu yang memiliki utilitas intrinsik dijual dengan uang atau ketika mata uang yang berbeda dipertukarkan, satu dengan yang lain. Keuntungan yang diperoleh melalui perdagangan uang (dari mata uang yang sama) atau kertas yang mewakili mereka adalah bunga, oleh karena itu dilarang. Oleh karena itu, tidak seperti lembaga keuangan konvensional, pembiayaan dalam Islam selalu didasarkan pada aset tidak likuid yang menciptakan aset riil dan persediaan.

Instrumen pembiayaan yang nyata dan ideal dalam Syariah adalah *Musyarakah* dan *Mudharabah*. Ketika pemodal menyumbangkan uang berdasarkan dua instrumen ini, maka uang tersebut akan dikonversikan ke dalam aset yang memiliki utilitas intrinsik. Keuntungan dihasilkan melalui penjualan aset-aset riil ini.

Pembiayaan atas dasar salam dan istisna' juga menciptakan aset riil. Pemodal dalam kasus salam menerima barang nyata dan dapat menghasilkan keuntungan dengan menjualnya di pasar.

Dalam kasus istisna', pembiayaan dilakukan melalui pembuatan beberapa aset riil, sebagai imbalannya pemodal mendapatkan keuntungan.

Sewa pembiayaan dan *murabahah*, seperti yang akan dilihat nanti di bab-bab terkait, pada awalnya bukan merupakan moda pembiayaan. Namun, untuk memenuhi beberapa kebutuhan, keduanya telah dibentuk ulang sedemikian rupa sehingga dapat digunakan sebagai moda pembiayaan, dengan syarat-syarat tertentu, di sektor-sektor di mana *Musyarakah*, *Mudharabah*, salam, atau istisna' tidak dapat diterapkan karena beberapa alasan. Instrumen sewa guna usaha dan *murabahah* kadang-kadang dikritik dengan alasan bahwa hasil bersihnya sering kali sama dengan hasil bersih dari pinjaman berbasis bunga. Kritik ini dapat dibenarkan sampai batas tertentu, dan itulah sebabnya mengapa Dewan Pengawas Syariah sepakat bahwa bahwa mereka bukanlah moda pembiayaan yang ideal dan harus digunakan hanya dalam kasus-kasus yang membutuhkan dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan oleh Syariah. Meskipun demikian, instrumen sewa guna usaha dan *murabahah*, juga didukung sepenuhnya oleh aset dan pembiayaan melalui instrumen ini jelas dapat dibedakan dari pembiayaan berbasis bunga dengan alasan-alasan sebagai berikut

1. Dalam pembiayaan konvensional, pemberi pembiayaan memberikan uang kepada nasabah sebagai pinjaman berbasis bunga, dan setelah itu ia tidak peduli bagaimana uang tersebut digunakan oleh nasabah. Dalam kasus *murabahah*, sebaliknya, tidak ada uang yang dipinjamkan oleh pemodal. Sebaliknya, pemodal sendiri yang membeli komoditas yang dibutuhkan oleh klien. Karena transaksi ini tidak dapat diselesaikan kecuali klien meyakinkan pemodal bahwa ia ingin membeli komoditas, oleh karena itu, *murabahah* tidak mungkin dilakukan, kecuali jika pemodal menciptakan persediaan. Dengan demikian, pembiayaan selalu didukung oleh aset.
2. Dalam sistem pembiayaan konvensional, pinjaman dapat diberikan untuk tujuan yang menguntungkan. Sebuah kasino perjudian dapat meminjam uang dari bank untuk mengembangkan bisnis perjudiannya. Sebuah majalah porno atau perusahaan yang membuat film telanjang adalah

pelanggan yang sama baiknya dengan bank konvensional seperti halnya pembangun rumah. Dengan demikian, pembiayaan konvensional tidak terikat oleh larangan-larangan ilahi atau agama. Tetapi bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan Islam tidak dapat bersikap acuh tak acuh terhadap sifat kegiatan yang memerlukan fasilitas tersebut. Mereka tidak dapat menggunakan *murabahah* untuk tujuan apa pun yang dilarang oleh Syariah atau berbahaya bagi kesehatan moral masyarakat.

3. Salah satu persyaratan dasar keabsahan *murabahah* adalah bahwa komoditas dibeli oleh pemodal, yang berarti bahwa ia menanggung risiko atas komoditas tersebut sebelum menjualnya kepada nasabah. Keuntungan yang diklaim oleh pemodal adalah imbalan dari risiko yang ditanggungnya. Tidak ada risiko seperti itu yang ditanggung dalam pinjaman berbasis bunga.
4. Dalam pinjaman berbasis bunga, jumlah yang harus dibayar oleh peminjam terus meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Di sisi lain, dalam *murabahah*, harga jual yang telah disepakati menjadi tetap dan tidak berubah. Sebagai akibatnya, meskipun pembeli (nasabah Bank) tidak membayar tepat waktu, penjual (Bank) tidak dapat meminta harga yang lebih tinggi karena keterlambatan pembayaran cicilan. Hal ini karena dalam syariah tidak dikenal konsep waktu jatuh tempo uang.
5. Dalam *leasing* juga, pembiayaan ditawarkan melalui penyediaan aset yang memiliki manfaat. Risiko dari properti yang disewakan ditanggung oleh lessor/pemberi pembiayaan selama masa sewa dalam artian bahwa jika aset yang disewakan benar-benar hancur tanpa ada penyalahgunaan atau kelalaian dari pihak penyewa, maka pemberi pembiayaan yang akan menderita kerugian.

Jelaslah dari pembahasan di atas bahwa setiap pembiayaan dalam sistem Islam menciptakan aset riil. Hal ini berlaku bahkan dalam kasus *murabahah* dan sewa guna usaha, meskipun faktanya mereka tidak diyakini sebagai mode pembiayaan yang ideal dan sering dikritik karena mendekati pembiayaan berbasis bunga dalam hal hasil bersihnya. Di sisi lain, diketahui bahwa pembiayaan

berbasis bunga tidak selalu menciptakan aset riil, oleh karena itu, pasokan uang melalui pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan biasanya tidak sesuai dengan barang dan jasa riil yang diproduksi di masyarakat, karena pinjaman tersebut menciptakan uang artifisial yang meningkatkan jumlah uang beredar, dan terkadang berlipat ganda tanpa menciptakan aset riil dalam jumlah yang sama. Kesenjangan antara jumlah uang beredar dan produksi aset riil inilah yang menciptakan atau memicu inflasi. Karena pembiayaan dalam sistem Islam didukung oleh aset, maka pembiayaan tersebut selalu disesuaikan dengan barang dan jasa yang sesuai.

Modal dan Pengusaha

Menurut teori kapitalis, modal dan pengusaha adalah dua faktor produksi yang terpisah. Yang pertama mendapatkan bunga, sementara yang kedua berhak atas keuntungan. Bunga adalah pengembalian tetap untuk menyediakan modal, sementara keuntungan hanya dapat diperoleh jika ada surplus setelah mendistribusikan pengembalian tetap ke tanah, tenaga kerja dan modal (dalam bentuk sewa, upah dan bunga).

Islam, sebaliknya, tidak mengakui modal dan pengusaha sebagai dua faktor produksi yang terpisah. Setiap orang yang menyumbangkan modal (dalam bentuk uang) kepada sebuah perusahaan komersial menanggung risiko kerugian dan oleh karena itu berhak mendapatkan bagian yang proporsional dari keuntungan yang diperoleh. Dengan demikian, 'modal' memiliki elemen intrinsik 'kewirausahaan', sejauh menyangkut risiko bisnis. Oleh karena itu, alih-alih pengembalian tetap seperti bunga, modal ini memperoleh keuntungan. Semakin banyak keuntungan bisnis, semakin tinggi pengembalian modal. Dengan cara ini keuntungan yang dihasilkan oleh kegiatan komersial dalam masyarakat didistribusikan secara adil kepada semua orang yang telah menyumbangkan modal kepada perusahaan, betapapun kecilnya. Karena dalam konteks praktik modern, bank dan lembaga keuanganlah yang menyediakan modal untuk kegiatan komersial, dari deposito yang dibuat dengan mereka, aliran keuntungan aktual yang diperoleh masyarakat dapat diarahkan kepada para deposan dalam proporsi yang adil yang dapat mendistribusikan

kekayaan dalam lingkaran yang lebih luas dan dapat menghambat konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang.

Praktik-praktik Bank Islam Saat Ini

Kadang-kadang ada yang menentang sistem keuangan Islam bahwa bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan Islam, yang telah bekerja selama tiga dekade terakhir, tidak membawa perubahan yang nyata dalam tatanan ekonomi, bahkan dalam bidang pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa klaim-klaim yang membanggakan tentang terciptanya 'keadilan distributif' di bawah payung perbankan Islam adalah berlebihan.

Kritik ini tidak realistis, karena tidak memperhitungkan fakta bahwa, secara proporsional dengan perbankan konvensional, bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan Islam tidak lebih dari setetes air di lautan, dan oleh karena itu, mereka tidak dapat diharapkan untuk merevolusi ekonomi dalam waktu singkat.

Kedua, lembaga-lembaga ini sedang melewati masa pertumbuhan. Mereka harus bekerja di bawah sejumlah besar kendala, oleh karena itu, beberapa dari mereka belum dapat memenuhi semua persyaratan Syariah dalam semua transaksi mereka, oleh karena itu, setiap transaksi yang dilakukan oleh mereka tidak dapat dikaitkan dengan Syariah.

Ketiga, bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan Islam biasanya tidak didukung oleh pemerintah, sistem hukum dan perpajakan dan bank sentral di negara masing-masing. Dalam keadaan seperti ini, mereka telah diberikan konsesi tertentu, dengan alasan kebutuhan atau keperluan, yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah yang asli dan ideal.

Islam, sebagai sebuah cara hidup praktis, memiliki dua perangkat aturan; yang pertama didasarkan pada tujuan ideal Syariah yang dapat diterapkan dalam kondisi normal, dan yang kedua didasarkan pada beberapa kelonggaran yang diberikan dalam situasi yang tidak normal. Tatanan Islam yang sebenarnya didasarkan pada seperangkat prinsip yang pertama, sementara yang kedua adalah kelonggaran yang dapat digunakan pada saat dibutuhkan, tetapi tidak mencerminkan gambaran sebenarnya dari tatanan Islam yang sebenarnya.

Hidup di bawah keterbatasan, bank-bank Islam sebagian besar bergantung pada seperangkat aturan yang kedua, oleh karena itu, kegiatan mereka tidak dapat membawa perubahan yang terlihat bahkan dalam lingkaran terbatas operasi mereka. Namun, jika seluruh sistem pembiayaan didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang ideal, hal ini tentu akan membawa dampak yang nyata pada perekonomian.

Perlu dicatat bahwa buku ini, sebagai buku panduan untuk lembaga keuangan saat ini, telah membahas kedua jenis aturan Islam tersebut. Pada awalnya, prinsip-prinsip keuangan Islam yang ideal telah diuraikan dan kemudian kami telah membahas konsesi terbaik yang mungkin dapat dimanfaatkan dalam periode sementara di mana lembaga-lembaga Islam bekerja di bawah tekanan sistem hukum dan fiskal yang ada. Syariah memiliki prinsip-prinsip khusus tentang konsesi semacam itu juga, dan tujuan dasarnya adalah untuk menghindari larangan yang jelas dengan mengadopsi jalur tindakan yang kurang disukai. Hal ini mungkin tidak memenuhi tujuan dasar untuk menegakkan tatanan Islam yang benar, namun hal ini dapat membantu seseorang untuk menahan diri dari dosa yang mencolok dan menyelamatkannya dari nasib buruk akibat ketidaktaatan, yang dengan sendirinya merupakan tujuan yang disayangi oleh seorang Muslim, meskipun pada tingkat individu. Selain itu, hal ini dapat membantu masyarakat untuk maju secara bertahap menuju target ideal dalam membangun tatanan Islam secara total. Buku ini harus dipelajari dalam terang skema Syariah Islam ini.

2

Musyarakah

'*Musyarakah*' adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti berbagi. Dalam konteks bisnis dan perdagangan, kata ini berarti usaha patungan di mana semua mitra berbagi keuntungan atau kerugian dari usaha patungan tersebut. Ini adalah alternatif yang ideal untuk pembiayaan berbasis bunga dengan efek yang luas pada produksi dan distribusi. Dalam ekonomi kapitalis modern, bunga adalah satu-satunya instrumen yang digunakan tanpa pandang bulu dalam pembiayaan dari setiap jenis. Karena Islam telah melarang bunga, maka instrumen ini tidak dapat digunakan untuk menyediakan dana dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, *Musyarakah* dapat memainkan peran penting dalam perekonomian yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

'Bunga' menentukan tingkat pengembalian tetap atas pinjaman yang diberikan oleh pemodal tanpa memperhatikan keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang diderita oleh debitur, sementara *Musyarakah* tidak membayangkan tingkat pengembalian yang tetap. Sebaliknya, pengembalian dalam *Musyarakah* didasarkan pada keuntungan aktual yang diperoleh oleh usaha patungan. Pemodal dalam pinjaman berbunga tidak dapat mengalami kerugian, sementara pemodal dalam *Musyarakah* dapat mengalami kerugian, jika usaha patungan gagal menghasilkan keuntungan. Islam menyebut bunga sebagai instrumen pembiayaan yang tidak adil karena mengakibatkan ketidakadilan baik bagi kreditur maupun debitur. Jika debitur menderita kerugian, maka tidak adil bagi kreditur untuk menuntut tingkat pengembalian yang tetap; dan jika debitur memperoleh tingkat keuntungan yang sangat tinggi, maka tidak adil bagi kreditur untuk memberikan sebagian kecil dari keuntungan tersebut dan sisanya untuk debitur.

Dalam sistem ekonomi modern, bank-banklah yang meminjamkan uang deposan sebagai pinjaman kepada para

industrialis dan pedagang. Jika para industrialis yang hanya memiliki sepuluh juta dolar, mendapatkan 90 juta dolar dari bank dan memulai sebuah proyek besar yang menguntungkan, itu berarti bahwa 90% dari proyek tersebut telah diciptakan oleh uang para deposan sementara hanya 10% yang diciptakan oleh modal mereka sendiri. Jika proyek besar ini menghasilkan keuntungan yang sangat besar, hanya sebagian kecil yaitu 14 atau 15% yang akan masuk ke para deposan melalui bank, sementara sisanya akan diperoleh oleh para industrialis yang kontribusi riilnya terhadap proyek tidak lebih dari 10%. Bahkan proporsi yang kecil ini 14 atau 15% ini pun akan diambil kembali oleh para industrialis, karena proporsi ini sudah termasuk dalam biaya produksi mereka. Hasil akhirnya adalah bahwa semua keuntungan perusahaan diperoleh oleh orang-orang yang modalnya sendiri tidak melebihi 10% dari total investasi, sementara orang-orang yang memiliki 90% investasi tidak mendapatkan lebih dari tingkat bunga tetap yang sering kali harus dibayar kembali oleh mereka melalui kenaikan harga produk. Sebaliknya, jika dalam situasi yang ekstrim, para industrialis mengalami kebangkrutan, kerugian mereka sendiri tidak lebih dari 10%, sementara sisa 90% ditanggung sepenuhnya oleh bank, dan dalam beberapa kasus, oleh para deposan. Dengan demikian, tingkat bunga adalah penyebab utama ketidakseimbangan dalam sistem distribusi, yang memiliki kecenderungan konstan untuk mendukung orang kaya dan melawan kepentingan orang miskin.

Sebaliknya, Islam memiliki prinsip yang jelas bagi pemodal. Menurut prinsip-prinsip Islam, pemodal harus menentukan apakah ia memberikan pinjaman untuk membantu debitur atas dasar kemanusiaan atau ia ingin berbagi keuntungan. Jika ia ingin membantu debitur, ia harus menahan diri untuk tidak meminta kelebihan dari pokok pinjamannya, karena tujuannya adalah untuk membantunya. Namun, jika ia ingin mendapatkan bagian dari keuntungan orang yang berhutang, maka ia harus ikut menanggung kerugiannya. Dengan demikian, keuntungan pemodal dalam *Musyarakah* telah dikaitkan dengan keuntungan aktual yang diperoleh melalui usaha. Semakin besar keuntungan perusahaan, semakin tinggi tingkat pengembalian kepada pemodal. Jika perusahaan memperoleh keuntungan yang sangat

besar, semua keuntungan tersebut tidak dapat dijamin oleh industrialis secara eksklusif, tetapi akan dibagi dengan masyarakat umum sebagai deposit di bank. Dengan cara ini, *Musyarakah* memiliki kecenderungan untuk berpihak kepada masyarakat umum daripada hanya kepada orang kaya saja.

Inilah filosofi dasar yang menjelaskan mengapa Islam menyarankan *Musyarakah* sebagai alternatif pembiayaan berbasis bunga. Tidak diragukan lagi, *Musyarakah* mengandung sejumlah masalah praktis dalam penerapannya sebagai moda pembiayaan yang universal. Kadang-kadang ada anggapan bahwa *Musyarakah* merupakan instrumen lama yang tidak dapat mengimbangi kebutuhan akan transaksi yang cepat. Namun, anggapan ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan yang tepat mengenai prinsip-prinsip *Musyarakah*. Faktanya, Islam tidak menetapkan bentuk atau prosedur khusus untuk *Musyarakah*. Sebaliknya, Islam telah menetapkan beberapa prinsip umum yang dapat mengakomodasi berbagai bentuk dan prosedur. Bentuk atau prosedur baru dalam *Musyarakah* tidak dapat ditolak hanya karena tidak ada presedennya di masa lalu. Bahkan, setiap bentuk baru dapat diterima oleh Syariah sejauh tidak melanggar prinsip dasar yang ditetapkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, atau konsensus para ahli hukum Muslim. Oleh karena itu, *Musyarakah* tidak harus diimplementasikan hanya dalam bentuknya yang lama dan tradisional.

Bab ini berisi diskusi tentang prinsip-prinsip dasar *Musyarakah* dan bagaimana *Musyarakah* dapat diimplementasikan dalam konteks bisnis dan perdagangan modern. Diskusi ini bertujuan untuk memperkenalkan *Musyarakah* sebagai moda pembiayaan modern tanpa melanggar prinsip-prinsip dasarnya dengan cara apa pun. *Musyarakah* diperkenalkan dengan mengacu pada kitab-kitab fiqh Islam, dan masalah-masalah dasar yang mungkin dihadapi dalam menerapkannya dalam situasi modern. Diharapkan diskusi singkat ini akan membuka cakrawala baru bagi pemikiran para ahli hukum dan ekonom Muslim dan dapat membantu menerapkan ekonomi Islam yang sebenarnya.

Konsep *Musyarakah*

'*Musyarakah*' adalah istilah yang sering digunakan dalam konteks pembiayaan Islam. Konotasi dari istilah ini sedikit lebih terbatas dibandingkan dengan istilah "*syirkah*" yang lebih umum digunakan dalam fiqih Islam. Untuk tujuan kejelasan dalam konsep dasar, akan sangat penting di awal untuk menjelaskan arti masing-masing istilah, sebagaimana dibedakan dari yang lain.

"*Syirkah*" berarti "berbagi" dan dalam terminologi fikih Islam, *syirkah* dibagi menjadi dua jenis:

(1) ***Syirkah-ul-Milk***: Ini berarti kepemilikan bersama dari dua orang atau lebih dalam suatu properti tertentu. "*Syirkah*" semacam ini dapat muncul dalam dua cara yang berbeda: Kadang-kadang muncul atas pilihan para pihak. Sebagai contoh, jika dua orang atau lebih membeli sebuah peralatan, maka peralatan tersebut akan dimiliki secara bersama-sama oleh mereka berdua dan hubungan di antara mereka sehubungan dengan properti tersebut disebut "*Syirkah-ul-milk*." Di sini, hubungan ini muncul atas pilihan mereka sendiri, karena mereka sendiri yang memilih untuk membeli peralatan tersebut secara bersama-sama.

Namun ada beberapa kasus di mana "*syirkah*" semacam ini beroperasi secara otomatis tanpa tindakan apa pun yang diambil oleh para pihak. Sebagai contoh, setelah kematian seseorang, semua ahli warisnya mewarisi hartanya yang menjadi milik bersama sebagai konsekuensi otomatis dari kematian orang tersebut.

(2) ***Syirkah-ul-'Aqd***: Ini adalah jenis *Syirkah* kedua yang berarti "kemitraan yang dilakukan dengan kontrak bersama". Untuk tujuan ringkas, ini juga dapat diterjemahkan sebagai "usaha komersial bersama".

Syirkah-ul-'aqd dibagi lagi menjadi tiga jenis:

- (i) *Syirkah-ul-Amwal* di mana semua mitra menginvestasikan sejumlah modal ke dalam sebuah perusahaan komersial.
- (ii) *Syirkah-ul-A'mal* di mana semua mitra secara bersama-sama melakukan beberapa layanan untuk pelanggan mereka, dan biaya yang dibebankan kepada mereka

didistribusikan di antara mereka sesuai dengan rasio yang disepakati. Sebagai contoh, jika dua orang setuju untuk melakukan jasa penjahitan untuk pelanggan mereka dengan syarat bahwa upah yang diperoleh akan masuk ke dalam kumpulan bersama yang akan didistribusikan di antara mereka tanpa memperhatikan ukuran pekerjaan yang telah dilakukan oleh masing-masing mitra, kemitraan ini akan menjadi *Syirkah-ul-a'mal* yang juga disebut *Syirkah-ut-taqabbul* atau *Syirkah-us-sana'i* atau *Syirkah-ul-abdan*.

(iii) Jenis ketiga dari *Syirkah-ul-'aqd* adalah *Syirkah-ul-wujooh*. Di sini, para mitra tidak memiliki investasi sama sekali. Yang mereka lakukan hanyalah membeli komoditas dengan harga yang ditanggungkan dan menjualnya di tempat. Keuntungan yang diperoleh didistribusikan di antara mereka dengan rasio yang disepakati.

Semua modus "Berbagi" atau kemitraan ini disebut sebagai "*syirkah*" dalam terminologi Fiqih Islam, sedangkan istilah "*Musyarakah*" tidak ditemukan dalam kitab-kitab Fiqih. Istilah ini (yaitu *Musyarakah*) telah diperkenalkan baru-baru ini oleh mereka yang telah menulis tentang subjek moda pembiayaan Islam dan biasanya terbatas pada jenis "*Syirkah*" tertentu, yaitu *Syirkah-ul-amwal*, di mana dua orang atau lebih menginvestasikan sebagian modal mereka dalam usaha komersial bersama. Namun, terkadang *Syirkah-ul-a'mal* juga mencakup *Syirkah-ul-a'mal* di mana kemitraan terjadi dalam bisnis jasa.

Jelaslah dari diskusi ini bahwa istilah "*Syirkah*" memiliki pengertian yang jauh lebih luas daripada istilah "*Musyarakah*" seperti yang digunakan saat ini. Istilah yang terakhir ini terbatas pada "*Syirkah-ul-amwal*" saja, sedangkan istilah yang pertama mencakup semua jenis kepemilikan bersama dan jenis-jenis kemitraan. Tabel 1 akan menunjukkan berbagai jenis "*Syirkah*" dan dua jenis yang disebut "*Musyarakah*" dalam terminologi modern.

Karena "*Musyarakah*" lebih relevan untuk tujuan diskusi kita, dan hampir mirip dengan "*Syirkah-ul-amwal*", sekarang kita akan membahasnya, dengan menjelaskan pada contoh pertama, konsep tradisional dari jenis *Syirkah* ini, kemudian memberikan penjelasan

singkat tentang penerapannya pada konsep pembiayaan dalam konteks modern.




Table 1

Aturan Dasar *Musyarakah*

1. *Musyarakah* atau *Syirkah-ul-amwal* adalah hubungan yang dibangun oleh para pihak melalui kontrak bersama. Oleh karena itu, tidak perlu dikatakan bahwa semua unsur yang diperlukan dari kontrak yang sah harus ada di sini. Misalnya, para pihak harus cakap untuk menandatangani kontrak; kontrak harus dilakukan dengan persetujuan bebas dari para pihak tanpa paksaan, penipuan atau pernyataan yang keliru, dll., dll.

Namun, ada beberapa hal yang khas dalam kontrak "*Musyarakah*". Hal-hal tersebut dirangkum di sini:

Distribusi Profit

1. Proporsi keuntungan yang akan dibagikan di antara para mitra harus disepakati pada saat pelaksanaan kontrak. Jika tidak ada proporsi yang telah ditentukan, kontrak tidak sah secara Syariah.
2. Nisbah keuntungan untuk setiap mitra harus ditentukan secara proporsional dengan keuntungan aktual yang diperoleh dari bisnis, dan bukan proporsional dengan modal yang diinvestasikan olehnya. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan jumlah sekaligus untuk salah satu mitra, atau tingkat keuntungan yang terkait dengan investasinya.

Oleh karena itu, jika A dan B masuk ke dalam kemitraan dan disepakati di antara mereka bahwa A akan diberikan Rp 10,000 per bulan sebagai bagiannya dalam keuntungan, dan sisanya akan diberikan kepada B, maka kemitraan tersebut tidak sah. Demikian pula, jika disepakati di antara mereka bahwa A akan mendapatkan 15% dari investasinya, kontrak tersebut tidak sah. Dasar yang benar untuk distribusi adalah persentase yang disepakati dari keuntungan aktual yang diperoleh dari bisnis.

Jika jumlah sekaligus atau persentase tertentu dari investasi telah disepakati untuk salah satu mitra, maka harus disebutkan secara tegas dalam perjanjian bahwa jumlah tersebut akan tunduk pada penyelesaian akhir pada akhir jangka waktu, yang berarti bahwa jumlah yang ditarik oleh mitra mana pun harus

diperlakukan sebagai 'pembayaran atas nama' dan akan disesuaikan dengan keuntungan aktual yang mungkin ia dapatkan pada akhir jangka waktu. Tetapi jika tidak ada keuntungan yang benar-benar diperoleh atau kurang dari yang diantisipasi, jumlah yang ditarik oleh mitra harus dikembalikan.

Rasio Profit

1. Apakah perlu bahwa rasio keuntungan setiap mitra harus sesuai dengan rasio modal yang diinvestasikan olehnya? Ada perbedaan pendapat di antara para ahli hukum Muslim tentang pertanyaan ini.

Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, untuk keabsahan *Musyarakah*, setiap mitra harus mendapatkan keuntungan sesuai dengan proporsi investasinya. Oleh karena itu, jika A menginvestasikan 40% dari total modal, ia harus mendapatkan 40% dari keuntungan. Setiap kesepakatan yang bertentangan dengan itu yang membuatnya berhak mendapatkan lebih atau kurang dari 40% akan membuat *Musyarakah* menjadi tidak sah secara syariah.

Sebaliknya, Imam Ahmad berpendapat bahwa nisbah keuntungan boleh berbeda dengan nisbah investasi jika disepakati oleh para mitra dengan persetujuan mereka. Oleh karena itu, diperbolehkan bagi mitra dengan investasi 40% mendapatkan 60% atau 70% dari keuntungan, sementara mitra lain dengan investasi 60% hanya mendapatkan 40% atau 30%.¹

Pendapat ketiga dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah yang dapat diambil sebagai jalan tengah di antara kedua pendapat di atas. Beliau mengatakan bahwa nisbah keuntungan dapat berbeda dengan nisbah investasi dalam kondisi normal. Namun, jika seorang mitra telah memberikan syarat yang tegas dalam perjanjian bahwa ia tidak akan pernah bekerja untuk *Musyarakah* dan akan tetap menjadi mitra tidur selama jangka waktu *Musyarakah*, maka bagian keuntungannya tidak boleh lebih dari nisbah investasinya.²

¹ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1972), 5:140.

² Al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i'*, 6:162-63.

Pembagian Kerugian

Namun, dalam kasus kerugian, semua ahli hukum Muslim sepakat bahwa setiap mitra harus menanggung kerugian sesuai dengan rasio investasinya. Oleh karena itu, jika seorang mitra telah menginvestasikan 40% dari modal, ia harus menanggung 40% dari kerugian, tidak lebih dan tidak kurang, dan setiap kondisi yang bertentangan akan membuat kontrak tidak sah. Terdapat konsensus penuh dari para ahli hukum tentang prinsip ini.³

Oleh karena itu, menurut Imam Syafi'i, rasio bagian mitra dalam keuntungan dan kerugian harus sesuai dengan rasio investasinya. Namun menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, nisbah keuntungan dapat berbeda dari nisbah investasi sesuai dengan kesepakatan para mitra, tetapi kerugian harus dibagi di antara mereka sesuai dengan nisbah modal yang diinvestasikan oleh masing-masing mitra. Prinsip inilah yang disebutkan dalam pepatah yang terkenal:

الرَّيْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالِ

Keuntungan didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, tetapi kerugian selalu tunduk pada rasio investasi.

Sifat Dasar Modal

Sebagian besar ahli hukum Muslim berpendapat bahwa modal yang diinvestasikan oleh setiap mitra harus dalam bentuk likuid. Ini berarti bahwa kontrak *Musyarakah* hanya dapat didasarkan pada uang, dan bukan pada komoditas. Dengan kata lain, modal saham dari usaha patungan harus dalam bentuk uang. Tidak ada bagian yang dapat dikontribusikan dalam bentuk barang. Namun, ada beberapa pandangan yang berbeda dalam hal ini.

1. Imam Malik berpendapat bahwa likuiditas modal bukan merupakan syarat sahnya *Musyarakah*, oleh karena itu, seorang mitra boleh memberikan kontribusi dalam bentuk barang, tetapi bagiannya ditentukan berdasarkan penilaian sesuai dengan harga pasar yang berlaku pada saat kontrak. Pandangan ini juga dianut oleh beberapa ahli hukum

³ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, 5:147.

Hanabilah.⁴

2. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat bahwa tidak ada kontribusi dalam bentuk barang yang dapat diterima dalam *Musyarakah*. Pendapat mereka didasarkan pada dua alasan:

Pertama, mereka mengatakan bahwa komoditas masing-masing mitra selalu dapat dibedakan dari komoditas mitra lainnya. Sebagai contoh, jika A telah menyumbangkan satu mobil motor ke dalam bisnis, dan B datang dengan mobil motor lainnya, masing-masing dari kedua mobil tersebut adalah milik eksklusif dari pemilik aslinya. Sekarang, jika mobil A dijual, hasil penjualannya harus diberikan kepada A. B tidak memiliki hak untuk mengklaim bagian dari harganya. Oleh karena itu, sejauh properti masing-masing mitra dibedakan dari properti yang lain, tidak ada kemitraan yang dapat terjadi. Sebaliknya, jika modal yang diinvestasikan oleh setiap mitra dalam bentuk uang, maka modal masing-masing mitra tidak dapat dibedakan dengan modal mitra yang lain, karena unit-unit uang tersebut tidak dapat dibedakan, oleh karena itu, mereka akan dianggap sebagai satu kesatuan, dan dengan demikian persekutuan akan terjadi.⁵

Kedua, menurut mereka, ada beberapa situasi dalam kontrak *Musyarakah* yang mengharuskan para mitra untuk melakukan pembagian ulang modal saham kepada setiap mitra. Jika modal saham dalam bentuk komoditas, distribusi ulang tersebut tidak dapat dilakukan, karena komoditas mungkin telah dijual pada saat itu. Jika modal tersebut dikembalikan berdasarkan nilainya, maka nilainya bisa jadi telah meningkat, dan ada kemungkinan seorang mitra mendapatkan seluruh keuntungan bisnis, karena apresiasi nilai komoditas yang telah diinvestasikannya, tanpa menyisakan apa pun bagi mitra lainnya. Sebaliknya, jika nilai komoditas tersebut menurun, ada kemungkinan salah satu mitra mendapatkan sebagian dari harga asli komoditas mitra

lainnya sebagai tambahan dari investasinya sendiri.⁶

Imam al-Syafi'i datang dengan sebuah media perantara di antara dua sudut pandang yang telah dijelaskan di atas. Beliau mengatakan bahwa komoditas terdiri dari dua jenis

- (i) *Dhawat-ul-amthal* (ذوات الأمثال) yaitu komoditas yang jika dihancurkan dapat dikompensasikan dengan komoditas yang serupa dalam kualitas dan kuantitas, misalnya gandum, beras, dan lain-lain. Jika 100 kilogram gandum dihancurkan, maka dengan mudah dapat digantikan dengan 100 kg gandum lainnya. gandum dengan kualitas yang sama.
- (ii) *Dhawat-ul-qimah* (ذوات القيمة) yaitu komoditas yang tidak dapat dikompensasi dengan komoditas yang sama, seperti ternak. Setiap ekor domba, misalnya, memiliki karakteristiknya sendiri yang tidak dapat ditemukan pada domba lainnya. Oleh karena itu, jika seseorang membunuh domba seseorang, ia tidak dapat menggantinya dengan memberikan domba yang serupa. Sebaliknya, ia diharuskan untuk membayar harganya.

Sekarang, Imam Syafi'i mengatakan bahwa komoditas jenis pertama (yaitu *Dhawat-ul-amthal*) dapat dikontribusikan ke dalam *Musyarakah* sebagai bagian dari mitra dalam modal, sedangkan komoditas jenis kedua (yaitu jenis kedua (yaitu *dhawat-ul-qeemah*) tidak dapat menjadi bagian dari modal saham.⁷

Dengan pembedaan antara *Dhawat-ul-amthal* dan *dhawat-ul-qeemah* ini, Imam al-Syafi'i telah menjawab keberatan kedua tentang 'partisipasi dengan komoditas' seperti yang diajukan oleh Imam Ahmad. Karena dalam kasus *Dhawat-ul-amthal*, redistribusi modal dapat dilakukan dengan memberikan kepada setiap mitra komoditas yang sama dengan yang diinvestasikannya. Namun, keberatan pertama masih belum dijawab oleh Imam al-Syafi'i.

Untuk menjawab keberatan ini, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa komoditas yang termasuk dalam kategori *dhawat-ul-amthal* dapat menjadi bagian dari modal *syirkah* jika komoditas yang dikontribusikan oleh masing-masing mitra telah dicampur, sedemikian rupa sehingga tidak dapat dibedakan antara

⁴ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, 5:125.

⁵ Al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i*, 6:59.

⁶ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, 5:124–25.

⁷ *Ibid.*, 125.

satu mitra dengan mitra yang lain.⁸

Singkatnya, jika seorang mitra ingin berpartisipasi dalam *Musyarakah* dengan menyumbangkan beberapa komoditas ke dalamnya, ia dapat melakukannya menurut Imam Malik tanpa batasan apa pun, dan bagiannya dalam *Musyarakah* harus ditentukan berdasarkan nilai pasar saat ini dari komoditas tersebut, yang berlaku pada tanggal dimulainya *Musyarakah*. Namun, menurut Imam Syafi'i, hal ini hanya dapat dilakukan jika komoditas tersebut termasuk dalam kategori *dhawat-ul-amthal*.

Menurut Imam Abu Hanifah, jika komoditasnya adalah *Dhawat-ul-amthal*, hal ini dapat dilakukan dengan mencampurkan komoditas masing-masing mitra. Dan jika komoditasnya adalah *dzawatul-qimah*, maka komoditas tersebut tidak dapat menjadi bagian dari modal *syirkah*.

Tampaknya pendapat Imam Malik lebih sederhana dan masuk akal serta memenuhi kebutuhan bisnis modern. Oleh karena itu, pendapat ini dapat diamalkan.⁹

Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan dari diskusi di atas bahwa modal saham dalam *Musyarakah* dapat dikontribusikan dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk komoditas. Dalam kasus terakhir, nilai pasar komoditas akan menentukan bagian mitra dalam modal.

Pengolahan *Musyarakah*

Prinsip normal dari *Musyarakah* adalah bahwa setiap mitra memiliki hak untuk mengambil bagian dalam manajemen dan bekerja untuk *Musyarakah*. Namun demikian, para mitra dapat menyepakati suatu syarat bahwa manajemen harus dilakukan oleh salah satu dari mereka, dan tidak ada mitra lain yang bekerja untuk *Musyarakah* tersebut. Namun dalam kasus ini, mitra tidur hanya berhak atas keuntungan sebatas investasinya, dan nisbah keuntungan yang diberikan kepadanya tidak boleh melebihi nisbah investasinya, sebagaimana telah dibahas sebelumnya.

Namun, jika semua mitra setuju untuk bekerja untuk usaha

patungan, masing-masing dari mereka harus diperlakukan sebagai agen dari yang lain dalam semua masalah bisnis dan setiap pekerjaan yang dilakukan oleh salah satu dari mereka dalam perjalanan bisnis normal akan dianggap sebagai wewenang dari semua mitra.

Pengakhiran *Musyarakah*

Musyarakah dianggap berakhir jika terjadi salah satu dari peristiwa berikut ini:

- (1) Setiap mitra memiliki hak untuk mengakhiri *Musyarakah* setiap saat setelah menyampaikan pemberitahuan kepada mitranya mengenai hal tersebut, dimana *Musyarakah* akan berakhir.

Dalam hal ini, jika aset *Musyarakah* dalam bentuk tunai, maka seluruh aset tersebut akan dibagi secara proporsional di antara para mitra. Tetapi jika aset tidak dilikuidasi, para mitra dapat menyepakati likuidasi aset, atau pembagiannya atau pembagiannya di antara para mitra sebagaimana adanya. Jika terjadi perselisihan di antara para mitra dalam hal ini, yaitu salah satu mitra menginginkan likuidasi, sedangkan mitra yang lain menginginkan pembagian atau pembagian aset yang tidak dilikuidasi, maka yang dipilih adalah yang terakhir, karena setelah berakhirnya *Musyarakah*, seluruh aset menjadi milik bersama para mitra, dan salah satu mitra berhak untuk meminta pembagian atau pemisahan, dan tidak ada seorang pun yang bisa memaksanya untuk melakukan likuidasi. Namun, jika aset tersebut sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipisahkan atau dipartisi, seperti mesin, maka aset tersebut harus dijual dan hasil penjualannya harus didistribusikan.¹⁰

- (2) Jika salah satu mitra meninggal dunia selama jangka waktu *Musyarakah*, maka kontrak *Musyarakah* dengannya berakhir. Ahli warisnya dalam hal ini, akan memiliki pilihan untuk mengambil bagian almarhum dari bisnis, atau melanjutkan kontrak *Musyarakah*.¹¹

⁸ Al-Kasani, op cit.

⁹ Ashraf Ali Thanawi, *Imdad al-Fatawa*.

¹⁰ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, 5:133–34.

¹¹ Ibid.

- (3) Jika salah satu mitra menjadi gila atau tidak mampu melakukan transaksi komersial, maka *Musyarakah* akan berakhir.¹²

Pengakhiran *Musyarakah* Tanpa Penutupan Usaha

Jika salah satu mitra menginginkan penghentian *Musyarakah*, sementara mitra lainnya ingin melanjutkan usaha, maka hal ini dapat dicapai dengan kesepakatan bersama. Mitra yang ingin menjalankan bisnis dapat membeli bagian mitra yang ingin mengakhiri kemitraannya, karena pengakhiran *Musyarakah* dengan salah satu mitra tidak berarti pengakhiran *Musyarakah* di antara mitra yang lain.¹³

Namun, dalam kasus ini, harga saham mitra yang keluar harus ditentukan dengan persetujuan bersama, dan jika ada perselisihan tentang penilaian saham dan para mitra tidak sampai pada harga yang disepakati, mitra yang keluar dapat memaksa mitra lain dalam likuidasi atau distribusi aset itu sendiri.

Timbul pertanyaan apakah para mitra dapat menyetujui, ketika memasuki kontrak *Musyarakah*, dengan syarat bahwa likuidasi atau pemisahan bisnis tidak akan dilakukan kecuali semua mitra, atau mayoritas dari mereka menginginkannya, dan bahwa satu mitra yang ingin keluar dari kemitraan harus menjual bagiannya kepada mitra lain dan tidak boleh memaksa mereka dalam likuidasi atau pemisahan.

Sebagian besar kitab-kitab fikih Islam tradisional tampaknya tidak membahas masalah ini. Namun, tampaknya tidak ada halangan dari sudut pandang Syariah jika para mitra menyetujui syarat tersebut di awal *Musyarakah*. Hal ini secara tegas diizinkan oleh beberapa ahli hukum Hanbali.¹⁴

Syarat ini dapat dibenarkan, terutama dalam situasi modern, dengan alasan bahwa sifat bisnis, dalam banyak kasus saat ini, membutuhkan kesinambungan untuk keberhasilannya, dan likuidasi atau pemisahan hanya pada satu mitra dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada mitra

lainnya.

Jika bisnis tertentu telah dimulai dengan sejumlah besar uang yang telah diinvestasikan dalam proyek jangka panjang, dan salah satu mitra mencari likuidasi pada tahap awal proyek, mungkin akan berakibat fatal bagi kepentingan para mitra, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat, untuk memberinya kekuatan sewenang-wenang untuk likuidasi atau pemisahan. Oleh karena itu, kondisi seperti itu tampaknya dapat dibenarkan, dan dapat didukung oleh prinsip umum yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya yang terkenal:

المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا

Semua syarat yang disepakati oleh kaum Muslimin dijunjung tinggi, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Sejauh ini konsep dasar *Syirkah-ul-amwal* atau *Musyarakah* dalam pengertian aslinya dan tradisional telah dirangkum.

Sekarang kita berada dalam posisi untuk mendiskusikan beberapa masalah dasar yang terlibat dalam penerapannya pada kondisi modern sebagai moda pembiayaan yang disetujui. Tetapi tampaknya lebih tepat untuk membahas masalah-masalah ini setelah memberikan penjelasan pengantar tentang *Mudharabah* yang merupakan jenis lain dari bagi hasil dan modus pembiayaan yang khas. Karena aturan pembiayaan dalam *Musyarakah* dan *Mudharabah* serupa dan isu-isu yang terlibat dalam penerapannya saling terkait, maka akan lebih berguna untuk membahas konsep *Mudharabah* sebelum membahas isu-isu ini.

¹² Op cit.

¹³ See *al-Fatawa al-Hindiyyah*, 2:335–36.

¹⁴ See al-Mardawi, *al-Insaf* (Beirut, 1400 AH), 5:423.

3

Mudharabah

"*Mudharabah*" adalah jenis kemitraan khusus di mana satu mitra memberikan uang kepada mitra lainnya untuk diinvestasikan dalam perusahaan komersial. Investasi berasal dari mitra pertama yang disebut "*rabb-ul-mal*", sedangkan manajemen dan pekerjaan adalah tanggung jawab eksklusif dari mitra lainnya, yang disebut "*mudharib*".

Perbedaan antara *Musyarakah* dan *Mudharabah* dapat dirangkum dalam beberapa poin berikut:

- (1) Investasi dalam *Musyarakah* berasal dari semua mitra, sedangkan dalam *Mudharabah*, investasi merupakan tanggung jawab tunggal *rabb-ul-mal*.
- (2) Dalam *Musyarakah*, semua mitra dapat berpartisipasi dalam pengelolaan usaha dan dapat bekerja untuk itu, sedangkan dalam *Mudharabah*, *rabb-ul-mal* tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan yang dilakukan oleh *mudharib* saja.
- (3) Dalam *Musyarakah*, semua mitra berbagi kerugian sesuai dengan rasio investasi mereka, sedangkan dalam *Mudharabah*, kerugian, jika ada, hanya diderita oleh *rabb-ul-mal*, karena *mudharib* tidak menginvestasikan apa pun. Kerugiannya terbatas pada fakta bahwa kerja kerasnya sia-sia dan pekerjaannya tidak menghasilkan buah apa pun baginya. Namun, prinsip ini tunduk pada syarat bahwa *mudharib* telah bekerja dengan ketelitian yang biasanya diperlukan untuk bisnis jenis itu. Jika ia melakukan kelalaian atau melakukan kecurangan, maka ia bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian atau kecurangan tersebut.
- (4) Tanggung jawab para mitra dalam *Musyarakah* biasanya tidak terbatas. Oleh karena itu, jika kewajiban usaha melebihi asetnya dan usaha mengalami likuidasi, maka semua

kelebihan tersebut Kewajiban harus ditanggung secara pro rata oleh semua mitra. Namun, jika semua mitra telah sepakat bahwa tidak ada mitra yang akan menanggung hutang selama bisnis berlangsung, maka kewajiban yang melebihi batas akan ditanggung oleh mitra yang telah menanggung hutang pada bisnis yang melanggar kondisi tersebut di atas. Berlawanan dengan hal ini adalah kasus *Mudharabah*. Di sini, tanggung jawab *rabb-ul-mal* terbatas pada investasinya, kecuali jika ia telah mengizinkan *mudharib* untuk menanggung hutang atas namanya.

- (5) Dalam *Musyarakah*, segera setelah para mitra mencampurkan modal mereka dalam suatu wadah bersama, semua aset *Musyarakah* menjadi milik bersama mereka semua sesuai dengan proporsi investasi masing-masing. Oleh karena itu, setiap mitra dapat memperoleh keuntungan dari kenaikan nilai aset, meskipun keuntungan belum diperoleh melalui penjualan.

Kasus *Mudharabah* berbeda. Di sini, semua barang yang dibeli oleh *mudharib* semata-mata dimiliki oleh *rabb-ul-mal*, dan *mudharib* dapat memperoleh bagiannya dari keuntungan hanya jika ia menjual barang tersebut secara menguntungkan. Oleh karena itu, ia tidak berhak untuk mengklaim bagiannya dalam aset itu sendiri, bahkan jika nilainya telah meningkat.¹⁵

Bisnis *Mudharabah*

Rabb-ul-mal dapat menentukan bisnis tertentu untuk *mudharib*, dalam hal ini ia harus menginvestasikan uangnya hanya pada bisnis tersebut. Ini disebut *al-Mudharabah al-muqayyadah* (*Mudharabah* terbatas). Tetapi jika ia membiarkannya terbuka bagi *mudharib* untuk melakukan bisnis apa pun yang diinginkannya, *mudharib* harus diberi wewenang untuk menginvestasikan uang

¹⁵ Namun, beberapa ahli hukum berpendapat bahwa setiap peningkatan alami dalam modal dapat diambil sebagai keuntungan yang dapat didistribusikan antara *rabbul mal* dan *mudharib*. Sebagai contoh, jika modal dalam bentuk domba, dan domba-domba lahir dari beberapa orang, domba-domba ini akan diambil sebagai keuntungan dan akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan proporsi yang telah disepakati (lihat al-Nawawi, Rawdat al-Talibin, 5:125). Namun, ini adalah pandangan minoritas.

tersebut dalam bisnis apa pun yang dianggapnya sesuai. Jenis *Mudharabah* ini disebut "al-*Mudharabah al-mutlaqah*" (*Mudharabah* tidak terbatas)

Seorang *rabbul-mal* dapat melakukan kontrak *Mudharabah* dengan lebih dari satu orang dalam satu transaksi. Artinya, ia dapat memberikan uangnya kepada A dan B, sehingga masing-masing dari mereka dapat bertindak untuknya sebagai *mudharib* dan modal *Mudharabah* akan digunakan oleh mereka berdua secara bersama-sama, dan bagian dari *mudharib* akan didistribusikan di antara mereka sesuai dengan proporsi yang telah disepakati.¹⁶ Dalam hal ini, kedua *mudharib* akan menjalankan bisnis seolah-olah mereka adalah mitra inter se.

Mudharib atau *mudharib*, sesuai dengan kasusnya, diberi wewenang untuk melakukan apa saja yang biasa dilakukan dalam bisnis. Namun, jika mereka ingin melakukan pekerjaan yang luar biasa, yang berada di luar rutinitas normal para pedagang, mereka tidak dapat melakukannya tanpa izin dari *rabb-ul-mal*.

Distribusi Profit

Untuk keabsahan *Mudharabah*, kedua belah pihak harus sepakat di awal mengenai proporsi yang pasti dari keuntungan aktual yang menjadi hak masing-masing pihak. Tidak ada proporsi tertentu yang ditentukan oleh Syariah, melainkan diserahkan kepada persetujuan bersama. Mereka dapat membagi keuntungan dengan proporsi yang sama, dan mereka juga dapat mengalokasikan proporsi yang berbeda untuk *rabb-ul-mal* dan *mudharib*. Namun, mereka tidak dapat mengalokasikan jumlah keuntungan sekaligus untuk pihak mana pun, dan mereka juga tidak dapat menentukan bagian pihak mana pun pada tingkat tertentu yang terkait dengan modal. Sebagai contoh, jika modal adalah Rs. 100000/-, mereka tidak dapat menyepakati syarat bahwa Rs. 10000/- dari keuntungan akan menjadi bagian *mudharib*, atau mereka juga tidak dapat mengatakan bahwa 20% dari modal harus diberikan kepada *rabb-ul-mal*. Namun, mereka dapat menyepakati bahwa 40% dari keuntungan aktual akan diberikan kepada *mudharib* dan 60% kepada *rabb-ul-mal* atau sebaliknya.

¹⁶ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, 5:145.

Juga diperbolehkan untuk menyepakati proporsi yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Sebagai contoh, *rabbul-mal* dapat mengatakan kepada *mudharib*, "Jika Anda berdagang gandum, Anda akan mendapatkan 50% dari keuntungan dan jika Anda berdagang tepung, Anda akan mendapatkan 33% dari keuntungan". Demikian pula, ia dapat mengatakan, "Jika Anda melakukan bisnis di kota Anda, Anda akan berhak atas 30% dari keuntungan, dan jika Anda melakukannya di kota lain, bagian Anda adalah 50% dari keuntungan."¹⁷

Selain dari proporsi keuntungan yang telah disepakati, sebagaimana ditentukan dengan cara di atas, *mudharib* tidak dapat mengklaim gaji berkala atau upah atau imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya untuk *Mudharabah*.¹⁸

Semua mazhab fikih Islam sepakat mengenai hal ini. Namun, Imam Ahmad memperbolehkan *mudharib* untuk mengambil biaya makan sehari-hari hanya dari rekening *Mudharabah*.¹⁹

Para ahli hukum Hanafi membatasi hak *mudharib* ini hanya pada situasi ketika ia sedang dalam perjalanan bisnis di luar kotanya. Dalam hal ini, ia dapat mengklaim biaya pribadinya, akomodasi, makanan, dan lain-lain, tetapi ia tidak berhak mendapatkan apa pun sebagai tunjangan harian ketika ia berada di kotanya sendiri.²⁰

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian dalam beberapa transaksi dan mendapatkan keuntungan dalam beberapa transaksi lainnya, maka keuntungan tersebut digunakan untuk menutup kerugian yang terjadi, kemudian sisanya, jika ada, dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.²¹

Pengakhiran *Mudharabah*

Kontrak *Mudharabah* dapat diakhiri kapan saja oleh salah satu dari kedua belah pihak. Satu-satunya syarat adalah dengan

¹⁷ Al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i'*, 6:99.

¹⁸ Al-Sarakhsi, *al-Mabsut*, 22:149–50.

¹⁹ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, 5:186.

²⁰ Al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i'*, 6:109.

²¹ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, 5:168.

memberikan pemberitahuan kepada pihak lainnya. Jika semua aset *Mudharabah* dalam bentuk tunai pada saat pengakhiran, dan sejumlah keuntungan telah diperoleh dari jumlah pokok, maka keuntungan tersebut harus dibagi di antara kedua belah pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati. Namun, jika aset *Mudharabah* tidak dalam bentuk tunai, *mudharib* harus diberi kesempatan untuk menjual dan melikuidasi aset tersebut, sehingga keuntungan yang sebenarnya dapat ditentukan.²²

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli hukum Islam mengenai pertanyaan apakah kontrak *Mudharabah* dapat dilakukan untuk jangka waktu tertentu, yang kemudian berakhir dengan sendirinya. Mazhab Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa *Mudharabah* dapat dibatasi untuk jangka waktu tertentu, seperti satu tahun, enam bulan, dan seterusnya, setelah itu akan berakhir tanpa pemberitahuan. Sebaliknya, mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa *Mudharabah* tidak dapat dibatasi untuk waktu tertentu.²³

Namun, perbedaan pendapat ini hanya berkaitan dengan batas waktu maksimum *Mudharabah*. Dapatkah batas waktu minimum juga ditetapkan oleh para pihak sebelum itu *Mudharabah* tidak dapat diakhiri? Tidak ada jawaban yang tegas untuk pertanyaan ini yang ditemukan dalam kitab-kitab fikih Islam, namun dari prinsip-prinsip umum yang disebutkan di dalamnya terlihat bahwa tidak ada batas waktu yang ditetapkan, dan setiap pihak bebas untuk mengakhiri kontrak kapanpun ia menginginkannya.

Kekuasaan yang tidak terbatas dari para pihak untuk mengakhiri *Mudharabah* sesuai dengan keinginan mereka dapat menimbulkan beberapa kesulitan dalam konteks keadaan saat ini, karena sebagian besar perusahaan komersial saat ini membutuhkan waktu untuk menghasilkan buah. Mereka juga menuntut upaya yang konstan dan kompleks. Oleh karena itu, akan menjadi bencana bagi proyek, jika *rabb-ul-mal* menghentikan *Mudharabah* tepat di awal usaha. Secara khusus, hal ini dapat membawa kemunduran

²² Al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i'*, 6:109

²³ Ibid., 6:99. See also Ibn Qudamah, *al-Mughni*, 5:185–86 and al-Sarakhsi, *al-Mabsut*, 22:133.

besar bagi *mudharib* yang tidak akan mendapatkan apa-apa terlepas dari semua usahanya. Oleh karena itu, jika kedua belah pihak sepakat, ketika memasuki *Mudharabah*, bahwa tidak ada pihak yang dapat mengakhiri *Mudharabah* selama jangka waktu tertentu, kecuali dalam kondisi tertentu, hal ini tampaknya tidak melanggar prinsip Syariah, terutama dalam terang hadits terkenal, yang telah dikutip, yang mengatakan

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

Semua syarat yang disepakati oleh kaum muslimin dijunjung tinggi, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Kombinasi *Musyarakah* dan *Mudharabah*

Kontrak *Mudharabah* biasanya mengasumsikan bahwa *mudharib* tidak menginvestasikan apa pun kepada *mudharib*. Dia hanya bertanggung jawab atas manajemen, sementara semua investasi berasal dari *rabb-ul-mal*. Tetapi mungkin ada situasi di mana *mudharib* juga ingin menginvestasikan sebagian uangnya ke dalam bisnis *Mudharabah*. Dalam kasus seperti ini, *Musyarakah* dan *Mudharabah* digabungkan bersama. Sebagai contoh, A memberikan kepada B Rs. 100000/- dalam kontrak *Mudharabah*. B menambahkan Rs. 50000/- dari kantongnya sendiri dengan izin dari A. Jenis kemitraan ini akan diperlakukan sebagai kombinasi *Musyarakah* dan *Mudharabah*. Di sini, *mudharib* dapat mengalokasikan untuk dirinya sendiri persentase tertentu dari keuntungan karena investasinya sebagai syarik, dan pada saat yang sama ia dapat mengalokasikan persentase lain untuk manajemen dan pekerjaannya sebagai *mudharib*. Dasar normal untuk alokasi keuntungan dalam contoh di atas adalah bahwa B akan mendapatkan sepertiga dari keuntungan aktual atas investasinya, dan dua pertiga sisanya dari keuntungan akan didistribusikan di antara mereka secara merata. Namun, para pihak dapat menyetujui proporsi lain. Satu-satunya syarat adalah bahwa mitra tidur tidak boleh mendapatkan persentase lebih dari proporsi investasinya.

Oleh karena itu, dalam contoh di atas, A tidak dapat mengalokasikan untuk dirinya sendiri lebih dari dua pertiga dari

total keuntungan, karena ia tidak menginvestasikan lebih dari dua pertiga dari total modal. Kurang dari itu, mereka dapat menyepakati proporsi berapa pun. Jika mereka telah sepakat bahwa total keuntungan akan dibagi dua, maka sepertiga dari keuntungan akan diberikan kepada B sebagai investor, sementara seperempat dari dua pertiga sisanya akan diberikan kepadanya sebagai *mudharib*. Sisanya akan diberikan kepada A sebagai "*rabb-ul-mal*."²⁴

4

Musyarakah dan Mudharabah sebagai Modal Pembiayaan

Pada bagian sebelumnya, konsep tradisional *Musyarakah* dan *Mudharabah* dan prinsip-prinsip dasar Syariah yang mengaturnya telah dijelaskan. Sekarang penting untuk membahas bagaimana instrumen-instrumen ini dapat digunakan untuk tujuan pembiayaan dalam konteks perdagangan dan industri modern.

Konsep *Musyarakah* dan *Mudharabah* yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh Islam pada umumnya mengasumsikan bahwa kontrak-kontrak ini dimaksudkan untuk memulai usaha patungan di mana semua mitra berpartisipasi dalam bisnis sejak awal dan terus menjadi mitra hingga akhir bisnis ketika semua aset dilikuidasi. Kita hampir tidak dapat menemukan dalam kitab-kitab tradisional Fiqh Islam konsep bisnis yang sedang berjalan di mana mitra bergabung dan meninggalkan perusahaan tanpa mempengaruhi kelangsungan bisnis dengan cara apa pun. Jelas, kitab-kitab klasik Fiqh Islam ditulis dalam lingkungan di mana perusahaan komersial skala besar tidak populer dan kegiatan komersial tidak begitu kompleks seperti sekarang ini. Oleh karena itu, mereka umumnya tidak membahas masalah bisnis yang sedang berjalan.

Namun demikian, bukan berarti konsep *Musyarakah* dan *Mudharabah* tidak dapat digunakan untuk membiayai bisnis yang sedang berjalan. Konsep *Musyarakah* dan *Mudharabah* didasarkan pada beberapa prinsip dasar. Selama prinsip-prinsip ini dipatuhi

²⁴ See Ibn Qudamah, *al-Mughni*, 5:136–37; and al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i'*.

sepenuhnya, rincian penerapannya dapat bervariasi dari waktu ke waktu. Mari kita lihat prinsip-prinsip dasar ini sebelum memasuki rinciannya:

- (1) Pembiayaan melalui *Musyarakah* dan *Mudharabah* tidak pernah berarti meminjamkan uang. Hal ini berarti partisipasi dalam bisnis dan dalam kasus *Musyarakah*, berbagi dalam aset bisnis sejauh rasio pembiayaan.
- (2) Seorang investor/pemodal harus berbagi kerugian yang ditimbulkan oleh bisnis sejauh pembiayaannya.
- (3) Para mitra bebas untuk menentukan, dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan yang dialokasikan untuk masing-masing mitra, yang mungkin berbeda dari rasio investasi. Namun, mitra yang secara tegas mengecualikan dirinya dari tanggung jawab pekerjaan untuk bisnis tidak dapat mengklaim lebih dari rasio investasinya.
- (4) Kerugian yang diderita oleh setiap mitra harus tepat sesuai dengan proporsi investasinya.

Dengan mengingat prinsip-prinsip yang luas ini, kita lanjutkan dengan melihat bagaimana *Musyarakah* dan *Mudharabah* dapat digunakan dalam berbagai sektor pembiayaan:

Pembiayaan Proyek

Dalam hal pembiayaan proyek, metode tradisional *Musyarakah* atau *Mudharabah* dapat dengan mudah diadopsi. Jika pemodal ingin membiayai seluruh proyek, bentuk *Mudharabah* dapat digunakan. Jika investasi berasal dari kedua belah pihak, bentuk *Musyarakah* dapat digunakan. Dalam hal ini, jika manajemen adalah tanggung jawab satu pihak, sementara investasi berasal dari keduanya, kombinasi *Musyarakah* dan *Mudharabah* dapat diterapkan sesuai dengan aturan yang telah dibahas.

Karena *Musyarakah* atau *Mudharabah* akan diterapkan sejak awal proyek, tidak ada masalah yang berkaitan dengan penilaian modal yang akan muncul. Demikian pula, pembagian keuntungan sesuai dengan standar akuntansi normal seharusnya tidak sulit. Namun, jika pemodal ingin menarik diri dari *Musyarakah*, sementara pihak lain ingin melanjutkan bisnis, pihak yang terakhir dapat membeli bagian dari yang pertama dengan harga yang

disepakati. Dengan cara ini, pemodal dapat memperoleh kembali jumlah yang telah diinvestasikannya bersama dengan keuntungan, jika bisnis tersebut menghasilkan keuntungan. Dasar untuk menentukan harga sahamnya akan dibahas secara rinci nanti (saat membahas pembiayaan modal kerja).

Di sisi lain, pengusaha dapat melanjutkan proyeknya, baik sendiri atau dengan menjual bagian pemodal pertama kepada orang lain yang dapat menggantikan pemodal tersebut.

Karena lembaga keuangan biasanya tidak ingin tetap menjadi mitra proyek tertentu untuk selamanya, mereka dapat menjual bagian mereka kepada mitra lain dari proyek tersebut seperti yang disebutkan di atas. Jika penjualan saham dalam satu waktu tidak memungkinkan karena kurangnya likuiditas dalam proyek, bagian pemodal dapat dibagi menjadi unit-unit yang lebih kecil dan setiap unit dapat dijual setelah selang waktu yang sesuai. Setiap kali sebuah unit dijual, bagian pemodal dalam proyek akan berkurang sampai batas tersebut, dan ketika semua unit terjual, pemodal akan keluar dari proyek secara total.

Sekuritisasi atas *Musyarakah*

Musyarakah adalah moda pembiayaan yang dapat disekuritisasi dengan mudah, terutama dalam kasus proyek-proyek besar yang membutuhkan dana dalam jumlah besar yang tidak dapat dipenuhi oleh sejumlah kecil orang. Setiap pelanggan dapat diberikan sertifikat *Musyarakah* yang mewakili kepemilikan proporsionalnya dalam aset *Musyarakah*, dan setelah proyek dimulai dengan mengakuisisi aset non-likuid yang substansial, sertifikat *Musyarakah* ini dapat diperlakukan sebagai instrumen yang dapat dinegosiasikan dan dapat dibeli dan dijual di pasar sekunder. Namun, perdagangan sertifikat ini tidak diperbolehkan ketika semua aset *Musyarakah* masih dalam bentuk likuid (yaitu, dalam bentuk uang tunai atau piutang atau uang muka yang jatuh tempo dari pihak lain).

Untuk pemahaman yang tepat mengenai hal ini, perlu diperhatikan bahwa penyertaan *Musyarakah* berbeda dengan pemberian pinjaman. Obligasi yang diterbitkan sebagai bukti pinjaman tidak ada hubungannya dengan bisnis aktual yang

dilakukan dengan uang pinjaman. Obligasi merupakan pinjaman yang harus dibayarkan kepada pemegangnya, dan biasanya disertai bunga. Sebaliknya, sertifikat *Musyarakah* mewakili kepemilikan langsung pemegangnya secara pro rata atas aset proyek. Jika semua aset proyek bersama dalam bentuk likuid, sertifikat akan mewakili proporsi tertentu dari uang yang dimiliki oleh proyek. Sebagai contoh, seratus sertifikat, yang masing-masing bernilai satu juta Rupee, telah diterbitkan. Ini berarti bahwa total nilai proyek adalah Rs. 100 juta. Jika tidak ada yang dibeli dengan uang ini, setiap sertifikat akan mewakili Rs. satu juta. Dalam hal ini, sertifikat ini tidak dapat dijual di pasar kecuali pada nilai nominal, karena jika satu sertifikat dijual lebih dari Rs. satu juta, itu berarti bahwa Rs. satu juta dijual dengan imbalan lebih dari Rs. satu juta, yang tidak diperbolehkan dalam Syariah, karena di mana uang ditukar dengan uang, keduanya harus sama. Setiap kelebihan di salah satu sisi adalah riba.

Namun, ketika uang yang telah disetor digunakan untuk membeli aset non-likuid seperti tanah, bangunan, mesin, bahan baku, perabot, dan lain-lain, sertifikat *Musyarakah* akan mewakili kepemilikan proporsional pemegangnya atas aset-aset tersebut. Dengan demikian, dalam contoh di atas, satu sertifikat akan mewakili seperseratus bagian dari aset-aset tersebut. Dalam hal ini akan diizinkan oleh Syariah untuk menjual sertifikat ini di pasar sekunder dengan harga berapa pun yang disepakati antara para pihak yang mungkin lebih dari nilai nominal sertifikat, karena subjek penjualan adalah bagian dalam aset berwujud dan bukan dalam bentuk uang, oleh karena itu sertifikat dapat diambil sebagai komoditas lain yang dapat dijual dengan keuntungan atau kerugian.

Dalam banyak kasus, aset proyek merupakan campuran dari aset likuid dan non-likuid. Hal ini terjadi ketika mitra kerja telah mengkonversi sebagian dari uang yang telah dibayarkan menjadi aset tetap atau bahan baku, sementara sisa uangnya masih likuid. Atau, proyek, setelah mengubah semua uangnya menjadi aset non-likuid mungkin telah menjual sebagian dari aset tersebut dan memperoleh hasil penjualannya dalam bentuk uang. Dalam beberapa kasus, harga penjualannya mungkin telah jatuh tempo

pada pelanggannya tetapi mungkin belum diterima. Jumlah piutang ini, sebagai hutang, juga diperlakukan sebagai uang cair. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana aturan Syariah dalam situasi di mana aset proyek merupakan campuran dari aset likuid dan non-likuid, apakah sertifikat *Musyarakah* dari proyek tersebut dapat diperdagangkan? Pendapat para ahli hukum Muslim kontemporer berbeda dalam hal ini. Menurut mazhab Syafi'i tradisional, sertifikat jenis ini tidak dapat dijual. Pandangan klasik mereka adalah bahwa setiap kali ada kombinasi aset likuid dan non-likuid, aset tersebut tidak dapat dijual kecuali jika bagian non-likuid dari bisnis tersebut dipisahkan dan dijual secara terpisah.²⁵

Mazhab Hanafi, bagaimanapun, berpendapat bahwa setiap kali ada kombinasi aset likuid dan non-likuid, maka aset tersebut dapat dijual dan dibeli dengan jumlah yang lebih besar daripada jumlah aset likuid dalam kombinasi tersebut, dalam hal ini uang akan dianggap dijual dengan jumlah yang sama dan kelebihanannya akan dianggap sebagai harga aset non-likuid yang dimiliki oleh bisnis.

Misalkan, proyek *Musyarakah* mengandung 40% aset tidak likuid yaitu mesin, perlengkapan, dll. dan 60% aset likuid, yaitu kas dan piutang. Sekarang, setiap sertifikat *Musyarakah* yang memiliki nilai nominal Rs. 100/- mewakili Rs. 60/- senilai aset likuid, dan Rs. 40/- senilai aset tidak likuid. Sertifikat ini dapat dijual dengan harga lebih dari Rs. 60. Jika dijual dengan harga Rs. 110/-, itu berarti bahwa Rs. 60 dari harga tersebut bertentangan dengan Rs. 60/- yang terkandung dalam sertifikat dan Rs. 50/- bertentangan dengan bagian proporsional dalam aset tidak likuid. Tetapi tidak akan pernah diizinkan untuk menjual sertifikat dengan harga Rs. 60 / - atau kurang, karena dalam kasus Rs. 60 / - itu tidak akan menghapuskan jumlah Rs. 60, apalagi aset lainnya.

Menurut mazhab Hanafi, tidak ada proporsi tertentu dari aset tidak likuid secara keseluruhan yang ditentukan. Oleh karena itu, meskipun aset tidak likuid mewakili kurang dari 50% secara

²⁵ Pandangan ini didasarkan pada prinsip terkenal "mudd al-'ajwah" yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih Islam tradisional. Lihat misalnya, al-Khattabi, *Ma'alim al-Sunan*, 5:23.

keseluruhan, perdagangannya sesuai dengan rumus di atas diperbolehkan.

Namun, sebagian besar ulama kontemporer, termasuk ulama mazhab Syafi'i, telah mengizinkan perdagangan dalam unit-unit secara keseluruhan hanya jika aset non-likuid dari bisnis tersebut lebih dari 50%. Oleh karena itu, agar perdagangan sertifikat *Musyarakah* yang sah dan dapat diterima oleh semua mazhab, portofolio *Musyarakah* harus terdiri dari aset tidak likuid yang nilainya lebih dari 50% dari nilai total. Namun, jika menggunakan pendapat Hanafi, perdagangan akan diperbolehkan meskipun aset tidak likuid kurang dari 50%, tetapi ukuran aset tidak likuid tidak boleh diabaikan.

Pembiayaan untuk satu transaksi

Musyarakah dan *Mudharabah* dapat digunakan dengan lebih mudah untuk membiayai satu transaksi. Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para pedagang kecil, instrumen-instrumen ini dapat digunakan untuk membiayai impor dan ekspor. Seorang importir dapat mendekati pemodal untuk membiayainya untuk satu transaksi impor saja berdasarkan *Musyarakah* atau *Mudharabah*. Bank juga dapat menggunakan instrumen ini untuk pembiayaan impor. Jika letter of credit telah dibuka tanpa margin, bentuk *Mudharabah* dapat diadopsi, dan jika L/C dibuka dengan beberapa margin, bentuk *Musyarakah* atau kombinasi keduanya akan relevan. Setelah barang impor dikeluarkan dari pelabuhan, hasil penjualannya dapat dibagi antara importir dan pemodal sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam hal ini, kepemilikan barang impor akan tetap berada di tangan pemodal sejauh rasio investasinya. *Musyarakah* ini dapat dibatasi untuk jangka waktu yang disepakati, dan jika barang yang diimpor tidak terjual di pasar hingga berakhirnya jangka waktu, importir dapat membeli sendiri bagian pemodal, sehingga menjadikan dirinya pemilik tunggal barang tersebut. Namun, penjualan dalam kasus ini harus dilakukan pada harga pasar atau pada harga yang disepakati oleh kedua belah pihak pada tanggal penjualan, dan bukan pada harga yang telah disepakati sebelumnya pada saat masuk ke dalam *Musyarakah*. Jika harga telah disepakati

sebelumnya, pemodal tidak dapat memaksa klien/importir untuk membelinya.

Demikian pula, *Musyarakah* akan lebih mudah dalam kasus pembiayaan ekspor. Eksportir memiliki pesanan tertentu dari luar negeri. Harga barang yang akan diekspor telah diketahui sebelumnya, dan pemodal dapat dengan mudah menghitung keuntungan yang diharapkan. Ia dapat membiayainya berdasarkan *Musyarakah* atau *Mudharabah*, dan dapat membagi jumlah tagihan ekspor berdasarkan persentase yang telah disepakati sebelumnya. Untuk mengamankan dirinya dari kelalaian eksportir, pemodal dapat mensyaratkan bahwa eksportir bertanggung jawab untuk mengekspor barang sesuai dengan persyaratan L/C. Dalam hal ini, jika ditemukan ketidaksesuaian, maka eksportir yang bertanggung jawab, dan pemodal tidak bertanggung jawab atas kerugian akibat ketidaksesuaian tersebut, karena hal itu disebabkan oleh kelalaian eksportir. Namun, sebagai mitra eksportir, pemodal akan bertanggung jawab untuk menanggung kerugian yang mungkin disebabkan oleh alasan apa pun selain kelalaian atau kesalahan eksportir.

Pembiayaan modal kerja

Ketika keuangan diperlukan untuk modal kerja bisnis yang sedang berjalan, instrumen *Musyarakah* dapat digunakan dengan cara sebagai berikut:

- (1) Modal usaha yang sedang berjalan dapat dievaluasi dengan persetujuan bersama. Telah disebutkan ketika membahas konsep tradisional *Musyarakah* bahwa menurut Imam Malik, modal *Musyarakah* tidak perlu dikontribusikan dalam bentuk uang tunai. Aset tidak likuid juga dapat menjadi bagian dari modal berdasarkan evaluasi. Pandangan ini dapat diadopsi di sini. Dengan cara ini, nilai bisnis dapat diperlakukan sebagai investasi orang yang mencari dana, sementara jumlah yang diberikan oleh pemodal dapat diperlakukan sebagai bagian investasinya. *Musyarakah* dapat dilakukan untuk jangka waktu tertentu, seperti satu tahun atau enam bulan atau kurang dari itu. Kedua belah pihak menyepakati persentase tertentu dari keuntungan yang akan diberikan kepada pemodal, yang tidak

boleh melebihi persentase investasinya, karena ia tidak akan bekerja untuk bisnis tersebut. Pada saat jangka waktu berakhir, semua aset likuid dan non-likuid dari bisnis dievaluasi lagi, dan keuntungan dapat didistribusikan berdasarkan evaluasi ini.

Meskipun, menurut konsep tradisional, keuntungan tidak dapat ditentukan kecuali semua aset bisnis dilikuidasi, namun penilaian aset dapat diperlakukan sebagai "likuidasi konstruktif" dengan persetujuan bersama dari para pihak, karena tidak ada larangan khusus dalam Syariah terhadap hal itu. Hal ini juga dapat berarti bahwa mitra kerja telah membeli bagian pemodal dalam aset bisnis, dan harga bagiannya telah ditentukan berdasarkan penilaian, dengan mempertimbangkan rasio keuntungan yang dialokasikan untuknya sesuai dengan ketentuan *Musyarakah*.

Sebagai contoh, nilai total bisnis A adalah 30 unit. B membiayai 20 unit lainnya, sehingga total nilai menjadi 50 unit; 40% dikontribusikan oleh B, dan 60% oleh A. Disepakati bahwa B akan mendapatkan 20% dari keuntungan aktual. Pada akhir periode, total nilai bisnis telah meningkat menjadi 100 unit. Sekarang, jika bagian B dibeli oleh A, dia seharusnya membayar kepadanya 40 unit, karena dia memiliki 40% dari aset bisnis. Tetapi untuk mencerminkan rasio keuntungan yang disepakati dalam harga sahamnya, rumus penetapan harga akan berbeda. Setiap kenaikan nilai bisnis akan dibagi antara para pihak dengan rasio 20% dan 80%, karena rasio ini ditentukan dalam kontrak untuk tujuan distribusi keuntungan.

Karena peningkatan nilai bisnis adalah 50 unit, maka 50 unit ini dibagi dengan rasio 20-80, yang berarti bahwa 10 unit akan diperoleh oleh B. 10 unit ini akan ditambahkan ke 20 unit awalnya, dan harga sahamnya akan menjadi 30 unit.

Namun, dalam kasus kerugian, setiap penurunan nilai total aset harus dibagi di antara mereka persis dalam rasio investasi mereka, yaitu dalam rasio 40/60. Oleh karena itu, jika nilai bisnis telah menurun, dalam contoh di atas, sebanyak 10 unit sehingga mengurangi jumlah total unit menjadi 40, kerugian 4 unit harus ditanggung oleh B (menjadi 40% dari kerugian). 4 unit ini akan dikurangkan dari 20 unit aslinya, dan harga sahamnya akan

ditentukan sebagai 16 unit.

Bisnis




Figure 2

Berbagi dalam Laba Kotor Saja

2. Pembiayaan atas dasar *Musyarakah* menurut prosedur di atas mungkin sulit dilakukan dalam bisnis yang memiliki sejumlah besar aset tetap, terutama dalam industri yang sedang berjalan, karena penilaian semua aset dan penyusutan atau apresiasinya dapat menimbulkan masalah akuntansi yang dapat menimbulkan perselisihan. Dalam kasus seperti itu, *Musyarakah* dapat diterapkan dengan cara lain.

Kesulitan utama dalam kasus-kasus ini muncul dalam perhitungan biaya tidak langsung, seperti penyusutan mesin, gaji staf, dll. Untuk mengatasi masalah ini, para pihak dapat menyepakati prinsip bahwa, alih-alih laba bersih, laba kotor akan didistribusikan di antara para pihak, yaitu, biaya tidak langsung tidak boleh dikurangkan dari laba yang dapat didistribusikan. Ini berarti bahwa semua biaya tidak langsung akan ditanggung oleh industrialis secara sukarela, dan hanya biaya langsung (seperti biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, listrik, dll.) yang akan ditanggung oleh *Musyarakah*. Tetapi karena pengusaha menawarkan mesin, bangunan dan stafnya kepada *Musyarakah* secara sukarela, maka persentase keuntungannya dapat ditingkatkan sebagai kompensasi sampai batas tertentu.

Pengaturan ini dapat dibenarkan dengan alasan bahwa klien lembaga keuangan tidak membatasi diri mereka pada operasi yang mereka cari pembiayaan dari lembaga keuangan. Oleh karena itu, mesin dan staf mereka, dll., terlibat dalam beberapa bisnis lain juga yang mungkin tidak tunduk pada *Musyarakah*, dan dalam kasus seperti itu, seluruh biaya pengeluaran ini tidak dapat dibebankan pada *Musyarakah*.

Mari kita ambil contoh praktis. Misalkan sebuah pabrik penggilingan memiliki bangunan senilai Rs. 22 juta, pabrik dan mesin senilai Rs. 2 juta dan staf digaji Rs. 50.000 per bulan. Pabrik tersebut mencari pembiayaan sebesar Rs. 5.000.000/- dari sebuah bank atas dasar *Musyarakah* untuk jangka waktu satu tahun. Ini berarti bahwa setelah satu tahun *Musyarakah* akan diakhiri, dan keuntungan yang diperoleh hingga saat itu akan didistribusikan di antara para pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati. Dalam

menentukan keuntungan, semua biaya langsung akan dikurangkan dari pendapatan. Biaya langsung dapat mencakup hal-hal berikut:

1. jumlah yang dihabiskan untuk membeli bahan baku
2. upah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam memproses bahan baku
3. biaya listrik yang dikonsumsi dalam proses pemintalan
4. tagihan atas jasa lain yang secara langsung diberikan untuk *Musyarakah*

Sejauh menyangkut bangunan, mesin dan gaji staf lainnya, jelas bahwa mereka tidak dimaksudkan untuk bisnis *Musyarakah* saja, karena *Musyarakah* akan berakhir dalam waktu satu tahun, sementara bangunan dan mesin dibeli untuk jangka waktu yang lebih lama di mana pabrik pemintalan akan menggunakannya untuk bisnisnya sendiri yang tidak tunduk pada *Musyarakah* satu tahun ini. Oleh karena itu, seluruh biaya bangunan dan mesin tidak dapat ditanggung oleh *Musyarakah* jangka pendek ini. Yang dapat dilakukan paling banyak adalah penyusutan yang terjadi pada bangunan dan mesin selama jangka waktu *Musyarakah* termasuk dalam biaya *Musyarakah*. Namun secara praktis, akan sangat sulit untuk menentukan biaya penyusutan, dan hal ini juga dapat menyebabkan perselisihan. Oleh karena itu, ada dua cara praktis untuk mengatasi masalah ini.

Pertama, para pihak dapat menyepakati bahwa portofolio *Musyarakah* akan membayar sewa yang telah disepakati kepada klien untuk penggunaan mesin dan bangunan yang dimilikinya. Sewa ini akan dibayarkan kepadanya dari dana *Musyarakah* terlepas dari keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari bisnis tersebut.

Opsi kedua adalah, alih-alih membayar sewa kepada klien, nisbah keuntungannya ditingkatkan.

Dari sudut pandang Syariah, hal ini dapat dibenarkan berdasarkan analogi *Mudharabah* dalam jasa yang diperbolehkan dalam pandangan Imam Ahmad bin Hanbal

Menjalankan Rekening *Musyarakah* Berdasarkan Produk Harian

3. Banyak lembaga keuangan membiayai modal kerja suatu perusahaan dengan membuka rekening berjalan untuk mereka

di mana klien menarik jumlah yang berbeda pada interval yang berbeda, tetapi pada saat yang sama, mereka terus mengembalikan jumlah kelebihan mereka. Dengan demikian proses debit dan kredit berlangsung hingga tanggal jatuh tempo, dan bunga dihitung berdasarkan produk harian.

Dapatkah pengaturan seperti ini dilakukan dalam mode pembiayaan *Musyarakah* atau *Mudharabah*? Tentu saja, sebagai sebuah fenomena baru, tidak ada jawaban yang tegas untuk pertanyaan ini yang dapat ditemukan dalam karya-karya klasik fikih Islam. Namun demikian, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar *Musyarakah*, prosedur berikut ini dapat disarankan untuk tujuan ini:

- (i) Persentase tertentu dari keuntungan aktual harus dialokasikan untuk manajemen.
- (ii) Sisa persentase dari keuntungan harus dialokasikan untuk para investor.
- (iii) Kerugian, jika ada, harus ditanggung oleh investor hanya dalam proporsi yang tepat dari investasi masing-masing.
- (iv) Saldo rata-rata dari kontribusi yang diberikan kepada rekening *Musyarakah* yang dihitung berdasarkan produk harian harus diperlakukan sebagai modal penyertaan pemodal.
- (v) Keuntungan yang diperoleh pada akhir jangka waktu dihitung berdasarkan produk harian, dan harus didistribusikan sesuai dengan itu.

Jika pengaturan seperti ini disepakati oleh para pihak, tampaknya tidak melanggar prinsip dasar *Musyarakah*. Namun, saran ini membutuhkan pertimbangan dan penelitian lebih lanjut oleh para ahli fiqih Islam. Secara praktis, ini berarti bahwa para pihak telah menyetujui prinsip bahwa keuntungan yang diperoleh dari portofolio *Musyarakah* pada akhir jangka waktu akan dibagi berdasarkan modal yang digunakan per hari, yang akan menghasilkan rata-rata keuntungan yang diperoleh setiap rupee per hari. Jumlah keuntungan rata-rata per rupee per hari ini akan dikalikan dengan jumlah hari setiap investor telah memasukkan uangnya ke dalam bisnis, yang akan menentukan hak keuntungannya atas dasar produk harian.

Beberapa ulama kontemporer tidak mengizinkan metode penghitungan keuntungan ini dengan alasan bahwa ini hanyalah metode dugaan yang tidak mencerminkan keuntungan aktual yang benar-benar diperoleh oleh mitra *Musyarakah*, karena bisnis mungkin telah memperoleh keuntungan besar selama periode ketika investor tertentu tidak memiliki uang yang diinvestasikan dalam bisnis sama sekali, atau memiliki jumlah yang sangat kecil yang diinvestasikan, tetap saja, ia akan diperlakukan setara dengan investor lain yang memiliki jumlah besar yang diinvestasikan dalam bisnis selama periode tersebut. Sebaliknya, bisnis mungkin mengalami kerugian besar selama periode ketika investor tertentu memiliki jumlah investasi yang sangat besar di dalamnya. Namun, dia akan meneruskan sebagian kerugiannya kepada investor lain yang tidak memiliki investasi pada periode tersebut atau ukuran investasinya dapat diabaikan.

Argumen ini dapat dibantah dengan alasan bahwa dalam *Musyarakah*, seorang mitra tidak perlu mendapatkan keuntungan dari uangnya sendiri. Begitu sebuah kelompok *Musyarakah* terbentuk, keuntungan yang diperoleh dari kelompok *Musyarakah* akan diperoleh oleh semua peserta, terlepas dari apakah uang mereka digunakan atau tidak digunakan dalam transaksi tertentu. Hal ini terutama berlaku untuk Mazhab Hanafi yang tidak menganggap perlu untuk *Musyarakah* yang sah bahwa kontribusi moneter dari para mitra dicampur bersama. Ini berarti bahwa jika A telah menandatangani kontrak *Musyarakah* dengan B, tetapi belum mencairkan uangnya ke dalam kolam bersama, ia masih berhak atas bagian keuntungan dari transaksi yang dilakukan oleh B untuk *Musyarakah* dengan uangnya sendiri.²⁶ Meskipun haknya atas bagian keuntungan akan tunduk pada pencairan uang yang dilakukan olehnya, namun faktanya tetap saja keuntungan dari transaksi khusus ini tidak bertambah pada uangnya, karena uang yang dicairkan olehnya pada tahap selanjutnya dapat digunakan untuk transaksi lain. Misalkan, A dan B masuk ke dalam *Musyarakah* untuk melakukan bisnis sebesar Rs. 100.000.

Mereka sepakat bahwa masing-masing dari mereka akan

²⁶ See al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i'*, 6:54, 60.

menyumbangkan Rs. 50.000/- dan keuntungan akan dibagi rata. A belum menginvestasikan Rs. 50,000/- nya ke dalam pool bersama. B menemukan kesepakatan yang menguntungkan dan membeli dua kondisi udara untuk *Musyarakah* seharga Rs. 50.000/- yang dikontribusikan oleh dirinya sendiri dan menjualnya seharga Rs. 60.000/-, sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rs. 10.000/- . A menyumbangkan bagiannya sebesar Rs. 50,000/- setelah kesepakatan ini. Para mitra membeli dua lemari es melalui kontribusi ini yang tidak dapat dijual dengan harga yang lebih besar dari Rs. 48000 / - yang berarti bahwa kesepakatan ini menghasilkan kerugian Rs. 2000 / - Meskipun transaksi yang dipengaruhi oleh uang A membawa kerugian Rs. 2000 / - sementara kesepakatan yang menguntungkan dari kondisi udara dibiayai sepenuhnya oleh uang B di mana A tidak memiliki kontribusi, namun A akan berhak untuk mendapatkan bagian dari keuntungan kesepakatan pertama. Kerugian Rs. 2000/- pada transaksi kedua akan dikurangkan dari keuntungan transaksi pertama sehingga mengurangi keuntungan agregat menjadi Rs. 8000/-. Keuntungan Rs. 8000/- ini akan dibagi oleh kedua mitra secara merata. Ini berarti bahwa A akan mendapatkan Rs. 4000/-, meskipun transaksi yang dilakukan dengan uangnya mengalami kerugian.

Alasannya adalah bahwa setelah kontrak *Musyarakah* disepakati oleh para pihak, semua transaksi berikutnya yang dilakukan untuk *Musyarakah* adalah milik bersama, terlepas dari uang individu siapa yang digunakan di dalamnya. Setiap mitra adalah pihak dalam setiap transaksi berdasarkan kesepakatannya dalam kontrak *Musyarakah*.

Keberatan yang mungkin timbul dari penjelasan di atas adalah bahwa dalam contoh di atas, A telah menyanggupi untuk membayar Rs. 50.000/- dan telah diketahui sebelumnya bahwa ia akan memberikan kontribusi dalam jumlah tertentu kepada *Musyarakah*. Tetapi dalam akun *Musyarakah* yang diusulkan di mana para mitra masuk dan keluar setiap hari, tidak ada yang berjanji untuk berkontribusi dalam jumlah tertentu. Oleh karena itu, modal yang dikontribusikan oleh setiap mitra tidak diketahui pada saat masuk ke dalam *Musyarakah*, yang seharusnya membuat *Musyarakah* menjadi tidak sah.

Jawaban atas keberatan di atas adalah bahwa para ulama fikih klasik memiliki pandangan yang berbeda tentang apakah modal *Musyarakah* yang sah harus diketahui oleh para mitra. Para ulama Hanafi sepakat bahwa hal ini bukan merupakan syarat utama. Al-Kasani, seorang ahli hukum Hanafi yang terkenal, menulis:

وأما العلم بمقدار رأس المال وقت العقد، فليس بشرط
جواز الشركة بالأموال عندنا . وعند الشافعي شرط...
ولنا أن الجهالة لا تمنع جواز العقد لعينها، بل لإفصاءها
إلى المنازعة . وجهالة رأس المال وقت العقد لا تفضي
إلى المنازعة، لأنه يعلم مقداره ظاهرا وغالبا لأن الدراهم
والدينانير توزنان وقت الشراء فيعلم مقدارها فلا يؤدي
إلى جهالة مقدار الربح وقت القسمة

Menurut Mazhab Hanafi, jumlah modal yang diketahui bukanlah syarat sahnya, sedangkan menurut Imam Syafi'i, hal tersebut merupakan syarat sahnya. Argumen kami adalah bahwa *jahalah* (ketidakpastian) itu sendiri tidak membuat kontrak menjadi tidak sah, kecuali jika hal itu menyebabkan perselisihan. Dan ketidakjelasan modal pada saat tidak menyebabkan perselisihan, karena secara umum diketahui ketika komoditas dibeli untuk, oleh karena itu tidak menyebabkan ketidakpastian dalam keuntungan pada saat pembagian.²⁷

Oleh karena itu, jelaslah dari penjelasan di atas bahwa meskipun jumlah modal tidak diketahui pada saat *Musyarakah*, kontrak tersebut sah. Satu-satunya syarat adalah bahwa hal itu tidak boleh menyebabkan ketidakpastian dalam keuntungan pada saat distribusi. Distribusi keuntungan berdasarkan produk harian memenuhi syarat ini.

Memang benar bahwa konsep *Musyarakah* yang sedang berjalan di mana para mitra pada suatu waktu menarik sejumlah uang dan pada waktu lain menyuntikkan uang baru dan keuntungan dihitung berdasarkan produk harian tidak ditemukan dalam kitab-kitab fikih klasik. Namun, fakta ini tidak dapat

²⁷ Al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i'*, 6:63.

membuat pengaturan baru menjadi tidak sah secara Syariah, sejauh tidak melanggar prinsip dasar *Musyarakah*. Dalam sistem yang diusulkan, semua mitra diperlakukan setara. Keuntungan setiap mitra dihitung berdasarkan periode di mana uangnya tetap berada di kolam bersama. Tidak ada keraguan dalam fakta bahwa keuntungan agregat yang diperoleh dari pool dihasilkan oleh pemanfaatan bersama dari jumlah yang berbeda yang dikontribusikan oleh para peserta pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu, jika mereka semua setuju dengan persetujuan bersama untuk mendistribusikan keuntungan berdasarkan produk harian, tidak ada perintah Syariah yang melarangnya, bahkan tercakup dalam pedoman umum yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya yang terkenal yang dikutip dalam buku ini lebih dari satu kali:

لسلمون على شروطهم الا شرطاً حرم حلالاً او احل حراماً

Semua syarat yang disepakati oleh kaum Muslimin dijunjung tinggi, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Jika distribusi berdasarkan produk harian tidak diterima, maka tidak ada mitra yang dapat menarik jumlah berapa pun, juga tidak dapat menyuntikkan jumlah baru ke dalam pool bersama. Demikian pula, tidak ada yang dapat berlangganan ke pool bersama kecuali pada tanggal tertentu pada saat dimulainya jangka waktu baru. Pengaturan ini sama sekali tidak praktis di sisi deposito bank dan lembaga keuangan di mana akun didebet dan dikredit oleh deposan berkali-kali dalam sehari. Penolakan terhadap konsep produk harian akan memaksa mereka untuk menunggu berbulan-bulan sebelum mereka menyimpan kelebihan uang mereka di akun yang menguntungkan. Hal ini akan menghambat pemanfaatan tabungan untuk pengembangan industri dan perdagangan, dan akan membuat roda kegiatan keuangan macet untuk waktu yang lama. Tidak ada solusi lain untuk masalah ini kecuali menerapkan metode produk harian untuk perhitungan keuntungan, dan karena tidak ada perintah khusus dari Syariah yang melarangnya, maka tidak ada alasan mengapa metode ini tidak boleh diterapkan.

Beberapa Keberatan atas Pembiayaan *Musyarakah*

Sekarang mari kita lihat beberapa keberatan yang diajukan dari sudut pandang praktis yang menentang penggunaan *Musyarakah* sebagai moda pembiayaan.

Risiko Kehilangan

Dikatakan bahwa pengaturan *Musyarakah* lebih mungkin untuk meneruskan kerugian bisnis kepada bank atau lembaga pemodal. Kerugian ini juga akan dibebankan kepada deposan. Para deposan, karena selalu dihadapkan pada risiko kerugian, tidak akan mau menyimpan uang mereka di bank dan lembaga keuangan dan dengan demikian tabungan mereka akan menganggur atau akan digunakan dalam transaksi di luar jalur perbankan, yang tidak akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi di tingkat nasional.

Argumen ini, bagaimanapun juga, adalah salah kaprah. Sebelum melakukan pembiayaan berdasarkan *Musyarakah*, bank dan lembaga keuangan akan mempelajari kelayakan usaha yang akan dibiayai. Bahkan dalam sistem pinjaman berbasis bunga saat ini, bank tidak memberikan pinjaman kepada setiap pemohon. Mereka mempelajari potensi bisnis dan jika mereka melihat bahwa bisnis tersebut tidak menguntungkan, mereka menolak untuk memberikan pinjaman. Dalam kasus *Musyarakah*, mereka harus melakukan studi ini dengan lebih mendalam dan hati-hati.

Selain itu, tidak ada bank atau lembaga keuangan yang dapat membatasi diri pada satu *Musyarakah* saja. Akan selalu ada portofolio *Musyarakah* yang terdiversifikasi. Jika sebuah bank telah membiayai 100 nasabahnya berdasarkan *Musyarakah*, setelah mempelajari kelayakan proposal dari masing-masing nasabah, hampir tidak mungkin bahwa semua *Musyarakah* atau sebagian besar *Musyarakah* tersebut akan menghasilkan kerugian. Setelah mengambil langkah-langkah yang tepat dan berhati-hati, yang paling mungkin terjadi adalah beberapa *Musyarakah* akan merugi. Namun di sisi lain, *Musyarakah* yang menguntungkan diharapkan dapat memberikan keuntungan yang lebih besar daripada pinjaman berbasis bunga, karena keuntungan yang sebenarnya seharusnya didistribusikan antara nasabah dan bank. Oleh karena

itu, portofolio *Musyarakah*, secara keseluruhan, tidak diharapkan mengalami kerugian, dan kemungkinan kerugian pada keseluruhan portofolio hanyalah kemungkinan teoritis yang seharusnya tidak membuat para deposan menjadi kecewa. Kemungkinan kerugian teoritis dalam lembaga keuangan jauh lebih kecil dibandingkan dengan kemungkinan kerugian dalam perusahaan saham gabungan yang bisnisnya terbatas pada sektor kegiatan komersial yang terbatas. Namun, orang-orang membeli sahamnya dan kemungkinan kerugian tidak menghalangi mereka untuk berinvestasi dalam saham ini. Kasus bank dan lembaga keuangan jauh lebih kuat, karena kegiatan *Musyarakah* mereka akan sangat terdiversifikasi sehingga setiap kemungkinan kerugian dalam satu *Musyarakah* akan lebih dari sekadar dikompensasi oleh keuntungan yang diperoleh dalam *Musyarakah* lainnya.

Selain itu, "ekonomi Islam harus menciptakan mentalitas yang percaya bahwa setiap keuntungan yang diperoleh dari uang adalah imbalan dari menanggung risiko bisnis. Risiko ini dapat diminimalisir melalui keahlian dan diversifikasi portofolio sehingga risiko ini menjadi risiko hipotetis atau teoritis saja. Namun tidak ada cara untuk menghilangkan risiko ini sepenuhnya. Orang yang ingin mendapatkan keuntungan, harus menerima risiko minimal ini. Karena pemahaman ini sudah ada dalam kasus perusahaan saham gabungan normal, tidak ada yang pernah mengajukan keberatan bahwa uang pemegang saham terekspos pada kerugian. Masalahnya diciptakan oleh sistem yang memisahkan perbankan dan pembiayaan dari kegiatan perdagangan normal, dan yang telah memaksa orang untuk percaya bahwa bank dan lembaga keuangan hanya berurusan dengan uang dan kertas saja, dan bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan hasil aktual yang muncul dalam perdagangan dan industri. Oleh karena itu, dikatakan bahwa mereka berhak mendapatkan pengembalian yang tetap dalam hal apapun. Pemisahan sektor pembiayaan dari sektor perdagangan dan industri telah membawa kerugian besar bagi perekonomian secara makro. Jelas, ketika kita berbicara tentang perbankan Islam, kita tidak pernah bermaksud bahwa perbankan Islam akan mengikuti sistem konvensional ini dalam setiap hal. Islam memiliki

nilai-nilai dan prinsip-prinsipnya sendiri yang tidak percaya pada pemisahan pembiayaan dari perdagangan dan industri. Setelah sistem Islam ini

Setelah sistem Islam ini dipahami, masyarakat akan berinvestasi di sektor pembiayaan, meskipun ada risiko kerugian secara teoritis, lebih mudah daripada berinvestasi di perusahaan-perusahaan saham gabungan yang menguntungkan.

Ketidajujuran

Kekhawatiran lain terhadap pembiayaan *Musyarakah* adalah bahwa nasabah yang tidak jujur dapat mengeksploitasi instrumen *Musyarakah* dengan tidak membayar pengembalian kepada pemodal. Mereka selalu dapat menunjukkan bahwa bisnis tersebut tidak menghasilkan keuntungan. Bahkan, mereka dapat mengklaim bahwa bisnis tersebut mengalami kerugian yang dalam hal ini tidak hanya keuntungannya, tetapi juga jumlah pokoknya akan terancam.

Tidak diragukan lagi, ini adalah kekhawatiran yang valid, terutama dalam masyarakat di mana korupsi adalah hal yang biasa. Namun, solusi untuk masalah ini tidak sesulit yang diyakini atau dibesar-besarkan secara umum.

Jika semua bank di suatu negara dijalankan dengan pola Islam murni dengan dukungan dari Bank Sentral dan pemerintah, masalah ketidakjujuran tidak sulit untuk diatasi. Pertama-tama, sistem audit yang dirancang dengan baik harus diimplementasikan di mana rekening semua klien dipelihara dan dikontrol dengan baik. Telah dibahas bahwa keuntungan dapat dihitung berdasarkan margin kotor saja. Hal ini akan mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan dan penyelewengan. Namun, jika ada kesalahan, ketidakjujuran atau kelalaian yang ditemukan terhadap klien, ia akan dikenakan langkah-langkah hukuman, dan dapat dilarang untuk memanfaatkan fasilitas apa pun dari bank mana pun di negara tersebut, setidaknya untuk jangka waktu tertentu.

Langkah-langkah ini akan berfungsi sebagai pencegah yang kuat untuk menyembunyikan keuntungan yang sebenarnya atau melakukan tindakan ketidakjujuran lainnya. Selain itu, nasabah bank tidak dapat terus menerus menunjukkan kerugian artifisial,

karena hal ini akan bertentangan dengan kepentingan mereka dalam banyak hal. Memang benar bahwa bahkan setelah melakukan semua tindakan pencegahan seperti itu, akan tetap ada kemungkinan beberapa kasus di mana klien yang tidak jujur dapat berhasil dalam desain jahat mereka, tetapi langkah-langkah hukuman dan suasana umum bisnis secara bertahap akan mengurangi jumlah kasus seperti itu (Bahkan dalam ekonomi berbasis bunga, para pengemplang selalu menciptakan masalah kredit macet) Tetapi itu tidak boleh dianggap sebagai pembenaran, atau sebagai alasan, untuk menolak seluruh sistem *Musyarakah*.

Tidak diragukan lagi, kekhawatiran akan ketidakjujuran lebih parah terjadi pada Bank Islam dan lembaga keuangan yang bekerja secara terpisah dari arus utama bank konvensional. Mereka tidak memiliki banyak dukungan dari pemerintah dan Bank Sentral masing-masing. Mereka tidak dapat mengubah sistem, dan juga tidak dapat memaksakan hukum dan peraturan mereka sendiri. Namun, mereka tidak boleh lupa bahwa mereka bukan hanya lembaga komersial. Mereka telah didirikan untuk memperkenalkan sistem perbankan baru yang memiliki filosofi tersendiri. Mereka berkewajiban untuk mempromosikan sistem baru ini, bahkan jika mereka menyadari bahwa hal itu akan mengurangi ukuran keuntungan mereka sampai batas tertentu. Oleh karena itu, mereka harus mulai menggunakan instrumen *Musyarakah*, setidaknya secara selektif. Setiap bank memiliki sejumlah klien yang integritasnya tidak diragukan lagi. Bank-bank Islam harus, setidaknya, mulai membiayai mereka atas dasar *Musyarakah* yang benar. Hal ini akan membantu menetapkan preseden yang baik di pasar dan mendorong orang lain untuk mengikutinya. Selain itu, ada beberapa sektor pembiayaan di mana *Musyarakah* dapat digunakan dengan mudah. Sebagai contoh, penggunaan instrumen *Musyarakah* dalam pembiayaan ekspor tidak memiliki banyak ruang untuk ketidakjujuran. Eksportir memiliki pesanan khusus dari luar negeri. Harga sudah disepakati. Biayanya tidak sulit untuk ditentukan. Pembayaran biasanya dijamin dengan letter of credit. Pembayaran dilakukan melalui bank itu sendiri. Tidak ada alasan dalam kasus-kasus seperti itu mengapa pengaturan *Musyarakah* tidak boleh digunakan. Demikian pula, pembiayaan impor juga

dapat dirancang atas dasar *Musyarakah* dengan beberapa tindakan pencegahan, seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam bab ini.

Kerahasiaan bisnis

Kritik lain terhadap *Musyarakah* adalah, dengan menjadikan pemodal sebagai mitra dalam bisnis klien, ia dapat mengungkapkan rahasia bisnis kepada pemodal, dan melalui dia kepada pedagang lain.

Namun, solusi untuk masalah ini sangat mudah. Klien, ketika masuk ke dalam *Musyarakah*, dapat menetapkan syarat bahwa pemodal tidak akan mencampuri urusan manajemen, dan dia tidak akan mengungkapkan informasi apa pun tentang bisnis kepada siapa pun tanpa izin dari klien. Perjanjian untuk menjaga kerahasiaan ini selalu dihormati oleh lembaga-lembaga bergengsi, terutama oleh bank dan lembaga keuangan yang seluruh bisnisnya didasarkan pada kerahasiaan.

Keengganan klien untuk berbagi keuntungan

Sering kali, disebutkan bahwa nasabah tidak bersedia untuk berbagi dengan Bank keuntungan yang sebenarnya dari bisnis mereka. Keengganan ini didasarkan pada dua alasan:

1. Mereka berpikir bahwa bank tidak memiliki hak untuk berbagi dalam keuntungan yang sebenarnya, yang mungkin cukup besar, karena bank tidak ada hubungannya dengan manajemen atau menjalankan bisnis dan mengapa mereka (nasabah) harus berbagi hasil kerja mereka dengan Bank yang hanya menyediakan dana. Nasabah juga berpendapat bahwa bank konvensional cukup puas dengan tingkat bunga yang kecil, begitu pula dengan Bank Islam.
2. Bahkan jika hal di atas tidak menjadi faktor, Nasabah takut untuk mengungkapkan keuntungan yang sebenarnya kepada Bank, karena takut jika informasi tersebut juga disampaikan kepada otoritas pajak dan kewajiban pajak Nasabah meningkat.

Solusi untuk bagian pertama, meskipun tidak mudah, juga tidak sulit atau tidak mungkin. Nasabah tersebut perlu diyakinkan dan diyakinkan bahwa meminjam dengan bunga adalah dosa besar,

kecuali jika ada kebutuhan yang mendesak untuk meminjam. Perluasan bisnis bukanlah kebutuhan yang mendesak, dengan imajinasi apa pun. Dengan membuat pengaturan yang sah untuk mendapatkan dana untuk bisnis mereka, dengan cara *Musyarakah*, mereka tidak hanya mendapatkan keridhaan Allah tetapi juga keuntungan yang sah bagi mereka sendiri, dan juga bagi Bank Islam.

Sehubungan dengan faktor kedua, yang dapat dikatakan adalah bahwa di beberapa negara muslim, tingkat pajak memang sangat tinggi dan tidak adil. Bank-bank Islam dan juga para nasabahnya harus melakukan lobi dengan pemerintah dan berjuang untuk mengubah undang-undang yang menghambat kemajuan perbankan Islam. Pemerintah juga harus mencoba untuk menghargai fakta bahwa jika tingkat pajak masuk akal dan jika para pembayar pajak diyakinkan bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan dengan membayar pajak mereka secara jujur, hal ini akan meningkatkan, dan bukannya mengurangi, pendapatan pemerintah.

Mengurangi *Musyarakah*

Bentuk lain dari *Musyarakah*, yang dikembangkan dalam waktu dekat, adalah '*Musyarakah* berkurang'. Menurut konsep ini, pemodal dan kliennya berpartisipasi dalam kepemilikan bersama sebuah properti atau peralatan, atau dalam sebuah perusahaan komersial bersama. Bagian pemodal dibagi lagi menjadi sejumlah unit dan dipahami bahwa klien akan membeli unit-unit dari bagian pemodal satu per satu secara berkala, sehingga meningkatkan bagiannya sendiri sampai semua unit pemodal dibeli olehnya sehingga membuatnya menjadi pemilik tunggal properti, atau perusahaan komersial, tergantung pada kasusnya.

Musyarakah yang semakin berkurang berdasarkan konsep di atas telah mengambil bentuk yang berbeda dalam transaksi yang berbeda. Beberapa contoh diberikan di bawah ini:

1. Ini telah digunakan sebagian besar dalam pembiayaan rumah. Klien ingin membeli sebuah rumah namun tidak memiliki dana yang cukup. Dia mendekati pemodal yang setuju untuk berpartisipasi dengannya dalam membeli rumah yang

dibutuhkan. 20% dari harga dibayarkan oleh klien dan 80% dari harga oleh pemodal. Dengan demikian, pemodal memiliki 80% dari rumah tersebut, sementara klien memiliki 20%. Setelah membeli properti secara bersama-sama, klien menggunakan rumah tersebut untuk kebutuhan tempat tinggalnya dan membayar sewa kepada pemodal untuk menggunakan bagiannya di properti tersebut. Pada saat yang sama, bagian pemodal dibagi lagi menjadi delapan unit yang sama, setiap unit mewakili 10% kepemilikan rumah. Klien berjanji kepada pemodal bahwa ia akan membeli satu unit setelah tiga bulan. Oleh karena itu, setelah jangka waktu tiga bulan pertama, ia membeli satu unit dari bagian pemodal dengan membayar 1/10 dari harga rumah. Hal ini mengurangi bagian pemodal dari 80% menjadi 70%. Oleh karena itu, sewa yang harus dibayarkan kepada pemodal juga berkurang sebesar itu. Pada akhir periode kedua, ia membeli unit lain yang meningkatkan bagiannya di properti menjadi 40% dan mengurangi bagian pemodal menjadi 60% dan akibatnya mengurangi sewa ke proporsi tersebut. Proses ini berlangsung dengan cara yang sama sampai setelah akhir dua tahun, klien membeli seluruh bagian pemodal sehingga mengurangi bagian pemodal menjadi 'nol' dan meningkatkan bagiannya sendiri menjadi 100%.

Pengaturan ini memungkinkan pemodal untuk mengklaim sewa sesuai dengan proporsi kepemilikannya di properti dan pada saat yang sama memungkinkannya mengembalikan sebagian dari pokoknya secara berkala melalui pembelian unit-unit sahamnya.

2. 'A' ingin membeli sebuah taksi untuk digunakan sebagai sarana transportasi bagi para penumpang dan memperoleh pendapatan dari tarif yang diperoleh dari penumpang, namun ia kekurangan dana. 'B' setuju untuk berpartisipasi dalam pembelian taksi, oleh karena itu, mereka berdua membeli taksi secara bersama-sama. 80% dari harga dibayar oleh 'B' dan 20% dibayar oleh 'A'. Setelah taksi dibeli, taksi tersebut digunakan untuk menyediakan transportasi bagi para penumpang di mana pendapatan bersih sebesar Rs. 1000 / - diperoleh setiap

hari. Karena 'B' memiliki 80% saham di taksi, disepakati bahwa 80% dari tarif akan diberikan kepadanya dan sisanya 20% akan disimpan oleh 'A' yang memiliki 20% saham di taksi. Ini berarti bahwa Rs. 800/- diperoleh oleh 'B' dan Rs. 200/- oleh 'A' setiap hari. Pada saat yang sama, bagian 'B' dibagi lagi menjadi delapan unit. Setelah tiga bulan, 'A' membeli satu unit dari bagian 'B'. Akibatnya, bagian 'B' berkurang menjadi 70% dan bagian 'A' meningkat menjadi 30% yang berarti bahwa sejak tanggal tersebut 'A' akan berhak atas ₹ 300 / - dari pendapatan harian taksi dan 'B' akan mendapatkan ₹ 700 / -. Proses ini akan berlangsung hingga setelah berakhirnya dua tahun, seluruh taksi akan dimiliki oleh 'A' dan 'B' akan mengambil kembali investasi awalnya bersama dengan pendapatan yang didistribusikan kepadanya seperti yang disebutkan di atas.

3. 'A' ingin memulai bisnis garmen siap pakai namun tidak memiliki dana yang dibutuhkan untuk bisnis tersebut. 'B' setuju untuk berpartisipasi dengannya untuk jangka waktu tertentu, katakanlah dua tahun. 40% dari investasi dikontribusikan oleh 'A' dan 60% oleh 'B'. Keduanya memulai bisnis atas dasar *Musyarakah*. Proporsi keuntungan yang dialokasikan untuk masing-masing pihak disepakati secara tegas. Tetapi pada saat yang sama, bagian 'B' dalam bisnis dibagi menjadi enam unit yang sama dan 'A' terus membeli unit-unit ini secara bertahap hingga setelah akhir dua tahun 'B' keluar dari bisnis tersebut, dan menyerahkan kepemilikan eksklusifnya kepada 'A'. Terlepas dari keuntungan periodik yang diperoleh 'B', ia memperoleh harga dari unit-unit sahamnya yang, secara praktis, cenderung mengembalikan kepadanya jumlah awal yang diinvestasikannya.

Ditinjau dari sudut pandang Syariah, pengaturan ini terdiri dari berbagai transaksi yang berbeda yang memainkan perannya pada tahap yang berbeda. Oleh karena itu, masing-masing dari tiga bentuk *Musyarakah* yang telah disebutkan di atas akan dibahas di bawah ini berdasarkan prinsip-prinsip syariah:

Pembiayaan rumah atas dasar *Musyarakah* menurun

Pengaturan yang diusulkan terdiri dari transaksi-transaksi berikut:

1. Untuk menciptakan kepemilikan bersama atas properti (*Syirkah-al-Milk*).
2. Memberikan bagian pemodal kepada klien dengan cara disewakan.
3. Janji dari klien untuk membeli unit-unit saham pemodal.
4. Pembelian aktual dari unit-unit tersebut pada tahap yang berbeda.
5. Penyesuaian sewa sesuai dengan sisa bagian pemodal di properti.

Mari kita bahas setiap bagian dari pengaturan ini secara lebih rinci.

- i) Langkah pertama dalam pengaturan di atas adalah membuat kepemilikan bersama dalam properti. Telah dijelaskan di awal bab ini bahwa '*Syirkah-al-Milk*' (kepemilikan bersama) dapat terjadi dengan berbagai cara termasuk pembelian bersama oleh para pihak. Hal ini telah secara tegas diizinkan oleh semua aliran yurisprudensi Islam.²⁸ Oleh karena itu, tidak ada keberatan yang dapat diajukan untuk menciptakan kepemilikan bersama ini.
- ii) Bagian kedua dari pengaturan ini adalah pemodal menyewakan bagiannya di rumah tersebut kepada kliennya dan memungut biaya sewa darinya.

Pengaturan ini juga di atas papan karena tidak ada perbedaan pendapat di antara para ahli hukum Muslim dalam hal kebolehan menyewakan bagian yang belum terbagi dalam sebuah properti kepada mitranya. Jika bagian yang belum dibagi disewakan kepada pihak ketiga, maka kebolehannya menjadi titik perbedaan di antara para ahli hukum Muslim. Imam Abu Hanifah dan Imam Zufar berpendapat bahwa bagian yang belum dibagi tidak dapat disewakan kepada pihak ketiga, sementara Imam Malik dan Imam

²⁸ See for example *Radd al-Muhtar*, 3:364–365.

Syafi'i, Abu Yusuf dan Muhammad Ibnu Hasan berpendapat bahwa bagian yang belum dibagi dapat disewakan kepada siapa pun. Namun, sejauh properti tersebut disewakan kepada mitra sendiri, mereka semua sepakat tentang keabsahan 'ijarah'.²⁹

- i) Langkah ketiga dalam pengaturan tersebut di atas adalah bahwa klien membeli unit-unit yang berbeda dari bagian yang tidak terbagi dari pemodal. Transaksi ini juga diperbolehkan. Jika bagian yang belum dibagi terkait dengan tanah dan bangunan, penjualan keduanya diperbolehkan menurut semua mazhab Islam. Demikian pula, jika bagian yang belum dibagi dari bangunan dimaksudkan untuk dijual kepada mitra, hal ini juga diperbolehkan dengan suara bulat oleh semua ahli hukum Islam. Namun, ada perbedaan pendapat jika dijual kepada pihak ketiga.³⁰

Dari tiga poin di atas, jelaslah bahwa setiap transaksi yang disebutkan di atas diperbolehkan secara terpisah, tetapi pertanyaannya adalah apakah transaksi ini dapat digabungkan dalam satu pengaturan. Jawabannya adalah bahwa jika semua transaksi ini digabungkan dengan menjadikan salah satunya sebagai syarat untuk yang lain, maka hal ini tidak diperbolehkan dalam Syariah, karena sudah menjadi aturan yang mapan dalam sistem hukum Islam bahwa satu transaksi tidak dapat dijadikan prasyarat untuk transaksi lainnya. Namun, skema yang diusulkan menunjukkan bahwa alih-alih membuat dua transaksi bersyarat satu sama lain, harus ada janji sepihak dari klien, pertama, untuk mengambil bagian dari pemodal dengan sewa dan membayar sewa yang disepakati, dan kedua, untuk membeli unit yang berbeda dari bagian pemodal rumah pada tahap yang berbeda. Hal ini membawa kita ke masalah keempat, yaitu, pelaksanaan janji tersebut.

- ii) Secara umum diyakini bahwa janji untuk melakukan sesuatu hanya menimbulkan kewajiban moral pada pemberi janji yang tidak dapat dipaksakan melalui pengadilan. Namun, ada

sejumlah ahli hukum Muslim yang berpendapat bahwa janji dapat ditegakkan, dan pengadilan dapat memaksa pemberi janji untuk memenuhi janjinya, terutama dalam konteks kegiatan komersial. Beberapa ahli hukum Maliki dan Hanafi dapat dikutip, khususnya, yang telah menyatakan bahwa janji dapat ditegakkan melalui pengadilan hukum dalam kasus-kasus yang diperlukan. Ahli hukum Hanafi telah mengadopsi pandangan ini sehubungan dengan penjualan tertentu yang disebut 'bai-bilwafa'. Bai-bilwafa ini adalah pengaturan khusus penjualan rumah di mana pembeli berjanji kepada penjual bahwa setiap kali penjual mengembalikan harga rumah kepadanya, ia akan menjual kembali rumah tersebut kepadanya. Pengaturan ini sangat populer di negara-negara Asia Tengah, dan para ahli hukum Hanafi berpendapat bahwa jika penjualan kembali rumah kepada penjual asli dijadikan syarat untuk penjualan pertama, maka hal itu tidak diperbolehkan. Namun, jika penjualan pertama dilakukan tanpa syarat apa pun, tetapi setelah melakukan penjualan, pembeli berjanji untuk menjual kembali rumah tersebut kapan pun penjual menawarkan harga yang sama kepadanya, janji ini dapat diterima dan tidak hanya menciptakan kewajiban moral, tetapi juga hak yang dapat ditegakkan dari penjual asli.

Para ahli hukum Muslim yang mengizinkan pengaturan ini mendasarkan pandangan mereka pada prinsip bahwa "لازمة المواعيد تجعل قد الناس حاجة" (janji dapat dilaksanakan pada saat dibutuhkan).

Para ahli hukum Muslim yang berpendapat bahwa janji dapat ditegakkan, dan pengadilan hukum dapat memaksa pemberi janji untuk memenuhi janjinya, terutama dalam konteks kegiatan komersial. Beberapa ahli hukum Maliki dan Hanafi dapat dikutip, khususnya, yang telah menyatakan bahwa janji dapat dipaksakan melalui pengadilan hukum dalam kasus-kasus yang diperlukan. Ahli hukum Hanafi telah mengadopsi pandangan ini sehubungan dengan penjualan tertentu yang disebut 'bai-bilwafa'. Bai-bilwafa ini adalah pengaturan khusus penjualan rumah di mana pembeli berjanji kepada penjual bahwa setiap kali penjual mengembalikan harga rumah kepadanya, ia akan menjual kembali rumah tersebut

²⁹ See Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, 6:137; and *Radd al-Muhtar*, 6:47, 48.

³⁰ See *Radd al-Muhtar*, 3:365.

kepadanya. Pengaturan ini sangat populer di negara-negara Asia Tengah, dan para ahli hukum Hanafi berpendapat bahwa jika penjualan kembali rumah kepada penjual asli dijadikan syarat untuk penjualan pertama, maka hal itu tidak diperbolehkan. Namun, jika penjualan pertama dilakukan tanpa syarat apa pun, tetapi setelah melakukan penjualan, pembeli berjanji untuk menjual kembali rumah tersebut kapan pun penjual menawarkan kepadanya dengan harga yang sama, janji ini dapat diterima dan tidak hanya menciptakan kewajiban moral, tetapi juga hak yang dapat ditegakkan dari penjual asli.

Bahkan jika janji telah dibuat sebelum melakukan penjualan pertama, setelah itu penjualan dilakukan tanpa syarat, hal ini juga diperbolehkan oleh beberapa ahli hukum Hanafi.³¹

Seseorang mungkin mengajukan keberatan bahwa jika janji penjualan kembali telah dibuat sebelum melakukan penjualan yang sebenarnya, hal ini secara praktis sama dengan memberikan syarat pada penjualan itu sendiri, karena janji tersebut dipahami telah dibuat di antara para pihak pada saat penjualan, dan oleh karena itu, meskipun penjualan tersebut tanpa syarat yang tegas, penjualan tersebut harus dianggap bersyarat karena janji dengan syarat yang tegas telah mendahuluinya.

Keberatan ini dapat dijawab dengan mengatakan bahwa ada perbedaan besar antara memasukkan syarat dalam penjualan dan membuat janji terpisah tanpa menjadikannya sebagai syarat. Jika syarat tersebut disebutkan secara tegas pada saat penjualan, itu berarti bahwa penjualan akan sah hanya jika syarat tersebut terpenuhi, yang berarti bahwa jika syarat tersebut tidak terpenuhi di masa depan, penjualan saat ini menjadi batal. Hal ini membuat transaksi jual beli bergantung pada kejadian di masa depan yang mungkin terjadi atau mungkin juga tidak terjadi. Hal ini menyebabkan ketidakpastian (*gharar*) dalam transaksi yang sepenuhnya dilarang dalam Syariah.

Sebaliknya, jika jual beli tanpa syarat, tetapi salah satu dari kedua belah pihak telah berjanji untuk melakukan sesuatu secara

terpisah, maka jual beli tersebut tidak dapat dikatakan sebagai jual beli yang bergantung atau bersyarat dengan pemenuhan janji yang dibuat. Hal ini akan berlaku terlepas dari apakah pemberi janji memenuhi janjinya atau tidak. Bahkan jika pemberi janji mengingkari janjinya, penjualan akan tetap berlaku. Hal yang dapat dilakukan oleh penerima janji adalah memaksa pemberi janji melalui pengadilan untuk memenuhi janjinya dan jika pemberi janji tidak dapat memenuhi janjinya, penerima janji dapat mengklaim kerugian aktual yang dideritanya karena wanprestasi tersebut.

Hal ini memperjelas bahwa janji pembelian yang terpisah dan independen tidak membuat kontrak awal menjadi bersyarat atau bergantung. Oleh karena itu, kontrak tersebut dapat ditegakkan.

Atas dasar analisis ini, *Musyarakah* berkurang dapat digunakan untuk Pembiayaan Rumah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Perjanjian pembelian bersama, penyewaan dan penjualan unit-unit yang berbeda dari bagian pemodal tidak boleh diikat menjadi satu dalam satu kontrak. Namun, pembelian bersama dan kontrak sewa dapat digabungkan dalam satu dokumen di mana pemodal setuju untuk menyewakan bagiannya, setelah pembelian bersama, kepada klien. Hal ini diperbolehkan karena, sebagaimana dijelaskan dalam bab yang relevan, *ijarah* dapat dilakukan untuk waktu yang akan datang. Pada saat yang sama, nasabah dapat menandatangani janji sepihak untuk membeli beberapa unit saham pemodal secara berkala dan pemodal dapat berjanji bahwa ketika nasabah akan membeli satu unit sahamnya, maka biaya sewa unit yang tersisa akan berkurang.
- b) Pada saat pembelian setiap unit, penjualan harus dilakukan dengan pertukaran penawaran dan penerimaan pada tanggal tertentu.
- c) Akan lebih baik jika pembelian unit-unit yang berbeda oleh klien dilakukan berdasarkan nilai pasar rumah yang berlaku pada tanggal pembelian unit tersebut, tetapi juga diperbolehkan jika harga tertentu disepakati dalam janji pembelian yang ditandatangani oleh klien.

***Musyarakah* yang semakin berkurang untuk membawa bisnis**

³¹ See *Jami' al-Fusulain*, 2:237 and *Radd al-Muhtar*, 4:135.

jasa.

Contoh kedua yang diberikan di atas untuk mengurangi *Musyarakah* adalah pembelian bersama sebuah taksi yang dijalankan untuk mendapatkan penghasilan dengan menggunakannya sebagai kendaraan sewaan. Pengaturan ini terdiri dari hal-hal berikut:

- i) Menciptakan kepemilikan bersama dalam sebuah taksi dalam bentuk *Syirkah al-Syirkah*. Seperti yang telah dinyatakan, hal ini diperbolehkan dalam Syariah.
- ii) *Musyarakah* dalam pendapatan yang dihasilkan melalui layanan taksi. Hal ini juga diperbolehkan seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam bab ini.
- iii) Pembelian berbagai unit saham pemodal oleh klien. Hal ini sekali lagi tunduk pada ketentuan yang telah dijelaskan dalam kasus pembiayaan rumah. Namun, ada sedikit perbedaan antara pembiayaan rumah dan pengaturan yang disarankan dalam contoh kedua ini. Taksi, ketika digunakan sebagai kendaraan sewaan, biasanya mengalami penyusutan nilai dari waktu ke waktu, oleh karena itu, penyusutan nilai taksi harus diingat ketika menentukan harga unit yang berbeda dari bagian pemodal.

Mengurangi *Musyarakah* dalam perdagangan

Contoh ketiga dari *Musyarakah* yang berkurang seperti yang diberikan di atas adalah pemodal memberikan kontribusi 60% dari modal untuk meluncurkan bisnis garmen siap pakai, misalnya. Pengaturan ini hanya terdiri dari dua unsur:

- 1) Pertama, pengaturan ini hanyalah sebuah *Musyarakah* di mana dua mitra menginvestasikan jumlah modal yang berbeda dalam sebuah usaha bersama. Hal ini jelas diperbolehkan dengan tunduk pada syarat-syarat *Musyarakah* yang telah dijelaskan sebelumnya dalam bab ini.
- 2) Pembelian unit yang berbeda dari bagian pemodal oleh klien. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk janji yang terpisah dan independen oleh klien. Persyaratan Syariah mengenai janji ini sama dengan yang dijelaskan dalam kasus pembiayaan rumah dengan satu perbedaan yang sangat penting. Di sini harga unit

dari pemodal tidak dapat ditetapkan dalam janji untuk membeli, karena jika harga ditetapkan sebelumnya pada saat masuk ke dalam *Musyarakah*, secara praktis akan berarti bahwa klien telah memastikan pokok yang diinvestasikan oleh pemodal dengan atau tanpa keuntungan, yang secara tegas dilarang dalam kasus *Musyarakah*. Oleh karena itu, ada dua pilihan bagi pemodal untuk menetapkan harga unitnya yang akan dibeli oleh klien. Salah satu pilihannya adalah dia setuju untuk menjual unit berdasarkan penilaian bisnis pada saat pembelian setiap unit. Jika nilai bisnis meningkat, harga akan lebih tinggi dan jika menurun, harga akan lebih rendah. Penilaian tersebut dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diakui melalui para ahli, yang identitasnya dapat disepakati oleh kedua belah pihak pada saat perjanjian ditandatangani. Opsi kedua adalah bahwa pemodal mengizinkan klien untuk menjual unit-unit ini kepada pihak lain dengan harga berapa pun yang dia bisa, tetapi pada saat yang sama dia menawarkan harga tertentu kepada klien, yang berarti bahwa jika dia menemukan pembeli unit tersebut dengan harga yang lebih tinggi, dia dapat menjualnya kepadanya, tetapi jika dia ingin menjualnya kepada pemodal, pemodal akan setuju untuk membelinya dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya.

Meskipun kedua opsi ini tersedia sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, opsi kedua tampaknya tidak memungkinkan bagi pemodal, karena hal ini akan menyebabkan masuknya mitra baru dalam *Musyarakah* yang akan mengganggu keseluruhan pengaturan dan mengalahkan tujuan pengurangan *Musyarakah* di mana pemodal ingin mendapatkan uangnya kembali dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan tujuan *Musyarakah* yang berkurang, hanya opsi pertama yang praktis.

5

Murabahah

Pendahuluan

Sebagian besar bank dan lembaga keuangan Islam menggunakan *murabahah* sebagai metode pembiayaan Islam, dan sebagian besar operasi pembiayaan mereka didasarkan pada *murabahah*. Itulah sebabnya istilah ini telah digunakan di kalangan ekonomi saat ini sebagai metode operasi perbankan, sementara konsep asli *murabahah* berbeda dengan anggapan ini.

"*Murabahah*", pada kenyataannya, adalah istilah dalam Fiqih Islam dan mengacu pada jenis penjualan tertentu yang tidak ada hubungannya dengan pembiayaan dalam pengertian aslinya. Jika seorang penjual setuju dengan pembelinya untuk menyediakan komoditas tertentu dengan keuntungan tertentu yang ditambahkan pada biaya, maka itu disebut transaksi *murabahah*. Unsur dasar dari *murabahah* adalah bahwa penjual mengungkapkan biaya aktual yang telah dikeluarkannya untuk memperoleh komoditas tersebut, dan kemudian menambahkan sejumlah keuntungan di atasnya. Keuntungan ini dapat berupa jumlah sekaligus atau berdasarkan persentase.

Pembayaran dalam kasus *murabahah* dapat dilakukan pada saat itu juga, dan dapat pula dilakukan pada tanggal yang disepakati oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, *murabahah* tidak selalu menyiratkan konsep pembayaran yang ditangguhkan, seperti yang umumnya diyakini oleh beberapa orang yang tidak terbiasa dengan yurisprudensi Islam dan yang telah mendengar tentang *murabahah* hanya dalam kaitannya dengan transaksi perbankan.

Murabahah, dalam konotasi Islam yang asli, hanyalah sebuah penjualan. Satu-satunya fitur yang membedakannya dari jenis penjualan lainnya adalah bahwa penjual dalam *murabahah* secara tegas memberi tahu pembeli berapa biaya yang telah dikeluarkannya dan berapa besar keuntungan yang akan

dibebarkannya sebagai tambahan dari biaya tersebut.

Jika seseorang menjual sebuah komoditas dengan harga sekaligus tanpa menyebutkan biaya yang dikeluarkan, maka hal ini bukanlah *murabahah*, meskipun ia mendapatkan keuntungan dari biaya yang dikeluarkan karena penjualan tersebut tidak didasarkan pada konsep "cost-plus". Dalam hal ini, penjualan tersebut disebut "musawamah".

Ini adalah pengertian sebenarnya dari istilah "*murabahah*" yang merupakan penjualan, murni dan sederhana. Namun, penjualan semacam ini digunakan oleh bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan Islam dengan menambahkan beberapa konsep lain sebagai modus pembiayaan. Namun, keabsahan transaksi semacam itu tergantung pada beberapa kondisi yang harus diperhatikan agar dapat diterima secara syariah.

Untuk memahami kondisi-kondisi ini dengan benar, pertamanya kita harus memahami bahwa *murabahah* adalah penjualan dengan segala implikasinya, dan bahwa semua unsur dasar dari penjualan yang sah juga harus ada dalam *murabahah*. Oleh karena itu, diskusi ini akan dimulai dengan beberapa aturan dasar penjualan yang tanpanya penjualan tidak dapat dianggap sah secara syariah. Kemudian, kita akan membahas beberapa aturan khusus yang mengatur penjualan *murabahah* secara khusus, dan pada akhirnya prosedur yang benar untuk menggunakan *murabahah* sebagai cara pembiayaan yang dapat diterima akan dijelaskan.

Sebuah upaya telah dilakukan untuk mengurangi prinsip-prinsip yang terperinci menjadi catatan ringkas dalam kalimat sesingkat mungkin, sehingga poin-poin dasar dari subjek dapat dipahami dalam satu pandangan, dan dapat dipertahankan untuk referensi yang mudah.

Beberapa Aturan Dasar Penjualan

'Penjualan' didefinisikan dalam Syariah sebagai 'pertukaran sesuatu yang bernilai dengan sesuatu yang bernilai lainnya dengan persetujuan bersama'. Yurisprudensi Islam telah menetapkan aturan-aturan besar yang mengatur kontrak penjualan, dan para ahli hukum Muslim telah menulis sejumlah besar buku, dalam

beberapa jilid, untuk menguraikannya secara terperinci. Yang dimaksud di sini adalah untuk memberikan ringkasan dari aturan-aturan yang lebih relevan dengan transaksi *murabahah* yang dilakukan oleh lembaga keuangan:

Kaidah 1. Obyek jual beli harus sudah ada pada saat penjualan.

Dengan demikian, sesuatu yang belum ada tidak dapat dijual. Jika sesuatu yang belum ada telah dijual, meskipun dengan persetujuan bersama, maka jual beli tersebut batal menurut syariah.

Contoh: A menjual anak sapi yang belum lahir dari sapinya kepada B. Jual beli tersebut batal.

Kaidah 2 Objek jual beli harus berada dalam kepemilikan penjual pada saat penjualan.

Dengan demikian, apa yang tidak dimiliki oleh penjual tidak dapat dijual. Jika dia menjual sesuatu sebelum mendapatkan kepemilikannya, maka jual beli tersebut batal.

Contoh: A menjual kepada B sebuah mobil yang saat ini dimiliki oleh C, tetapi A berharap bahwa ia akan membelinya dari C dan akan menyerahkannya kepada B di kemudian hari. Jual beli tersebut batal, karena mobil tersebut tidak dimiliki oleh A pada saat penjualan.

Aturan 3. Subjek penjualan harus berada dalam kepemilikan fisik atau konstruktif dari penjual ketika ia menjualnya kepada orang lain. "Kepemilikan konstruktif" berarti situasi di mana pemilik belum menerima penyerahan fisik komoditas, namun komoditas telah berada di bawah kendalinya, dan semua hak dan kewajiban atas komoditas tersebut telah diserahkan kepadanya, termasuk risiko kerusakannya.

Contoh:

- (i) A telah membeli sebuah mobil dari B. B belum menyerahkan mobil tersebut kepada A atau agennya. A tidak dapat menjual mobil tersebut kepada C. Jika ia menjualnya sebelum menerima penyerahannya dari B, maka penjualan tersebut batal.
- (ii) A telah membeli sebuah mobil dari B. B, setelah mengidentifikasi mobil tersebut telah menempatkannya di

sebuah garasi yang dapat diakses oleh A dan B telah mengizinkan A untuk mengambil penyerahannya dari tempat tersebut kapan pun ia mau. Dengan demikian risiko Mobil telah berpindah ke A.. Mobil berada dalam kepemilikan konstruktif A. Jika A menjual mobil tersebut kepada C tanpa memperoleh kepemilikan fisik, maka penjualan tersebut sah.

Penjelasan 1:

Inti dari aturan yang disebutkan dalam paragraf 1 hingga 3 adalah bahwa seseorang tidak dapat menjual komoditas kecuali:

- (a) Komoditas tersebut sudah ada.
- (b) Barang tersebut dimiliki oleh penjual.
- (c) Komoditas tersebut berada dalam kepemilikan fisik atau konstruktif penjual.

Penjelasan 2:

Ada perbedaan besar antara penjualan yang sebenarnya dan janji untuk menjual. Penjualan yang sebenarnya tidak dapat dilakukan kecuali ketiga syarat di atas terpenuhi. Namun, seseorang dapat berjanji untuk menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai olehnya. Janji ini pada awalnya hanya menciptakan kewajiban moral pada pemberi janji untuk memenuhi janjinya, yang biasanya tidak dapat dibenarkan. Namun demikian, dalam situasi tertentu, khususnya di mana janji tersebut telah membebani janji tersebut dengan suatu tanggung jawab, janji tersebut dapat ditegakkan melalui pengadilan. Dalam kasus seperti itu, pengadilan dapat memaksa pemberi janji untuk memenuhi janjinya, yaitu untuk melaksanakan penjualan, dan jika ia gagal melakukannya, pengadilan dapat memerintahkannya untuk membayar ganti rugi yang sebenarnya yang telah ditimbulkan oleh wanprestasi dari pemberi janji.³²

³² Resolution no. 2, 3 of the Fifth Session of the Islamic Fiqh Academy held in Kuwait in the year 1409 AH. See مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس 2:1599.

Namun, penjualan yang sebenarnya harus dilakukan setelah komoditas berada di tangan penjual. Hal ini akan membutuhkan penawaran dan penerimaan yang terpisah, dan kecuali penjualan dilakukan dengan cara ini, konsekuensi hukum dari penjualan tidak akan terjadi.

Pengecualian:

Aturan-aturan yang disebutkan dalam paragraf 1 hingga 3 dilonggarkan sehubungan dengan dua jenis penjualan, yaitu:

- (a) Bai' Salam
- (b) Istisna'

Aturan kedua jenis ini akan dibahas nanti dalam bab terpisah.

Aturan 4. Penjualan harus bersifat instan dan mutlak.

Oleh karena itu, penjualan yang dikaitkan dengan tanggal yang akan datang atau penjualan yang bergantung pada kejadian yang akan datang adalah batal. Jika para pihak ingin melakukan penjualan yang sah, mereka harus melakukannya lagi ketika tanggal yang akan datang tiba atau kontinjensi tersebut benar-benar terjadi.

Contoh:

- (a) A berkata kepada B pada tanggal 1 Januari: "Saya menjual mobil saya kepada Anda pada tanggal 1 Februari". Penjualan tersebut batal, karena dikaitkan dengan tanggal yang akan datang.
- (b) A berkata kepada B, "Jika partai X memenangkan pemilu, mobil saya akan dijual kepada Anda". Jual beli ini batal, karena bergantung pada kejadian di masa depan.

Aturan 5. Subjek penjualan haruslah properti yang bernilai.

Dengan demikian, sesuatu yang tidak memiliki nilai menurut penggunaan perdagangan tidak dapat dijual atau dibeli.

Aturan 6. Objek jual beli tidak boleh berupa barang yang tidak digunakan kecuali untuk tujuan yang haram, seperti daging babi, arak, dll.

Aturan 7. Subjek penjualan harus secara spesifik diketahui dan diidentifikasi oleh pembeli.

Penjelasan:

Subjek penjualan dapat diidentifikasi baik dengan penunjukan atau dengan spesifikasi terperinci yang dapat membedakannya dari hal-hal lain yang tidak dijual.

Contoh:

Ada sebuah bangunan yang terdiri dari sejumlah apartemen yang dibangun dengan pola yang sama. A, pemilik gedung berkata kepada B, "Saya menjual salah satu dari apartemen ini kepada Anda"; B menerimanya. Penjualan tersebut batal kecuali jika apartemen yang dimaksudkan untuk dijual secara khusus diidentifikasi atau ditunjukkan kepada pembeli.

Aturan 8. Penyerahan komoditas yang dijual kepada pembeli harus pasti dan tidak boleh bergantung pada suatu kemungkinan atau kebetulan.

Contoh: A menjual mobilnya yang dicuri oleh seseorang yang tidak dikenal dan pembeli membelinya dengan harapan bahwa ia akan berhasil mengambilnya kembali. Jual beli tersebut tidak sah.

Aturan 9. Kepastian harga Kepastian harga adalah syarat penting untuk keabsahan penjualan. Jika harganya tidak pasti, maka jual beli tersebut batal.

Contoh: A berkata kepada B, "Jika Anda membayar dalam waktu satu bulan, harganya Rs. 50. Tetapi jika Anda membayar setelah dua bulan, harganya adalah Rs. 55". B setuju. Harga tidak pasti dan penjualan batal, kecuali salah satu dari dua alternatif tersebut disetujui oleh para pihak pada saat penjualan.

Aturan 10. Penjualan harus tanpa syarat. Penjualan bersyarat tidak sah, kecuali jika syarat tersebut diakui sebagai bagian dari transaksi sesuai dengan kebiasaan dalam perdagangan.

Contoh:

- (1) A membeli mobil dari B dengan syarat bahwa B akan mempekerjakan anaknya di perusahaannya. Jual beli ini bersyarat, dan karenanya tidak sah.
- (2) A membeli kulkas dari B, dengan syarat bahwa B akan memberikan servis gratis selama 2 tahun. Syarat tersebut, yang diakui sebagai bagian dari transaksi, adalah sah dan jual

belinya sah.

Bai' Mu'ajjal (Penjualan atas dasar pembayaran yang ditangguhkan)

1. Jual beli di mana kedua belah pihak sepakat bahwa pembayaran harga akan ditangguhkan disebut "Bai' Mu'ajjal".
2. Bai' Mu'ajjal adalah sah jika tanggal jatuh tempo pembayaran ditetapkan dengan cara yang jelas.
3. Waktu jatuh tempo pembayaran dapat ditetapkan dengan mengacu pada tanggal tertentu, atau dengan menentukan suatu periode, seperti tiga bulan, tetapi tidak dapat ditetapkan dengan mengacu pada kejadian di masa depan yang tidak diketahui atau tidak pasti tanggalnya. Jika waktu pembayaran tidak diketahui atau tidak pasti, maka jual beli menjadi batal.
4. Jika jangka waktu tertentu ditetapkan untuk pembayaran, seperti satu bulan, maka akan dianggap dimulai sejak waktu penyerahan, kecuali jika para pihak telah menyepakati sebaliknya.
5. Harga yang ditangguhkan mungkin lebih besar dari harga tunai, tetapi harus ditetapkan pada saat penjualan.
6. Setelah harga ditetapkan, harga tersebut tidak dapat dikurangi jika terjadi pembayaran lebih awal, dan juga tidak dapat ditingkatkan jika terjadi wanprestasi.
7. Untuk menekan pembeli agar segera membayar cicilan, pembeli dapat diminta untuk berjanji bahwa jika terjadi wanprestasi, ia akan menyumbangkan sejumlah uang untuk tujuan amal. Dalam hal ini, penjual dapat menerima jumlah tersebut dari pembeli, bukan untuk menjadikannya bagian dari pendapatannya, tetapi untuk digunakan untuk tujuan amal atas nama pembeli. Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini akan dibahas di bab selanjutnya.
8. Jika komoditas dijual secara cicilan, penjual boleh mensyaratkan kepada pembeli bahwa jika ia gagal membayar cicilan pada tanggal jatuh tempo, maka sisa cicilannya akan langsung jatuh tempo.
9. Untuk menjamin pembayaran harga, penjual dapat meminta

pembeli untuk memberikan jaminan, baik dalam bentuk hipotek atau dalam bentuk gadai atau pembebanan atas aset yang dimilikinya.

10. Pembeli juga dapat diminta untuk menandatangani surat promes atau wesel, tetapi surat promes atau wesel tersebut tidak dapat dijual kepada pihak ketiga dengan harga yang berbeda dari nilai nominalnya.

Murabahah

1. *Murabahah* adalah suatu jenis penjualan tertentu di mana penjual secara tegas menyebutkan harga pokok komoditas yang dijual yang telah dikeluarkannya, dan menjualnya kepada orang lain dengan menambahkan suatu tingkat keuntungan atau mark-up di atasnya.
2. Keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama, baik secara lumpsum maupun melalui suatu rasio keuntungan yang disepakati yang dibebankan pada biaya perolehan.
3. Semua biaya yang dikeluarkan oleh penjual untuk memperoleh komoditas seperti pengangkutan, bea cukai, dan lain-lain harus dimasukkan ke dalam harga pokok dan mark-up dapat dibebankan pada biaya keseluruhan. Namun, biaya berulang dari bisnis seperti gaji staf, sewa tempat, dll. Tidak dapat dimasukkan dalam biaya transaksi individu. Faktanya, keuntungan yang diklaim di atas biaya akan menutupi biaya-biaya ini.
4. *Murabahah* hanya sah jika biaya pasti dari suatu komoditas dapat dipastikan. Jika biaya yang tepat tidak dapat dipastikan, maka komoditas tersebut tidak dapat dijual secara *murabahah*. Dalam hal ini, komoditas tersebut harus dijual secara musawamah (tawar-menawar), yaitu tanpa mengacu pada biaya atau rasio keuntungan/mark-up. Harga komoditas dalam kasus seperti ini harus ditentukan secara lump sum dengan persetujuan bersama.

Contoh (1) A membeli sepasang sepatu seharga Rs. 100/-. Ia ingin menjualnya secara *murabahah* dengan mark-up 10%. Harga pokoknya diketahui dengan pasti. Jual beli *murabahah* tersebut sah.

Contoh (2) A membeli sebuah pakaian jadi dengan sepasang sepatu dalam satu transaksi, dengan harga sekaligus Rs. 500/-. A dapat menjual setelan jas tersebut termasuk sepatu secara *murabahah*. Namun ia tidak dapat menjual sepatu secara terpisah dalam *murabahah*, karena harga satuan sepatu tidak diketahui. Jika ia ingin menjual sepatu secara terpisah, ia harus menjualnya dengan harga sekaligus tanpa mengacu pada biaya atau mark-up.

Murabahah sebagai moda pembiayaan

Pada awalnya, *murabahah* adalah jenis penjualan tertentu dan bukan merupakan moda pembiayaan. Modus pembiayaan yang ideal menurut Syariah adalah *Mudharabah* atau *Musyarakah* yang telah dibahas di bab pertama. Namun, dalam perspektif ekonomi saat ini, moda pembiayaan

Oleh karena itu, para ahli Syariah kontemporer telah mengizinkan, dengan syarat-syarat tertentu, penggunaan *murabahah* dengan sistem pembayaran tangguh sebagai salah satu bentuk pembiayaan. Namun ada dua hal penting yang harus dipahami sepenuhnya dalam hal ini:

1. Tidak boleh dilupakan bahwa pada dasarnya, *murabahah* bukanlah suatu bentuk pembiayaan. Ia hanyalah sebuah alat untuk melepaskan diri dari "bunga" dan bukan merupakan instrumen yang ideal untuk melaksanakan tujuan ekonomi Islam yang sesungguhnya. Oleh karena itu, instrumen ini harus digunakan sebagai langkah sementara yang diambil dalam proses Islamisasi ekonomi, dan penggunaannya harus dibatasi hanya pada kasus-kasus di mana *Mudharabah* atau *Musyarakah* tidak dapat dilakukan.
2. Poin penting kedua adalah bahwa transaksi *murabahah* tidak muncul hanya dengan mengganti kata "bunga" dengan "keuntungan" atau "mark-up". Sebenarnya, *murabahah* sebagai sebuah moda pembiayaan, telah diperbolehkan oleh para ulama syariah dengan beberapa syarat. Kecuali jika syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka *murabahah* tidak diperbolehkan. Pada kenyataannya, ketaatan pada syarat-syarat inilah yang dapat menarik garis pembeda yang jelas antara pinjaman berbunga dan transaksi *murabahah*. Jika syarat-syarat tersebut

diabaikan, maka transaksi tersebut menjadi tidak sah menurut Syariah.

Fitur dasar Pembiayaan Murabahah

1. *Murabahah* bukanlah pinjaman yang diberikan dengan bunga. *Murabahah* adalah penjualan suatu komoditas dengan harga yang ditanggung yang mencakup keuntungan yang disepakati yang ditambahkan pada biaya.
2. Sebagai sebuah penjualan, dan bukan pinjaman, *murabahah* harus memenuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk penjualan yang sah, terutama yang telah disebutkan sebelumnya dalam bab ini.
3. *Murabahah* tidak dapat digunakan sebagai moda pembiayaan kecuali jika nasabah membutuhkan dana untuk membeli beberapa komoditas. Sebagai contoh, jika nasabah membutuhkan dana untuk membeli kapas sebagai bahan baku pabrik pemintalannya, Bank dapat menjual kapas tersebut kepadanya berdasarkan *murabahah*. Namun jika dana tersebut diperlukan untuk tujuan lain, seperti membayar harga komoditas yang telah dibelinya, atau tagihan listrik atau utilitas lainnya atau untuk membayar gaji stafnya, *murabahah* tidak dapat dilakukan, karena *murabahah* mensyaratkan adanya penjualan riil atas suatu komoditas, dan bukan hanya sekedar meminjamkan uang.
4. Pemodal harus memiliki komoditas tersebut sebelum menjualnya kepada nasabah.
5. Komoditas harus berada dalam kepemilikan pemodal, baik secara fisik maupun konstruktif, dalam artian bahwa komoditas tersebut harus berada dalam risikonya, meskipun dalam jangka waktu yang pendek.
6. Cara terbaik untuk *murabahah*, menurut Syariah, adalah pemodal sendiri yang membeli komoditas dan menyimpannya dalam kepemilikannya sendiri, atau membeli komoditas melalui orang ketiga yang ditunjuk olehnya sebagai agen, sebelum ia menjualnya kepada nasabah. Namun, dalam kasus-kasus luar biasa, di mana pembelian langsung dari pemasok tidak dapat dilakukan karena suatu alasan, ia juga

diperbolehkan menjadikan nasabah sebagai agennya untuk membeli komoditas atas namanya. Dalam kasus ini, nasabah pertama-tama membeli komoditas atas nama pemodalnya dan mengambil alih kepemilikannya. Setelah itu, ia membeli komoditas dari pemodal dengan harga yang ditanggung.

Kepemilikannya atas komoditas dalam contoh pertama adalah dalam kapasitas sebagai agen dari pemodalnya. Dalam kapasitas ini, ia hanya menjadi wali amanat, sementara kepemilikan tetap berada di tangan pemodal dan risiko komoditas juga ditanggung olehnya sebagai konsekuensi logis dari kepemilikan tersebut. Namun ketika klien membeli komoditas dari pemodalnya, kepemilikan dan juga risiko dialihkan kepada klien.

7. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penjualan tidak dapat dilakukan kecuali komoditas berada dalam kepemilikan penjual, tetapi penjual dapat berjanji untuk menjual bahkan ketika komoditas tidak berada dalam kepemilikannya. Aturan yang sama berlaku untuk *murabahah*.
8. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut di atas, sebuah lembaga keuangan dapat menggunakan *murabahah* sebagai moda pembiayaan dengan mengadopsi prosedur berikut:

Pertama: Nasabah dan lembaga menandatangani perjanjian menyeluruh di mana lembaga berjanji untuk menjual dan nasabah berjanji untuk membeli komoditas dari waktu ke waktu dengan rasio keuntungan yang disepakati yang ditambahkan pada biaya. Perjanjian ini dapat menentukan batas hingga mana fasilitas tersebut dapat digunakan.

Kedua: Ketika komoditas tertentu dibutuhkan oleh nasabah, lembaga menunjuk nasabah sebagai agennya untuk membeli komoditas atas namanya, dan perjanjian keagenan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Ketiga: Nasabah membeli komoditas atas nama institusi dan mengambil kepemilikannya sebagai agen institusi. Keempat: Klien menginformasikan kepada institusi bahwa ia telah membeli komoditas atas namanya, dan pada saat yang sama, membuat penawaran untuk membelinya dari institusi.

Kelima: Institusi menerima penawaran dan penjualan ditutup dengan kepemilikan serta risiko komoditas dialihkan kepada klien.

Kelima tahap ini diperlukan untuk menghasilkan *murabahah* yang sah. Jika lembaga membeli komoditas secara langsung dari pemasok (yang lebih disukai), maka tidak diperlukan perjanjian keagenan. Dalam hal ini, tahap kedua akan diabaikan dan pada tahap ketiga lembaga itu sendiri yang akan membeli komoditas dari pemasok, dan tahap keempat akan dibatasi untuk membuat penawaran oleh klien.

Elemen yang paling penting dari transaksi ini adalah bahwa komoditas harus tetap berada dalam risiko lembaga selama periode antara tahap ketiga dan kelima. Ini adalah satu-satunya fitur *murabahah* yang dapat membedakannya dari transaksi berbasis bunga. Oleh karena itu, hal ini harus diperhatikan dengan seksama, jika tidak, transaksi *murabahah* menjadi tidak sah menurut Syariah.

1. Juga merupakan syarat penting untuk keabsahan *murabahah* bahwa komoditas dibeli dari pihak ketiga. Pembelian komoditas dari nasabah sendiri dengan perjanjian 'beli kembali' tidak diperbolehkan dalam Syariah. Dengan demikian, *murabahah* yang didasarkan pada perjanjian 'beli kembali' tidak lebih dari sebuah transaksi berbasis bunga.
2. Prosedur pembiayaan *murabahah* yang disebutkan di atas merupakan transaksi yang kompleks dimana pihak-pihak yang terlibat memiliki kapasitas yang berbeda pada tahap yang berbeda.
 - (a) Pada tahap pertama, lembaga dan nasabah berjanji untuk menjual dan membeli suatu komoditas di masa depan. Ini bukanlah penjualan yang sebenarnya. Ini hanyalah janji untuk melakukan penjualan di masa depan dengan dasar *murabahah*. Dengan demikian, pada tahap ini hubungan antara lembaga dan nasabah adalah hubungan antara pemberi janji dan penerima janji.
 - (b) Pada tahap kedua, hubungan antara kedua belah pihak adalah hubungan antara prinsipal dan agen.
 - (c) Pada tahap ketiga, hubungan antara lembaga dan

pemasok adalah hubungan antara pembeli dan penjual.

- (d) Pada tahap keempat dan kelima, hubungan pembeli dan penjual mulai beroperasi antara lembaga dan klien, dan karena penjualan dilakukan atas dasar pembayaran yang ditanggguhkan, hubungan debitur dan kreditur juga muncul di antara mereka secara bersamaan.

Semua kapasitas ini harus diingat dan harus beroperasi dengan semua efek konsekuensinya, masing-masing pada tahap yang relevan, dan kapasitas yang berbeda ini tidak boleh dicampuradukkan atau dikacaukan satu sama lain.

3. Lembaga dapat meminta nasabah untuk memberikan jaminan untuk kepuasannya atas pembayaran harga yang ditanggguhkan dengan segera. Ia juga dapat memintanya untuk menandatangani surat promes atau wesel, tetapi harus setelah penjualan yang sebenarnya terjadi, yaitu pada tahap kelima yang disebutkan di atas. Alasannya adalah karena surat promes ditandatangani oleh debitur untuk kepentingan krediturnya, tetapi hubungan debitur dan kreditur antara lembaga dan klien baru dimulai pada tahap kelima, yaitu ketika penjualan yang sebenarnya terjadi di antara mereka.
4. Dalam kasus gagal bayar oleh pembeli dalam pembayaran harga pada tanggal jatuh tempo, harga tidak dapat dinaikkan. Namun, jika dia telah berjanji, dalam perjanjian untuk membayar sejumlah uang untuk tujuan amal, seperti yang disebutkan dalam paragraf 7 dari aturan Bai' Mu'ajjal, dia harus bertanggung jawab untuk membayar jumlah yang dijanjikannya. Tetapi jumlah yang diperoleh kembali dari pembeli tidak akan menjadi bagian dari pendapatan penjual/pemodal. Dia terikat untuk membelanjakannya untuk tujuan amal atas nama pembeli, seperti yang akan dijelaskan nanti secara rinci.

Beberapa Masalah yang Terlibat dalam Murabahah

Sejauh ini konsep dasar *murabahah* telah dijelaskan. Sekarang, diusulkan untuk membahas beberapa masalah yang relevan dengan mengacu pada prinsip-prinsip Islam yang mendasari dan penerapan praktisnya dalam transaksi *murabahah*, karena tanpa

pemahaman yang benar tentang isu-isu ini, konsep ini mungkin tetap ambigu dan penerapan praktisnya mungkin rentan terhadap kesalahan dan miskonsepsi.

Harga yang berbeda untuk penjualan tunai dan kredit

Pertanyaan pertama dan terpenting tentang *murabahah* adalah bahwa, ketika digunakan sebagai moda pembiayaan, *murabahah* selalu dilakukan atas dasar pembayaran yang ditanggguhkan. Pemodal membeli komoditas dengan pembayaran tunai dan menjualnya kepada klien secara kredit. Ketika menjual komoditas secara kredit, ia memperhitungkan jangka waktu pembayaran harga oleh klien dan menaikkan harga yang sesuai. Semakin lama jatuh tempo pembayaran *murabahah*, semakin tinggi harganya. Oleh karena itu, harga dalam transaksi *murabahah*, seperti yang dipraktekkan oleh bank-bank Islam, selalu lebih tinggi dari harga pasar. Jika nasabah dapat membeli komoditas yang sama dari pasar dengan pembayaran tunai, maka nasabah harus membayar jauh lebih murah dibandingkan dengan yang harus dibayarkan dalam transaksi *murabahah* dengan pembayaran tangguh. Timbul pertanyaan apakah harga komoditas dalam penjualan kredit dapat dinaikkan dari harga penjualan tunai. Beberapa orang berpendapat bahwa kenaikan harga dalam penjualan kredit, dengan mempertimbangkan waktu yang diberikan kepada pembeli, harus diperlakukan sama dengan bunga yang dibebankan pada pinjaman, karena dalam kedua kasus tersebut ada jumlah tambahan yang dibebankan untuk penangguhan pembayaran. Atas dasar ini mereka berargumen bahwa transaksi *murabahah*, seperti yang dipraktekkan oleh bank-bank Islam, pada dasarnya tidak berbeda dengan pinjaman berbasis bunga yang diberikan oleh bank-bank konvensional.

Argumen ini, yang kelihatannya logis, didasarkan pada kesalahpahaman tentang prinsip-prinsip syariah mengenai larangan riba. Untuk pemahaman yang benar tentang konsep ini, beberapa hal berikut harus diperhatikan.

Teori kapitalis modern tidak membedakan antara uang dan komoditas dalam hal transaksi komersial. Dalam hal pertukaran, uang dan komoditas keduanya diperlakukan setara. Keduanya

dapat diperdagangkan. Keduanya dapat dijual dengan harga berapapun yang disepakati oleh kedua belah pihak. Seseorang dapat menjual satu dolar untuk dua dolar di tempat maupun secara kredit, sama seperti dia dapat menjual komoditas senilai satu dolar untuk dua dolar. Satu-satunya syarat adalah bahwa hal tersebut harus dilakukan dengan suka sama suka.

Akan tetapi, prinsip-prinsip Islam tidak menganut teori ini. Menurut prinsip-prinsip Islam, uang dan komoditas memiliki karakteristik yang berbeda dan oleh karena itu, mereka diperlakukan secara berbeda. Poin-poin dasar perbedaan antara uang dan komoditas adalah sebagai berikut:

- (a) Uang tidak memiliki kegunaan intrinsik. Uang tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara langsung. Uang hanya dapat digunakan untuk memperoleh beberapa barang atau jasa. Komoditas, di sisi lain, memiliki utilitas intrinsik. Komoditas ini dapat digunakan secara langsung tanpa menukarnya dengan barang lain.
- (b) Komoditas dapat memiliki kualitas yang berbeda, sementara uang tidak memiliki kualitas kecuali bahwa ia adalah ukuran nilai atau media pertukaran. Oleh karena itu, semua unit uang, dengan denominasi yang sama, 100% sama satu sama lain. Uang kertas lama dan kotor sebesar Rs. 1000/- memiliki nilai yang sama dengan uang kertas baru sebesar Rs. 1000/-, tidak seperti komoditas yang mungkin memiliki kualitas yang berbeda, dan tentu saja sebuah mobil tua dan bekas nilainya jauh lebih rendah daripada mobil baru.
- (c) Dalam komoditas, transaksi jual beli dilakukan pada komoditas individu tertentu atau, setidaknya, pada komoditas yang memiliki spesifikasi tertentu. Jika A telah membeli mobil tertentu dengan menunjuknya dan penjual telah setuju, ia berhak menerima mobil yang sama. Penjual tidak dapat memaksanya untuk menerima penyerahan mobil lain, meskipun dengan jenis atau kualitas yang sama. Hal ini hanya dapat dilakukan jika pembeli menyetujuinya, yang berarti bahwa transaksi sebelumnya dibatalkan dan transaksi baru untuk mobil baru dilakukan atas dasar kesepakatan bersama.

Uang, sebaliknya, tidak dapat ditentukan dalam transaksi pertukaran. Jika A telah membeli sebuah komoditas dari B dengan menunjukkan uang kertas tertentu sebesar Rs. 1000/-, ia masih dapat membayarnya dengan uang kertas lain dengan denominasi yang sama, sementara B tidak dapat memaksa untuk menerima uang kertas yang sama seperti yang ditunjukkan kepadanya.

Dengan mempertimbangkan perbedaan-perbedaan ini, Islam memperlakukan uang dan komoditas secara berbeda. Karena uang tidak memiliki nilai intrinsik, tetapi hanya merupakan alat tukar yang tidak memiliki kualitas yang berbeda, maka pertukaran satu unit uang dengan unit lain dari denominasi yang sama tidak dapat dilakukan kecuali pada nilai nominal. Jika uang kertas pecahan Rs. 1000/- ditukarkan dengan uang kertas Rupee Pakistan lainnya, maka uang kertas tersebut harus bernilai Rs. 1000/- Harga uang kertas yang pertama tidak dapat dinaikkan atau diturunkan dari Rs. 1000/- bahkan dalam transaksi spot, karena uang kertas tersebut tidak memiliki kegunaan intrinsik dan tidak memiliki kualitas yang berbeda (yang diakui secara hukum), oleh karena itu setiap kelebihan di kedua belah pihak tidak dapat diperhitungkan, oleh karena itu tidak diperbolehkan dalam Syariah. Sebagaimana hal ini berlaku dalam transaksi pertukaran spot, hal ini juga berlaku dalam transaksi kredit di mana ada uang di kedua belah pihak, karena jika ada kelebihan yang diklaim dalam transaksi kredit (di mana uang dipertukarkan dengan uang), maka hal itu tidak ada hubungannya dengan waktu.

Kasus komoditas normal berbeda. Karena komoditas ini memiliki kegunaan intrinsik dan memiliki kualitas yang berbeda, pemiliknya bebas menjualnya dengan harga berapa pun yang ia inginkan, sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan. Jika penjual tidak melakukan penipuan atau misrepresentasi, ia dapat menjual komoditas dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar dengan persetujuan pembeli. Jika pembeli setuju untuk membelinya dengan harga yang lebih tinggi tersebut, kelebihan yang dibebankan darinya adalah sah bagi penjual. Ketika ia dapat menjual barang dagangannya dengan harga yang lebih tinggi dalam transaksi tunai, ia juga dapat membebaskan harga yang lebih tinggi dalam penjualan kredit, dengan syarat ia tidak menipu

pembeli, atau memaksanya untuk membeli, dan pembeli setuju untuk membayar harga tersebut dengan kehendaknya sendiri.

Kadang-kadang ada yang berargumen bahwa kenaikan harga dalam transaksi tunai tidak didasarkan pada pembayaran yang ditanggguhkan, oleh karena itu hal itu diperbolehkan, sementara dalam penjualan yang didasarkan pada pembayaran yang ditanggguhkan, kenaikan tersebut murni terhadap waktu yang membuatnya dianalogikan dengan bunga. Argumen ini sekali lagi didasarkan pada kesalahpahaman bahwa setiap kali harga dinaikkan dengan mempertimbangkan waktu pembayaran, maka transaksi tersebut termasuk dalam lingkup bunga. Anggapan ini tidak benar. Setiap kelebihan yang dibebankan pada pembayaran yang terlambat adalah riba hanya jika yang menjadi objeknya adalah uang dari kedua belah pihak. Tetapi jika komoditas dijual dengan uang, penjual, ketika menetapkan harga, dapat mempertimbangkan faktor-faktor yang berbeda, termasuk waktu pembayaran. Penjual, sebagai pemilik komoditas yang memiliki nilai guna intrinsik, dapat menetapkan harga yang lebih tinggi dan pembeli mungkin setuju untuk membayarnya karena berbagai alasan, misalnya

- (a) Tokonya lebih dekat dengan pembeli yang tidak ingin pergi ke pasar yang tidak begitu dekat.
- (b) Penjual lebih dipercaya oleh pembeli daripada yang lain, dan pembeli lebih percaya kepadanya bahwa ia akan memberikan barang yang dibutuhkan tanpa cacat.
- (c) Penjual lebih mengutamakan untuk menjual barang yang lebih banyak permintaannya.
- (d) Suasana toko penjual lebih bersih dan nyaman daripada toko-toko lainnya,
- (e) Penjual lebih sopan dalam bertransaksi dibandingkan yang lain.

Hal-hal ini dan pertimbangan-pertimbangan lain yang serupa memainkan perannya dalam membebankan harga yang lebih tinggi kepada pelanggan. Dengan cara yang sama, jika seorang penjual menaikkan harga karena dia mengizinkan kredit kepada pelanggannya, hal itu tidak dilarang oleh Syariah jika tidak ada

kecurangan dan pembeli menerimanya dengan mata terbuka, karena apa pun alasan kenaikannya, seluruh harga adalah terhadap komoditas dan bukan terhadap uang. Memang benar, ketika menaikkan harga komoditas, penjual tetap memperhatikan waktu pembayarannya, tetapi ketika harga telah ditetapkan, maka harga tersebut berkaitan dengan komoditas, bukan waktu. Oleh karena itu, jika pembeli gagal membayar pada waktu yang telah ditentukan, harga akan tetap sama dan tidak akan pernah bisa dinaikkan oleh penjual. Seandainya itu bertentangan dengan waktu, mungkin saja harga bisa dinaikkan, jika penjual mengizinkannya untuk menambah waktu setelah jatuh tempo.

Dengan kata lain, karena uang hanya dapat diperdagangkan pada nilai nominalnya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, setiap kelebihan yang diklaim dalam transaksi kredit (uang yang ditukar dengan uang) tidak ada hubungannya dengan waktu. Itulah sebabnya jika debitur diberi waktu lebih banyak pada saat jatuh tempo, sejumlah uang lebih diklaim darinya. Sebaliknya, dalam penjualan kredit komoditas, waktu bukanlah pertimbangan eksklusif saat menetapkan harga. Harga ditetapkan untuk komoditas, bukan untuk waktu. Namun, waktu dapat bertindak sebagai faktor tambahan untuk menentukan harga komoditas, seperti faktor lain yang disebutkan di atas, tetapi setelah faktor ini memainkan perannya, setiap bagian dari harga dikaitkan dengan komoditas.

Kesimpulan dari diskusi ini adalah bahwa ketika uang ditukar dengan uang, tidak ada kelebihan yang diperbolehkan, baik dalam transaksi tunai maupun kredit, tetapi ketika sebuah komoditas dijual dengan uang, harga yang disepakati oleh kedua belah pihak bisa jadi lebih tinggi daripada harga pasar, baik dalam transaksi tunai maupun kredit. Waktu pembayaran dapat bertindak sebagai faktor tambahan untuk menentukan harga komoditas, tetapi tidak dapat bertindak sebagai dasar eksklusif dan satu-satunya pertimbangan dari kelebihan yang diklaim dalam pertukaran uang dengan uang.

Posisi ini diterima dengan suara bulat oleh keempat mazhab hukum Islam dan mayoritas ahli hukum Muslim. Mereka mengatakan bahwa jika penjual menentukan dua harga yang

berbeda untuk penjualan tunai dan kredit, dengan harga penjualan kredit lebih tinggi dari harga tunai, hal ini diperbolehkan dalam Syariah. Satu-satunya syarat adalah bahwa pada saat penjualan aktual, salah satu dari dua opsi harus ditentukan, tanpa meninggalkan ambiguitas dalam sifat transaksi. Sebagai contoh, penjual diperbolehkan, pada saat tawar-menawar, untuk mengatakan kepada pembeli, "Jika Anda membeli komoditas dengan pembayaran tunai, harganya adalah Rs. 100/- dan jika Anda membelinya secara kredit selama enam bulan, harganya adalah Rs. 110/-." Namun, pembeli harus memilih salah satu dari dua opsi tersebut. Ia harus mengatakan bahwa ia akan membelinya secara kredit dengan harga ₹ 110/-. Dengan demikian, pada saat penjualan yang sebenarnya, harga akan diketahui oleh kedua belah pihak.³³

Namun, jika salah satu dari kedua opsi tersebut tidak ditentukan secara spesifik, maka penjualan tersebut tidak sah. Hal ini dapat terjadi pada penjualan cicilan di mana harga yang berbeda diklaim untuk jatuh tempo yang berbeda. Dalam hal ini penjual membuat jadwal harga sesuai dengan jadwal pembayaran. Sebagai contoh, Rs. 1000/- dibebankan untuk kredit 3 bulan, Rs. 1100/- untuk kredit 6 bulan, Rs. 1200/- untuk 9 bulan dan seterusnya. Pembeli mengambil komoditas tanpa menentukan opsi yang akan digunakannya, dengan asumsi bahwa ia akan membayar harga di masa mendatang sesuai dengan kenyamanannya. Transaksi ini tidak sah, karena waktu pembayaran dan harga tidak ditentukan. Akan tetapi, jika ia memilih salah satu opsi ini secara spesifik dan mengatakan, misalnya, bahwa ia membeli komoditas tersebut secara kredit selama 6 bulan dengan harga 1100, maka jual beli tersebut sah.

Satu hal lagi yang harus diperhatikan di sini. Apa yang telah diizinkan di atas adalah bahwa harga komoditas dalam penjualan kredit ditetapkan lebih tinggi dari harga tunai. Namun, jika penjualan dilakukan dengan harga tunai, dan penjual menetapkan syarat bahwa jika terjadi keterlambatan pembayaran, ia akan mengenakan 10% per tahun sebagai denda atau bunga, maka hal ini dilarang sama sekali; karena apa yang dibebankan bukanlah bagian

³³ See Ibn Qudamah, *al-Mughni*, 4:290; al-Sarakhsi, *al-Mabsut*, 13:8; al-Dasuqi, 3:58; and *Mughni al-Muhtaj*, 2:31.

dari harga; melainkan bunga yang dibebankan pada utang.

Perbedaan praktis antara kedua situasi tersebut adalah bahwa jika jumlah tambahan tersebut merupakan bagian dari harga, maka dapat dibebankan hanya sekali saja. Jika pembeli gagal membayar tepat waktu, penjual tidak dapat membebaskan jumlah tambahan lainnya. Harganya akan tetap sama tanpa tambahan apa pun. Sebaliknya, jika jumlah tambahan bukan merupakan bagian dari harga, maka jumlah tersebut akan terus meningkat seiring dengan periode gagal bayar.

Penggunaan Suku Bunga sebagai Tolok Ukur

Banyak lembaga yang membiayai dengan cara *murabahah* menentukan keuntungan atau mark-up mereka berdasarkan tingkat suku bunga saat ini, sebagian besar menggunakan LIBOR (suku bunga yang ditawarkan antar bank di London) sebagai kriteria. Sebagai contoh, jika LIBOR adalah 6%, mereka menentukan mark-up *murabahah* mereka sama dengan LIBOR atau beberapa persentase di atas LIBOR. Praktik ini sering dikritik dengan alasan bahwa keuntungan yang didasarkan pada tingkat suku bunga seharusnya sama terlarangnya dengan bunga itu sendiri.

Tidak diragukan lagi, penggunaan tingkat bunga untuk menentukan keuntungan yang halal tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang diinginkan. Hal ini tentu saja membuat transaksi tersebut menyerupai pembiayaan berbasis bunga, setidaknya secara tampilan, dan dengan mempertimbangkan kerasnya larangan bunga, bahkan kemiripan yang nyata ini harus dihindari sejauh mungkin. Namun, kita tidak boleh mengabaikan fakta bahwa persyaratan terpenting untuk keabsahan *murabahah* adalah bahwa *murabahah* adalah penjualan yang asli dengan semua rukun dan syaratnya. Jika sebuah transaksi *murabahah* memenuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam bab ini, hanya dengan menggunakan tingkat suku bunga sebagai tolok ukur untuk menentukan keuntungan *murabahah* tidak membuat transaksi tersebut tidak sah, haram atau dilarang, karena transaksi itu sendiri tidak mengandung bunga. Tingkat bunga hanya digunakan sebagai indikator atau patokan. Untuk menjelaskan poin ini, izinkan saya memberikan sebuah contoh.

A dan B adalah dua bersaudara. A berdagang minuman keras yang sepenuhnya dilarang dalam Syariah. B, sebagai seorang Muslim yang taat, tidak menyukai bisnis A dan memulai bisnis minuman ringan, tetapi dia ingin bisnisnya mendapatkan keuntungan sebanyak yang diperoleh A melalui perdagangan minuman keras, oleh karena itu dia memutuskan bahwa dia akan membebankan tingkat keuntungan yang sama dari pelanggannya seperti yang dibebankan A atas penjualan minuman keras. Dengan demikian, ia telah menyamakan tingkat keuntungannya dengan tingkat keuntungan yang digunakan oleh A dalam bisnis terlarangnya. Orang mungkin mempertanyakan kepatutan pendekatannya dalam menentukan tingkat keuntungannya, tetapi jelas tidak ada yang bisa mengatakan bahwa keuntungan yang dibebankan olehnya dalam bisnis halalnya adalah haram, karena dia telah menggunakan tingkat keuntungan bisnis minuman keras sebagai patokan.

Demikian pula, sejauh transaksi *murabahah* didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan memenuhi semua persyaratan yang diperlukan, tingkat keuntungan yang ditentukan berdasarkan tingkat bunga tidak akan membuat transaksi tersebut menjadi haram.

Namun demikian, bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan Islam harus menyingkirkan praktik ini sesegera mungkin, karena, pertama, mengambil tingkat bunga sebagai ideal untuk bisnis halal yang tidak diinginkan, dan kedua, tidak memajukan filosofi dasar ekonomi Islam yang tidak berdampak pada sistem distribusi. Oleh karena itu, bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan Islam harus berusaha untuk mengembangkan tolok ukur mereka sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan pasar antar bank sendiri berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Tujuan ini dapat dicapai dengan menciptakan sebuah kumpulan bersama yang berinvestasi dalam instrumen berbasis aset seperti *Musyarakah*, *ijarah* dan lain-lain. Jika sebagian besar aset dari kumpulan tersebut dalam bentuk berwujud, seperti properti atau peralatan yang disewakan, saham dalam bisnis dan lain-lain, maka unit-unitnya dapat dijual dan dibeli berdasarkan nilai aset bersih yang ditentukan secara berkala. Unit-unit ini dapat dinegosiasikan dan dapat juga digunakan untuk

pembiayaan semalam. Bank-bank yang memiliki kelebihan likuiditas dapat membeli unit-unit ini dan ketika mereka membutuhkan likuiditas, mereka dapat menjualnya. Pengaturan ini dapat menciptakan pasar antar bank dan nilai unit dapat berfungsi sebagai indikator untuk menentukan keuntungan dalam *murabahah* dan sewa guna usaha.

Janji untuk membeli

Isu penting lainnya dalam pembiayaan *murabahah* yang menjadi perdebatan di antara para Ulama Syariah kontemporer adalah bahwa bank/pemodal tidak dapat melakukan penjualan yang sebenarnya pada saat nasabah meminta pembiayaan *murabahah* darinya, karena komoditas yang dibutuhkan belum dimiliki oleh bank pada saat itu, dan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bank tidak dapat menjual komoditas yang belum dimilikinya, dan juga tidak dapat melakukan penjualan di masa depan. Oleh karena itu, ia terikat untuk membeli komoditas tersebut dari pemasok, kemudian ia dapat menjualnya kepada nasabah setelah memiliki kepemilikan fisik atau konstruktifnya. Di sisi lain, jika klien tidak terikat untuk membeli komoditas setelah pemodal membelinya dari pemasok, pemodal mungkin dihadapkan pada situasi di mana ia telah mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan komoditas, tetapi klien menolak untuk membelinya. Komoditas tersebut mungkin memiliki sifat yang tidak memiliki permintaan umum di pasar dan sangat sulit untuk dijual. Dalam hal ini, pemodal mungkin menderita kerugian yang tak tertahankan.

Solusi untuk masalah ini dicari dalam pengaturan *murabahah* dengan meminta klien untuk menandatangani janji untuk membeli komoditas ketika komoditas tersebut diperoleh oleh pemodal. Alih-alih menjadi kontrak bilateral penjualan berjangka, ini adalah janji sepihak dari klien yang mengikat dirinya sendiri dan bukan pemodal. Sebagai janji sepihak, ini dapat dibedakan dari kontrak forward bilateral.

Solusi ini tunduk pada keberatan bahwa janji sepihak menciptakan kewajiban moral tetapi tidak dapat dipaksakan, menurut Syariah, oleh pengadilan. Hal ini membawa kita pada

pertanyaan apakah janji sepihak dapat ditegakkan dalam Syariah atau tidak. Kesan umumnya adalah tidak, tetapi sebelum menerima kesan ini begitu saja, kita harus memeriksanya berdasarkan sumber-sumber asli Syariah.

Sebuah studi yang menyeluruh terhadap materi yang relevan dalam buku-buku yurisprudensi Islam akan menunjukkan bahwa para fuqaha (ahli hukum Muslim) memiliki pandangan yang berbeda tentang masalah ini. Pandangan mereka dapat diringkas sebagai berikut:

1. Banyak dari mereka yang berpendapat bahwa 'memenuhi janji' adalah sifat mulia dan dianjurkan bagi pemberi janji untuk mematumhinya, dan pelanggarannya tercela, tetapi tidak wajib (wajib), dan tidak dapat ditegakkan melalui pengadilan. Pandangan ini dikaitkan dengan Imam Abu Hanifah, Imam al-Syafi'i, Imam Ahmad dan beberapa ahli hukum Maliki.³⁴ Namun, seperti yang akan ditunjukkan nanti, banyak ahli hukum Hanafi dan Maliki serta beberapa ahli hukum Syafi'i tidak menganut pandangan ini.
2. Sejumlah ahli hukum Muslim berpendapat bahwa memenuhi janji adalah wajib dan pemberi janji memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memenuhi janjinya. Menurut mereka, janji dapat dipaksakan melalui pengadilan. Pandangan ini berasal dari

Samurah bin Jundub [ؓ], seorang sahabat yang terkenal dari

Nabi ^ﷺ, Umar bin Abd al-Aziz, Hasan al-Bashri, Sa'id bin al-Ashwa', Ishaq bin Rahwaih dan Imam al-Bukhari.³⁵ Demikian pula pendapat beberapa ahli hukum Maliki, dan ini lebih disukai oleh Ibn al-'Arabi dan Ibn al-Shat, dan didukung oleh al-Ghazzali, seorang ahli hukum Syafi'i yang terkenal, yang mengatakan bahwa janji itu mengikat, jika janji tersebut dibuat dengan syarat mutlak. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ibn Shubrumah.³⁶

³⁴ See *Umdat al-Qari*, 12:121; *Mirqat al-Mafatih*, 4:653; *al-Adhkar al-Nawawi*, 282; *Fat-h al-'Ali al-Malik*, 1:254

³⁵ See *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Shahadat, where this view is reported from the all the aforesaid jurists

³⁶ Al-Qurtubi, *Al-Jami' li-Ahkam al-Qur'an*, 18:29; *Hashiyah ibn al-Shāt 'ala*

Pandangan ketiga dikemukakan oleh beberapa ahli hukum Maliki. Mereka mengatakan bahwa dalam kondisi normal, janji tidak mengikat, tetapi jika pemberi janji telah menyebabkan orang yang berjanji mengeluarkan sejumlah biaya atau melakukan sejumlah pekerjaan atau kewajiban atas dasar janji, maka wajib baginya untuk memenuhi janjinya, yang mana ia dapat dipaksa oleh pengadilan.³⁷

Beberapa ahli hukum kontemporer menyatakan bahwa para ahli hukum yang telah menerima sifat mengikat dari sebuah janji hanya melakukannya terkait dengan hadiah sepihak atau pembayaran sukarela lainnya, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang menerima sifat mengikat dari sebuah janji untuk melakukan transaksi komersial atau moneter bilateral. Namun, berdasarkan penelitian yang cermat, anggapan ini tampaknya tidak benar, karena para ahli hukum Maliki dan Hanafi telah mengizinkan 'Bai' bil wafa' berdasarkan janji yang mengikat. Bai' bil wafa' adalah jenis penjualan khusus di mana pembeli properti tidak bergerak berjanji bahwa kapan pun penjual akan mengembalikan harganya, ia akan menjual kembali rumah itu kepadanya. Pertanyaan tentang keabsahan 'Bai'bil wafa' telah dibahas secara rinci pada bab pertama ketika menjelaskan konsep pembiayaan rumah berdasarkan '*Musyarakah* yang berkurang'. Inti dari pembahasan tersebut adalah bahwa jika pembelian kembali oleh penjual dijadikan syarat dalam penjualan awal, maka transaksi tersebut tidak sah, tetapi jika para pihak telah melakukan penjualan awal tanpa syarat, tetapi penjual telah menandatangani janji yang terpisah dan independen untuk membeli kembali properti yang telah dijual, maka janji tersebut akan mengikat pihak yang berjanji dan dapat ditegakkan melalui pengadilan. Sifat mengikat dari janji dalam kasus ini telah diakui oleh para ahli hukum Maliki dan Hanafi.³⁸

Jelas, janji ini tidak berhubungan dengan hadiah. Janji ini adalah janji untuk melakukan penjualan di masa depan. Namun,

Furuq al-Qarafi, 4:24; Al-Ghazzali, *Ihya Ulum al-Din*, 3:133; Ibn Hazm, *al-Muhalla*, 8:28.

³⁷ *Al-Furuq al-Qarafi*, 4:25; *Fat-h al-'Ali al-Malik*, 1:254.

³⁸ Al-Hattab, *Tahrir al-Kalam* (Beirut, 1404 AH), 239.

para ahli hukum Maliki dan Hanafi telah menerimanya sebagai sesuatu yang mengikat pihak yang berjanji dan dapat ditegakkan melalui pengadilan. Ini adalah bukti nyata dari fakta bahwa para ahli hukum yang menganggap janji itu mengikat tidak membatasinya pada janji hadiah, dll. Prinsip yang sama juga berlaku, menurut mereka, untuk janji-janji di mana pemberi janji berjanji untuk mengadakan kontrak bilateral di masa depan.

Bahkan, Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. ﷺ sangat spesifik dalam hal memenuhi janji. Al-Qur'an mengatakan:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (بنی اسرائیل : ۳۴)

Dan penuhilah perjanjian itu. Sesungguhnya perjanjian itu akan ditanyakan (di akhirat) (Bani Isra'il: 34)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ
أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (الصف : ۲ و ۳)

Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Hal itu mengundang kemarahan Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. (QS. al-Saf: 2 sampai 3)

Imam Abu Bakr al-Jassas mengatakan bahwa ayat Al-Qur'an ini menunjukkan bahwa jika seseorang berjanji untuk melakukan sesuatu, tidak peduli apakah itu ibadah atau kontrak, maka wajib baginya untuk melaksanakannya.³⁹

Rasulullah saw. bersabda:

آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان

Ada tiga ciri khas orang munafik: ketika dia berbicara, dia berbohong, ketika dia berjanji, dia mengingkari, dan ketika dia diberi kepercayaan, dia melanggar kepercayaan tersebut.⁴⁰

Ini hanya sebuah contoh. Ada sejumlah besar perintah dalam

³⁹ Al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*, 3:420.

⁴⁰ *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Iman.

hadits Nabi Suci ﷺ yang memerintahkan untuk memenuhi janji dan dengan jelas dilarang untuk mundur, kecuali untuk alasan yang sah.

Oleh karena itu, jelaslah dari perintah-perintah ini bahwa memenuhi janji adalah wajib. Namun, pertanyaan apakah suatu janji dapat ditegakkan di pengadilan atau tidak tergantung pada sifat janji tersebut. Tentu saja ada beberapa jenis janji yang tidak dapat ditegakkan melalui pengadilan. Misalnya, pada saat pertunangan, para pihak berjanji untuk melangsungkan pernikahan. Janji-janji ini menciptakan kewajiban moral, tetapi jelas tidak dapat ditegakkan melalui pengadilan. Namun dalam transaksi komersial, di mana satu pihak telah memberikan janji mutlak untuk menjual atau membeli sesuatu dan pihak lain telah menimbulkan kewajiban atas dasar itu, tidak ada alasan mengapa janji semacam itu tidak boleh ditegakkan. Oleh karena itu, atas dasar perintah-perintah yang jelas dalam Islam, jika para pihak telah sepakat bahwa

bahwa janji tertentu akan mengikat pemberi janji, maka janji tersebut dapat dilaksanakan.

Hal ini tidak hanya berlaku untuk *murabahah* saja. Jika janji tidak dapat ditegakkan dalam transaksi komersial, maka hal ini akan sangat membahayakan aktivitas komersial. Jika seseorang memerintahkan seorang pedagang untuk membawakan komoditas tertentu dan berjanji untuk membelinya darinya, padahal pedagang tersebut mengimpornya dari luar negeri dengan mengeluarkan biaya yang sangat besar, bagaimana mungkin pedagang tersebut menolak untuk membelinya? Tidak ada satu pun di dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang melarang pelaksanaan janji-janji semacam itu.

Atas dasar inilah Akademi Fiqih Islam Jeddah membolehkan janji-janji dalam transaksi komersial yang mengikat pihak yang berjanji dengan ketentuan sebagai berikut,

- (a) Janji tersebut haruslah janji sepihak.
- (b) Janji tersebut harus menyebabkan timbulnya kewajiban.
- (c) Jika janji tersebut adalah untuk membeli sesuatu, penjualan yang sebenarnya harus dilakukan pada waktu yang ditentukan

dengan pertukaran penawaran dan penerimaan. Janji itu sendiri tidak boleh dianggap sebagai penjualan yang telah terjadi.

- (d) Jika pemberi janji mengingkari janjinya, pengadilan dapat memaksanya untuk membeli komoditas tersebut atau membayar ganti rugi yang sebenarnya kepada penjual.⁴¹ Ganti rugi yang sebenarnya termasuk kerugian moneter yang sebenarnya diderita oleh penjual, tetapi tidak termasuk biaya peluang.

Atas dasar ini, klien diperbolehkan berjanji kepada pemodal bahwa ia akan membeli komoditas setelah pemodal memperolehnya dari pemasok. Janji ini akan mengikatnya dan dapat dipaksakan melalui pengadilan dengan cara yang dijelaskan di atas. Janji ini tidak berarti penjualan yang sebenarnya. Ini hanya janji dan penjualan yang sebenarnya akan terjadi setelah komoditas diakuisisi oleh pemodal, di mana pertukaran penawaran dan penerimaan akan diperlukan.

Surat Berharga Terhadap Harga *Murabahah*

Masalah lain yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah* adalah bahwa harga *murabahah* dibayarkan di kemudian hari. Penjual/pemodal tentu saja ingin memastikan bahwa harga akan dibayar pada tanggal jatuh tempo. Untuk tujuan ini, ia dapat meminta nasabah untuk memberikan jaminan untuk kepuasannya. Jaminan dapat berupa hipotek atau hipotek atau semacam hak gadai atau tagihan. Oleh karena itu, beberapa aturan dasar tentang jaminan ini harus diingat.

1. Jaminan dapat diklaim secara sah apabila transaksi telah menimbulkan kewajiban atau utang. Tidak ada jaminan yang dapat diminta dari orang yang tidak memiliki kewajiban atau utang. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, prosedur pembiayaan *murabahah* terdiri dari beberapa transaksi yang dilakukan dalam beberapa tahap. Pada tahap awal prosedur, nasabah tidak memiliki utang. Hanya setelah komoditas dijual

⁴¹ Resolution no. 2 and 3, Fifth Conference of the Islamic Fiqh Academy held in Kuwait, 1409 AH. See the academy's journal no. 5, 2:1599.

kepadanya oleh pemodal secara kredit, barulah hubungan antara kreditur dan debitur muncul. Oleh karena itu, cara yang tepat dalam transaksi *murabahah* adalah bahwa pemodal meminta jaminan setelah ia benar-benar menjual komoditas kepada nasabah dan harganya telah jatuh tempo, karena pada tahap ini nasabah memiliki utang. Namun demikian, nasabah juga boleh meminta jaminan pada tahap awal, tetapi setelah harga *murabahah* ditentukan. Dalam hal ini, jika jaminan tersebut dimiliki oleh pemodal, maka jaminan tersebut akan tetap menjadi risikonya, yang berarti bahwa jika jaminan tersebut rusak sebelum dijual kepada nasabah, maka ia harus membayar harga pasar dari aset yang digadaikan, dan membatalkan perjanjian *murabahah*, atau menjual barang yang dibutuhkan nasabah dan mengurangi harga pasar aset yang digadaikan tersebut dari harga barang yang dijual.⁴²

2. Boleh juga komoditas yang dijual itu sendiri diberikan kepada penjual sebagai jaminan. Beberapa ulama berpendapat bahwa hal ini hanya dapat dilakukan setelah pembeli menerima barang dan bukan sebelumnya. Artinya, pembeli harus mengambil penyerahan barang, baik secara fisik maupun konstruksinya, dari penjual, kemudian mengembalikannya kepada penjual sebagai gadai, sehingga transaksi gadai dibedakan dengan transaksi jual beli. Namun, setelah mempelajari materi yang relevan, dapat disimpulkan bahwa para ahli hukum terdahulu telah menempatkan syarat ini hanya pada penjualan tunai dan tidak pada penjualan kredit.⁴³

Oleh karena itu, pembeli tidak perlu menerima penyerahan properti yang dijual sebelum menyerahkannya sebagai hipotek kepada penjual. Satu-satunya persyaratan adalah bahwa titik waktu di mana properti tersebut digadaikan harus ditentukan, karena sejak saat itu, properti tersebut akan dipegang oleh penjual dalam kapasitas yang berbeda yang harus diperuntukkan dengan jelas.

⁴² Ibn Nujaym writes,

وإنما يصح الرهن بدين ولو موعودا . . . ولو أخذ الرهن بشرط أن يقرضه كذا ، فهلك في يده قبل أن يقرضه هلك بالأقل من قيمته وما سمي له من القرض (البحر الرائق 8:450 طبع مكة)

⁴³ The detailed discussion on the subject may be found in the revised edition of my Arabic book “بحوث في فئابانفهمباصرا”

Sebagai contoh, A menjual sebuah mobil kepada B pada tanggal 1 Januari dengan harga Rs. 500,000/- yang akan dibayar pada tanggal 30 Juni. A meminta B untuk memberikan jaminan pembayaran pada tanggal jatuh tempo. B belum menerima pengiriman mobil dan dia menawarkan kepada A bahwa dia harus menyimpan mobil tersebut sebagai hipotek dari tanggal 2 Januari. Jika mobil dihancurkan sebelum tanggal 2 Januari, penjualan akan dihentikan dan tidak ada yang harus dibayarkan oleh: B. Namun jika mobil tersebut dihancurkan setelah tanggal 2 Januari, penjualan tidak akan dibatalkan, tetapi akan tunduk pada aturan yang ditetapkan untuk penghancuran hipotek. Menurut ahli hukum Hanafi, dalam kasus ini, penjual harus menanggung kerugian mobil, sejauh harga pasar atau harga jual yang disepakati, mana saja yang lebih rendah. Oleh karena itu, jika harga pasar mobil tersebut adalah 450.000/-, ia hanya dapat mengklaim bagian yang tersisa dari harga jual yang telah disepakati (yaitu Rs. 50.000/- dalam contoh di atas). Jika harga pasar mobil tersebut adalah Rs. 500,000/- atau lebih tinggi, tidak ada yang dapat diklaim dari pembeli.

Ini adalah pendapat Mazhab Hanafi. Ahli hukum Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa jika mobil dihancurkan oleh kelalaian penerima gadai, ia harus menanggung kerugian, sesuai dengan harga pasarnya, tetapi jika mobil dihancurkan tanpa kesalahan apa pun dari pihaknya, ia tidak akan bertanggung jawab atas apa pun, dan pembeli akan menanggung kerugian dan harus membayar harga penuh.⁴⁴

Dari contoh di atas, jelaslah bahwa kepemilikan A atas mobil sebagai penjual memiliki efek dan konsekuensi yang berbeda dengan kepemilikannya sebagai penerima hipotek, dan oleh karena itu, titik waktu di mana mobil tersebut dipegang olehnya sebagai penerima hipotek harus didefinisikan dengan jelas. Jika tidak, kapasitas yang berbeda akan bercampur aduk sehingga menimbulkan perselisihan dan membuat jaminan menjadi tidak sah.

⁴⁴ See Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, 4:442; al-Ghazzali, *al-Wasit*, 3:509; Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar*, 5:341.

Jaminan Murabahah

Penjual dalam pembiayaan *murabahah* juga dapat meminta pembeli/klien untuk menyediakan jaminan dari pihak ketiga. Jika terjadi gagal bayar pada saat jatuh tempo, penjual dapat meminta bantuan kepada penjamin, yang akan bertanggung jawab untuk membayar jumlah yang dijaminnya. Aturan Syariah mengenai jaminan dibahas secara lengkap dalam kitab-kitab fikih Islam. Namun, saya akan menunjukkan dua isu penting dalam konteks perbankan syariah.

Penjamin dalam suasana komersial kontemporer biasanya tidak menjamin pembayaran tanpa biaya yang dibebankan dari debitor asli. Literatur fikih klasik hampir sepakat bahwa penjaminan adalah transaksi sukarela dan tidak ada biaya yang dapat dibebankan pada penjaminan. Yang dapat dilakukan oleh penjamin adalah mengklaim biaya kesekretariatan yang dikeluarkannya dalam menawarkan jaminan, tetapi jaminan itu sendiri harus gratis. Alasan dari larangan ini adalah bahwa orang yang meminjamkan uang kepada orang lain sebagai pinjaman tidak dapat membebankan biaya untuk meminjamkan uang, karena hal ini termasuk dalam definisi riba atau bunga yang dilarang. Penjamin harus tunduk pada larangan ini lebih-lebih lagi, karena ia tidak meminjamkan uang. Ia hanya berjanji untuk membayar sejumlah uang atas nama orang yang berhutang jika ia gagal membayar. Jika orang yang benar-benar membayar uang tidak dapat membebankan biaya, bagaimana mungkin biaya dibebankan oleh orang yang hanya berjanji untuk membayar dan tidak membayar apa pun secara aktual?

Misalkan, A telah meminjam 100 dolar AS dari B yang memintanya untuk memberikan penjamin. C berkata kepada A, "Saya melunasi utang Anda kepada B sekarang, tetapi Anda harus membayar saya 110 dolar di kemudian hari." Jelas 10 dolar yang ditagih dari A tidak diperbolehkan, karena merupakan bunga. Kemudian D mendatangi A dan berkata, "Saya menjadi penjamin untuk Anda, tetapi Anda harus membayar saya 10 dolar untuk layanan ini." Jika kita mengizinkan untuk membebankan biaya untuk jaminan, itu berarti bahwa C tidak dapat menagih 10 dolar, meskipun faktanya dia telah membayar jumlah tersebut, dan D

dapat menagih 10 dolar, meskipun faktanya dia hanya berkomitmen untuk membayar hanya ketika A gagal membayar. Hal ini tampaknya tidak adil, sehingga para ahli hukum Muslim klasik telah melarang penagihan biaya untuk jaminan, sehingga baik C maupun D, dalam contoh di atas, dapat berdiri pada posisi yang sama.

Namun, beberapa sarjana kontemporer mempertimbangkan masalah ini dari sudut pandang yang berbeda. Mereka merasa bahwa jaminan telah menjadi suatu keharusan, terutama dalam perdagangan internasional di mana penjual dan pembeli tidak saling mengenal, dan pembayaran harga oleh pembeli tidak dapat dilakukan bersamaan dengan penyediaan barang. Harus ada perantara yang dapat menjamin pembayaran. Sangat sulit untuk menemukan penjamin yang dapat menyediakan layanan ini secara gratis dalam jumlah yang dibutuhkan. Dengan mempertimbangkan realitas ini, beberapa ulama Syariah di zaman kita mengadopsi pendekatan yang berbeda. Mereka mengatakan bahwa larangan biaya jaminan tidak didasarkan pada perintah khusus dari

Qur'an atau Sunnah Nabi Muhammad SAW. melainkan disimpulkan dari larangan riba sebagai salah satu konsekuensi tambahannya. Selain itu, jaminan di masa lalu bersifat sederhana. Dalam kegiatan komersial saat ini, penjamin terkadang membutuhkan sejumlah penelitian dan banyak pekerjaan kesekretariatan. Oleh karena itu, mereka berpendapat, pelarangan biaya penjaminan harus ditinjau kembali dalam perspektif ini. Pertanyaan ini masih membutuhkan penelitian lebih lanjut dan harus diajukan ke forum ulama yang lebih besar. Namun, kecuali jika ada keputusan yang pasti dari forum tersebut, tidak ada biaya jaminan yang boleh dibebankan atau dibayarkan oleh lembaga keuangan syariah. Sebaliknya, mereka dapat membebaskan atau membayar biaya untuk menutupi biaya yang dikeluarkan dalam proses penerbitan jaminan.

Penalti Wanprestasi

Masalah lain dalam pembiayaan *murabahah* adalah jika nasabah gagal membayar harga pada saat jatuh tempo, harga tidak dapat dinaikkan. Dalam pinjaman berbasis bunga, jumlah pinjaman terus

meningkat sesuai dengan jangka waktu gagal bayar. Namun dalam pembiayaan *murabahah*, sekali harga ditetapkan, maka tidak dapat dinaikkan. Pembatasan ini terkadang dieksploitasi oleh nasabah yang tidak jujur yang dengan sengaja menghindari membayar harga pada saat jatuh tempo, karena mereka tahu bahwa mereka tidak perlu membayar jumlah tambahan karena gagal bayar.

Karakteristik *murabahah* ini seharusnya tidak menimbulkan masalah besar di negara yang semua bank dan lembaga keuangannya dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, karena pemerintah atau bank sentral dapat mengembangkan sebuah sistem di mana pihak yang mangkir dari kewajiban dapat dihukum dengan melarang mereka untuk mendapatkan fasilitas dari lembaga keuangan manapun. Sistem ini dapat menjadi pencegah terhadap gagal bayar yang disengaja. Namun, di negara-negara di mana bank-bank Islam dan lembaga-lembaga keuangan bekerja secara terpisah dari mayoritas lembaga keuangan yang dijalankan berdasarkan bunga, sistem ini hampir tidak dapat bekerja, karena meskipun nasabah tidak dapat memperoleh fasilitas dari bank Islam, ia dapat mendekati lembaga-lembaga konvensional.

Untuk mengatasi masalah ini, beberapa ulama kontemporer menyarankan agar nasabah yang tidak jujur dan sengaja tidak membayar harus bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi kepada bank syariah atas kerugian yang mungkin diderita karena gagal bayar. Mereka menyarankan bahwa jumlah kompensasi ini mungkin sama dengan keuntungan yang diberikan oleh bank tersebut kepada para deposan selama periode wanprestasi. Sebagai contoh, pihak yang mangkir telah membayar harga tiga bulan setelah tanggal jatuh tempo. Jika bank telah memberikan keuntungan kepada deposan sebesar 5%, maka nasabah harus membayar 5% lagi sebagai kompensasi atas kerugian bank. Namun, para ulama yang membolehkan kompensasi ini mensyaratkan beberapa hal sebagai berikut:

- (a) Nasabah yang wanprestasi harus diberi tenggang waktu setidaknya satu bulan setelah tanggal jatuh tempo, di mana ia harus diberi pemberitahuan mingguan yang memperingatkan bahwa ia harus membayar harga, jika tidak, ia harus membayar ganti rugi.

- (b) Terbukti tanpa keraguan bahwa nasabah melakukan wanprestasi tanpa alasan yang sah. Jika ternyata wanprestasi yang dilakukannya disebabkan oleh kemiskinan, maka tidak ada kompensasi yang dapat diklaim darinya. Bahkan, ia harus diberi penangguhan sampai ia mampu membayar, karena Al-Qur'an secara tegas mengatakan,

وان كان ذوعسرة فنظرة الى ميسرة

Dan jika dia (orang yang berhutang) dalam kesukaran, maka hendaklah dia diberi tangguh sampai dia berkelapangan. (2:280)

- (c) Kompensasi hanya diperbolehkan jika rekening investasi bank syariah telah menghasilkan keuntungan untuk dibagikan kepada para deposan. Jika rekening investasi bank belum menghasilkan keuntungan selama periode gagal bayar, tidak ada kompensasi yang dapat diklaim dari nasabah.

Namun, konsep kompensasi ini tidak diterima oleh mayoritas ulama saat ini. (termasuk penulis). Menurut pendapat para ulama tersebut, saran ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dan tidak dapat menyelesaikan masalah wanprestasi.

Pertama-tama, setiap tambahan yang dibebankan kepada debitur adalah riba. Pada zaman Jahiliyah (sebelum Islam), orang-orang biasa menagih jumlah tambahan dari orang yang berutang ketika mereka tidak mampu membayar pada tanggal jatuh tempo. Mereka biasa mengatakan,

إمّا أن تقضى وإمّا أن تُرَبِّي

Entah Anda melunasi utang atau menambah jumlah utang.

Anjuran untuk membayar ganti rugi kepada kreditur/penjual di atas menyerupai sikap yang sama.

Dapat dikatakan bahwa saran di atas secara teoritis berbeda dengan praktik jahiliyah, karena saran tersebut memberikan tenggang waktu selama satu bulan kepada debitur untuk memastikan bahwa ia tidak melakukan pembayaran tanpa alasan yang sah, dan membebaskannya dari ganti rugi apabila ternyata ia tidak melakukan pembayaran karena miskin atau mengalami

kesulitan. Namun dalam penerapan praktis dari konsep ini, syarat-syarat ini hampir tidak terpenuhi, karena setiap debitur dapat mengklaim bahwa kelalaiannya disebabkan oleh ketidakmampuan keuangannya pada tanggal jatuh tempo, dan sangat sulit bagi lembaga keuangan untuk melakukan penyelidikan tentang posisi keuangan setiap klien dan untuk memverifikasi apakah dia mampu membayar atau tidak. Apa yang biasanya dilakukan oleh bank adalah mereka menganggap bahwa setiap nasabah mampu membayar kecuali dia telah dinyatakan bangkrut atau pailit. Ini berarti bahwa kelonggaran yang diperbolehkan dalam saran tersebut hanya dapat dinikmati oleh orang-orang yang pailit. Jelas, kebangkrutan adalah fenomena yang langka, dan dalam situasi langka ini, bahkan bank berbasis bunga biasanya tidak dapat memulihkan bunga dari peminjam. Oleh karena itu, saran tersebut tidak meninggalkan perbedaan yang praktis dan berarti antara pembiayaan berbasis bunga dan pembiayaan Islam.

Sejauh menyangkut masa tenggang, ini merupakan kelonggaran kecil yang terkadang diberikan oleh bank konvensional juga. Sekali lagi, secara praktis, tidak ada perbedaan yang berarti antara bunga dan denda keterlambatan yang dibebankan sebagai kompensasi.

Ada argumen yang mendukung pembebanan kompensasi bahwa Nabi SAW telah mengutuk orang yang menunda pembayaran iurannya tanpa alasan yang sah. Menurut hadits yang terkenal, beliau bersabda,

لِي الْوَاجِدِ يَحِلُّ عَقُوبَتُهُ وَعَرَضُهُ

Orang kaya yang menunda-nunda pembayaran hutangnya, membuat dirinya sendiri terkena hukuman dan aib.⁴⁵

Argumennya adalah bahwa Nabi Suci ﷺ telah mengizinkan untuk menjatuhkan hukuman kepada orang tersebut. Hukumannya bisa bermacam-macam, termasuk pengenaan denda uang. Tetapi argumen ini mengabaikan fakta bahwa bahkan jika diasumsikan bahwa menjatuhkan denda atau hukuman uang

⁴⁵ Sahih al-Bukhari, hadith no. 2400, with Fath al-Bari, 5:62.

diperbolehkan dalam Syariah,⁴⁶ hukuman tersebut dijatuhkan oleh pengadilan dan biasanya dibayarkan kepada pemerintah. Tidak ada yang mengizinkan situasi di mana pihak yang dirugikan menjatuhkan denda sendiri (dan untuk kepentingannya sendiri) tanpa keputusan pengadilan, yang kompeten untuk memutuskan masalah tersebut.

Selain itu, seandainya ini adalah hukuman yang diakui, seharusnya hukuman ini dikenakan bahkan jika akun investasi tidak menghasilkan keuntungan selama periode tersebut, karena kesalahan pihak yang mangkir telah ditetapkan dan tidak ada hubungannya dengan keuntungan akun investasi bank.

Faktanya, saran kompensasi yang sama dengan tingkat keuntungan rekening investasi didasarkan pada konsep biaya peluang uang. Konsep ini asing bagi prinsip-prinsip Syariah. Islam tidak mengenal opportunity cost of money, karena setelah penghapusan bunga dari perekonomian, uang tidak memiliki pengembalian yang pasti. Uang selalu terekspos pada kerugian dan juga memiliki kemampuan untuk mendapatkan keuntungan. Dan risiko kerugian itulah yang membuatnya berhak untuk mendapatkan keuntungan.

Hal lain yang perlu diperhatikan. Orang yang gagal membayar utang, paling tidak, seperti pencuri atau perampas. Namun, jika kita mempelajari aturan-aturan yang ditetapkan untuk pencurian dan perampasan, maka akan terlihat bahwa seorang pencuri akan dikenai hukuman yang sangat berat, yaitu dipotong tangannya, namun ia tidak pernah diminta untuk membayar ganti rugi kepada korban pencurian. Demikian pula, jika seseorang telah merampas uang orang lain, ia dapat dihukum dengan cara ta'zir, tetapi tidak ada ahli hukum Muslim yang pernah membebaskan kepadanya hukuman finansial untuk mengganti kerugian pemiliknyanya.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika seseorang merampas tanah orang lain, ia harus membayar sewa tanah sesuai dengan

⁴⁶ Many classical jurists do not allow the imposition of fine (تعزير بالمال) even by a court of law; however, some classical jurists, like Imam Ahmad and Abu Yusuf allow it and this is the preferred view according to most contemporary jurists.

harga pasar. Namun jika ia merampas uang, ia harus mengembalikan jumlah uang yang sama dan tidak lebih.⁴⁷

Semua aturan ini cukup membuktikan bahwa biaya peluang dari uang tidak pernah diakui oleh Syariah Islam, karena, seperti yang telah dijelaskan di atas, uang tidak memiliki pengembalian yang pasti, atau utilitas intrinsik.

Atas dasar apa yang dinyatakan di atas, gagasan tentang kompensasi yang akan dibebankan dari orang yang mangkir tidak disetujui oleh sebagian besar ulama kontemporer. Pertanyaan ini dibahas secara menyeluruh dalam sesi tahunan Akademi Fiqih Islam, Jeddah, dan diputuskan bahwa tidak ada kompensasi semacam itu yang diperbolehkan dalam Syariah.⁴⁸

Semua diskusi ini berkaitan dengan tidak diperbolehkannya kompensasi yang diusulkan dalam Syariah. Sekarang perlu dicatat bahwa usulan ini sama sekali tidak menyelesaikan masalah wanprestasi. Sebaliknya, hal ini dapat mendorong debitur untuk melakukan wanprestasi sebanyak yang mereka inginkan. Alasannya adalah bahwa, menurut usulan ini, pihak yang mangkir diminta untuk membayar kompensasi yang setara dengan keuntungan yang diperoleh deposit selama periode mangkir. Jelaslah bahwa tingkat pengembalian yang diperoleh deposit selalu lebih kecil dari tingkat keuntungan yang dibayarkan nasabah dalam transaksi *murabahah*. Oleh karena itu, nasabah akan membayar setelah gagal bayar, jauh lebih sedikit daripada yang dia bayarkan sebelum gagal bayar. Oleh karena itu, ia akan dengan rela menerima untuk membayar jumlah ini dan tidak membayar jumlah harga yang akan diinvestasikannya pada aktivitas yang lebih menguntungkan. Misalkan tingkat keuntungan yang disepakati dalam transaksi *murabahah* enam bulan adalah 15% p.a. dan tingkat keuntungan yang diumumkan kepada deposit adalah 10% p.a. Ini berarti bahwa jika nasabah menahan harga *murabahah* setelah jatuh tempo dan menyimpannya untuk enam bulan berikutnya, ia harus membayar kompensasi dengan tingkat 10% p.a. yang jauh lebih

⁴⁷ Al-Shirazi, *al-Muhadh-dhab*, 1:370.

⁴⁸ Resolution no. 53, Vth Annual Session of the Islamic Fiqh Academy, Jeddah, Journal no. 6, 1:447.

rendah dari tingkat *murabahah* awal (yaitu 15%). Dengan demikian, ia akan gagal bayar dan menikmati fasilitas lain untuk enam bulan berikutnya dengan tingkat yang lebih rendah.

Oleh karena itu, usulan ini tidak hanya bertentangan dengan syariah, tetapi juga tidak dapat mengatasi masalah wanprestasi.

Saran Alternatif

Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana bank dan lembaga keuangan dapat menyelesaikan masalah ini. Jika tidak ada yang ditagih dari pihak yang gagal bayar, hal ini dapat menjadi insentif yang lebih besar bagi orang yang tidak jujur untuk terus menerus gagal bayar. Inilah jawaban untuk pertanyaan ini:

Kami telah menyebutkan bahwa solusi nyata untuk masalah ini adalah dengan mengembangkan sebuah sistem di mana orang yang gagal bayar dihukum dengan cara melarang mereka menikmati fasilitas keuangan di masa depan. Namun, seperti yang telah dikomentari sebelumnya, hal ini hanya mungkin terjadi jika seluruh sistem perbankan didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, atau bank-bank Islam diberikan perlindungan yang semestinya terhadap nasabah yang wanprestasi. Oleh karena itu, sampai saat tujuan ini tercapai, kita mungkin memerlukan beberapa alternatif lain.

Untuk tujuan ini, disarankan agar nasabah, ketika melakukan transaksi *murabahah*, harus berjanji bahwa jika ia gagal membayar pada tanggal jatuh tempo, ia akan membayar jumlah tertentu ke dana amal yang dikelola oleh bank. Harus dipastikan bahwa tidak ada bagian dari jumlah ini yang menjadi bagian dari pendapatan bank. Namun demikian, bank dapat membentuk dana amal untuk tujuan ini dan semua jumlah yang dikreditkan ke dalamnya harus secara eksklusif digunakan untuk tujuan amal murni yang disetujui oleh Syariah. Bank juga dapat memberikan pinjaman tanpa bunga kepada orang-orang yang membutuhkan dari dana amal ini.

Usulan ini didasarkan pada keputusan yang diberikan oleh beberapa ahli hukum Maliki yang mengatakan bahwa jika debitur diminta untuk membayar jumlah tambahan jika terjadi gagal bayar, hal ini tidak diperbolehkan oleh Syariah, karena hal ini sama saja dengan membebaskan bunga. Namun, untuk meyakinkan kreditur

tentang pembayaran yang cepat, debitur dapat berjanji untuk memberikan sejumlah uang sebagai sedekah jika terjadi wanprestasi. Hal ini, pada kenyataannya, adalah semacam Yamin (nazar) yang merupakan hukuman yang dibebankan pada diri sendiri untuk menjauhkan diri dari kegagalan. Biasanya, 'sumpah' semacam itu menciptakan kewajiban moral atau agama dan tidak dapat ditegakkan melalui pengadilan. Namun, beberapa ahli hukum Maliki mengizinkannya untuk ditegakkan secara hukum,⁴⁹ dan tidak ada dalam Al-Qur'an atau dalam Sunnah Nabi SAW yang melarang 'sumpah' ini ditegakkan melalui pengadilan. Oleh karena itu, dalam kasus-kasus yang benar-benar dibutuhkan, pandangan ini dapat ditindaklanjuti. Namun, ketika menerapkan usulan ini, beberapa hal berikut ini harus diingat.

1. Proposal ini dimaksudkan hanya untuk menekan debitur agar segera membayar iuran mereka dan bukan untuk meningkatkan pendapatan kreditur / pemodal, atau untuk mengkompensasi biaya peluangnya. Oleh karena itu, harus dipastikan bahwa tidak ada bagian dari denda yang menjadi bagian dari pendapatan bank dalam hal apapun, dan juga tidak dapat digunakan untuk membayar pajak atau untuk menghapus (set-off) kewajiban pemodal.
2. Karena jumlah denda tidak layak diterima oleh pemodal sebagai pendapatannya, tetapi disumbangkan untuk amal, maka jumlah denda dapat ditentukan dengan sengaja oleh debitur. Hal ini juga dapat ditentukan berdasarkan persen per tahun. Oleh karena itu, hal ini dapat menjadi pencegah yang nyata terhadap wanprestasi yang disengaja, tidak seperti saran kompensasi sebelumnya yang, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, mungkin cenderung mendorong terjadinya wanprestasi.
3. Karena penalti yang ditanggung oleh klien pada awalnya adalah janji yang dilakukan sendiri, dan bukan penalti yang dibebankan oleh pemodal, perjanjian harus mencerminkan konsep ini. Oleh karena itu, kata-kata yang tepat untuk klausul penalti adalah dengan pola sebagai berikut,.

⁴⁹ Al-Hattab, *Tahrir al-Kalam* (Beirut, 1404 AH), 176.

Klien dengan ini berjanji bahwa jika ia gagal membayar iurannya berdasarkan perjanjian ini, ia harus membayar ke rekening/dana amal yang dikelola oleh Bank/Pemodal sejumlah uang yang dihitung berdasarkan ... % per tahun untuk setiap hari keterlambatan, kecuali jika ia membuktikan dengan bukti yang memuaskan Bank/Pemodal bahwa ia tidak dapat membayar pada tanggal jatuh tempo yang disebabkan oleh kemiskinan atau faktor lain yang berada di luar kendalinya.

4. Sebagai nazar amal, pada awalnya klien diperbolehkan untuk memberikan jumlah yang ditentukan kepada badan amal mana pun yang dipilihnya sendiri, tetapi untuk memastikan bahwa ia akan membayar, rekening amal atau dana yang dikelola oleh pemodal/bank ditentukan dalam perjanjian yang diusulkan. Usaha khusus ini tidak melanggar prinsip Syariah. Namun, bank atau lembaga keuangan harus memiliki dana terpisah, atau setidaknya, rekening terpisah untuk tujuan ini dan jumlah yang dikreditkan ke rekening tersebut harus dibelanjakan untuk kegiatan amal yang jelas dan diketahui oleh nasabah/debitur.

Proposal ini sekarang telah berhasil diimplementasikan di sejumlah besar lembaga keuangan Islam.

Tidak Ada Perpanjangan dalam *Murabahah*

Aturan lain yang harus diingat dan dipatuhi adalah bahwa transaksi *murabahah* tidak dapat diperpanjang untuk jangka waktu berikutnya. Dalam pembiayaan berbasis bunga, jika nasabah bank tidak dapat membayar pada saat jatuh tempo karena alasan apapun, ia dapat meminta bank untuk memperpanjang fasilitas untuk jangka waktu berikutnya. Jika bank setuju, fasilitas akan diperpanjang dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama pada saat itu, dimana suku bunga yang baru disepakati akan diterapkan pada jangka waktu yang baru. Ini sebenarnya berarti bahwa pinjaman lain dengan jumlah yang sama diberikan kembali kepada peminjam.

Beberapa bank atau lembaga keuangan Islam, yang salah memahami konsep *murabahah* dan menganggapnya hanya sebagai modus pembiayaan yang serupa dengan pinjaman berbasis bunga, mulai menggunakan konsep roll-over ke *murabahah* juga. Jika nasabah meminta mereka untuk memperpanjang tanggal jatuh tempo *murabahah*, mereka melakukan roll-over dan memperpanjang jangka waktu pembayaran dengan tambahan mark-up yang dibebankan kepada nasabah, yang secara praktis berarti melakukan *murabahah* lain yang terpisah untuk komoditas yang sama. Praktik ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah yang telah ditetapkan dengan baik.

Perlu dipahami dengan jelas bahwa *murabahah* bukanlah pinjaman. *Murabahah* adalah penjualan komoditas yang harganya ditanggung sampai tanggal tertentu. Setelah komoditas terjual, kepemilikannya diserahkan kepada klien. Komoditas tersebut tidak lagi menjadi milik penjual. Yang dapat diklaim secara sah oleh penjual adalah harga yang telah disepakati yang telah menjadi utang yang harus dibayar oleh pembeli. Oleh karena itu, tidak ada masalah untuk melakukan penjualan lain pada komoditas yang sama antara pihak-pihak yang sama. Roll-over dalam *murabahah* tidak lain adalah bunga murni dan sederhana karena ini adalah kesepakatan untuk membebaskan jumlah tambahan pada utang yang diciptakan oleh penjualan *murabahah*.

Potongan harga untuk pembayaran lebih awal

Terkadang debitur ingin membayar lebih awal dari tanggal yang ditentukan. Dalam hal ini ia ingin mendapatkan diskon dari harga yang ditanggung yang telah disepakati. Apakah diperbolehkan memberikan potongan harga untuk pembayaran lebih awal? Pertanyaan ini telah dibahas oleh para ahli hukum klasik secara rinci. Masalah ini dikenal dalam literatur hukum Islam sebagai "وتعجل ضع" (Berikan potongan harga dan terima segera). Beberapa ahli hukum terdahulu menganggap bahwa pengaturan ini diperbolehkan, namun mayoritas ahli hukum Islam, termasuk empat mazhab yang diakui dalam fikih Islam tidak memperbolehkannya, jika diskon dianggap sebagai syarat untuk

pembayaran di awal.⁵⁰

Pandangan mereka yang mengizinkan pengaturan ini didasarkan pada sebuah hadis di mana Abdullah ibn Abbas رضي الله عنه dilaporkan telah mengatakan bahwa ketika orang-orang Yahudi dari suku Bani Nadir diusir dari Madinah (karena persekongkolan mereka), beberapa orang datang kepada Nabi Suci ﷺ dan berkata, "Engkau telah memerintahkan mereka untuk diusir, tetapi beberapa orang berutang kepada mereka beberapa hutang yang belum belum jatuh tempo." Kemudian Nabi Suci ﷺ bersabda kepada mereka (yakni, orang-orang Yahudi yang menjadi kreditur)

ضعوا وتعجلوا

Berikan diskon dan terima (utang Anda) segera.⁵¹

Akan tetapi, mayoritas ahli hukum Muslim tidak menerima hadis ini sebagai hadis sahih. Bahkan Imam al-Baihaqi, yang telah melaporkan hadis ini dalam bukunya, secara tegas mengakui bahwa hadis ini adalah riwayat yang lemah.

Bahkan jika hadis ini dianggap sahih, pengasingan Bani Nadir terjadi pada tahun kedua setelah hijrah, ketika riba belum dilarang.

Selain itu, al-Waqidi telah menyebutkan bahwa Bani Nadir biasa melakukan pinjaman riba. Oleh karena itu, pengaturan yang diizinkan oleh

Nabi Suci ﷺ adalah bahwa kreditur melepaskan bunga dan debitur membayar pokoknya lebih cepat. Al-Waqidi meriwayatkan bahwa Sallam bin Abi Huqaiq, seorang Yahudi dari Bani Nadir, meminjamkan uang sebesar delapan puluh

dinar kepada Usaid bin Hudair yang dibayarkan setelah satu tahun dengan tambahan 40 dinar.

tambahan 40 dinar. Dengan demikian, Usaid bin Hudayr berhutang 120 dinar setelah satu tahun. Setelah kesepakatan ini, ia membayar jumlah pokok sebesar 80 dinar dan Sallam menarik kembali sisanya.⁵²

⁵⁰ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, 4:174–75. For a full discussion, see my Arabicbook *Bahuth fi Qadaya Fiqhiyyah Mu'asirah* (بحوث في قضايا فقهية معاصرة), 25.

⁵¹ Al-Bayhaqi, *al-Sunan al-Kubra*, 6:28.

⁵² Al-Waqidi, *al-Maghazi*, 1:374.

Karena alasan-alasan ini, mayoritas ahli hukum berpendapat bahwa jika pembayaran lebih awal dikondisikan dengan diskon, maka hal itu tidak diperbolehkan. Namun, jika hal ini tidak dijadikan syarat untuk pembayaran lebih awal, dan kreditur memberikan potongan harga secara sukarela, maka hal ini diperbolehkan.

Pandangan yang sama juga diambil oleh Akademi Fiqih Islam dalam sidang tahunannya.⁵³

Ini berarti bahwa dalam transaksi *murabahah* yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan syariah, rabat tersebut tidak boleh ditetapkan dalam perjanjian, dan nasabah juga tidak dapat mengklaimnya sebagai haknya. Namun, jika bank atau lembaga keuangan memberikan rabat dengan sendirinya, maka hal itu tidak dipermasalahkan, terutama jika nasabah adalah orang yang membutuhkan. Sebagai contoh, jika seorang petani miskin telah membeli traktor atau input pertanian atas dasar *murabahah*, bank harus memberinya potongan harga secara sukarela.

Perhitungan Biaya dalam *Murabahah*

Telah disebutkan bahwa transaksi *murabahah* mengandung konsep penjualan cost-plus, oleh karena itu, *murabahah* hanya dapat dilakukan apabila penjual dapat memastikan biaya yang telah dikeluarkannya untuk memperoleh komoditas yang ingin dijual. Jika biaya yang pasti tidak dapat dipastikan, maka tidak ada *murabahah* yang dapat dilakukan. Dalam hal ini, penjualan harus dilakukan atas dasar musawamah (yaitu penjualan tanpa mengacu pada biaya).

Prinsip ini mengarah pada aturan lain: transaksi *murabahah* harus didasarkan pada mata uang yang sama dengan mata uang yang digunakan oleh penjual untuk membeli komoditas tersebut dari pemasok asli. Jika penjual telah membelinya dalam mata uang rupee Pakistan, penjualan selanjutnya kepada pembeli akhir juga harus didasarkan pada rupee Pakistan, dan jika pembelian pertama dilakukan dalam dolar AS, harga *murabahah* harus didasarkan pada

⁵³ Resolution no. 66, VIth Session of Islamic Fiqh Academy, Jeddah, Journal no. 7, 2:217.

dolar AS, sehingga biaya yang tepat dapat dipastikan.

Namun, dalam kasus perdagangan internasional, mungkin sulit untuk mendasarkan kedua pembelian pada mata uang yang sama. Jika komoditas yang akan dijual kepada pelanggan diimpor dari negara asing, sementara pembeli akhir berada di Pakistan, harga penjualan awal harus dibayar dalam mata uang asing dan harga penjualan kedua akan ditentukan dalam mata uang Pak. Rupee.

Situasi ini dapat diatasi dengan dua cara. Pertama, jika pembeli akhir setuju dan hukum negara mengizinkan, harga penjualan kedua juga dapat ditentukan dalam dolar.

Kedua, jika penjual telah membeli komoditas dengan mengkonversi Rupee Pakistan ke dalam dolar, jumlah pasti rupee Pakistan yang dibayarkan oleh penjual untuk mengkonversikannya ke dalam dolar dapat dianggap sebagai harga pokok dan keuntungan *murabahah* dapat ditambahkan di atasnya.

Dalam beberapa kasus, bank membeli komoditas dari luar negeri dengan harga yang dibayarkan setelah tiga bulan atau dengan cicilan yang berbeda, dan menjual komoditas tersebut kepada nasabahnya sebelum nasabah tersebut membayar harga penuh kepada pemasok. Karena ia membayar harga dalam dolar, maka nilai tukarnya dalam Rupee Pakistan tidak diketahui pada saat komoditas tersebut dijual kepada klien. Karena fluktuasi harga dolar dalam Rupee Pakistan, bank mungkin harus membayar lebih dari yang diantisipasi pada saat penjualan *murabahah*. Sebagai contoh, nilai tukar dolar AS pada saat *murabahah* adalah Rs. 40/- untuk satu dolar. Harga *murabahah* ditetapkan sesuai dengan nilai tukar ini, tetapi ketika bank membayar harga kepada pemasok, nilai tukar dolar meningkat menjadi Rs. 41/- untuk satu dolar, yang berarti biaya bank meningkat sebesar 2,5%. Untuk menghadapi situasi ini, beberapa lembaga keuangan menetapkan syarat dalam perjanjian *murabahah* bahwa jika terjadi fluktuasi nilai tukar mata uang, nasabah harus menanggung biaya tambahan. Menurut para ahli hukum Islam klasik, *murabahah* yang didasarkan pada syarat ini tidak sah karena menyebabkan ketidakpastian harga pada saat penjualan. Ketidakpastian ini berlanjut hingga setelah tiga bulan ketika pembeli benar-benar membayar harga kepada pemasok.

Ketidakpastian seperti itu membuat transaksi menjadi tidak sah. Oleh karena itu, ada beberapa pilihan yang dapat diambil oleh bank dalam masalah ini:

- (a) Bank harus membeli komoditas tersebut berdasarkan L/C pada saat pembelian dan harus membayar harga kepada pemasok sebelum melakukan penjualan dengan nasabah. Dalam hal ini tidak ada masalah fluktuasi nilai tukar mata uang. Harga *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan nilai tukar pasar dolar pada tanggal ketika bank telah membayar harga kepada pemasok.
- (b) Bank menentukan harga *murabahah* dalam mata uang dolar Amerika Serikat dan bukan dalam mata uang rupiah, sehingga harga *murabahah* tangguh dibayar oleh nasabah dalam mata uang dolar. Dalam hal ini bank berhak menerima dolar dari nasabah dan risiko fluktuasi harga dolar ditanggung oleh pembeli.
- (c) Sebagai pengganti *murabahah*, transaksi dapat dilakukan atas dasar musawamah (penjualan tanpa mengacu kepada biaya yang dikeluarkan oleh penjual) dan harga dapat ditetapkan untuk menutupi fluktuasi nilai tukar mata uang yang diantisipasi.

Pokok Bahasan - Pokok Bahasan *Murabahah*

Semua komoditas yang dapat dijual dengan keuntungan dapat menjadi subjek *murabahah*, karena ini adalah jenis penjualan tertentu. Oleh karena itu, saham perusahaan yang sah dapat dijual atau dibeli secara *murabahah*, karena menurut prinsip-prinsip Islam, saham perusahaan mewakili kepemilikan proporsional pemegang saham atas aset perusahaan. Jika aset perusahaan dapat dijual dengan keuntungan, maka sahamnya juga dapat dijual dengan cara *murabahah*. Namun tidak perlu dikatakan bahwa transaksi tersebut harus memenuhi semua persyaratan dasar, yang telah dibahas, untuk keabsahan transaksi *murabahah*. Oleh karena itu, penjual harus terlebih dahulu memperoleh kepemilikan saham dengan segala hak dan kewajibannya, kemudian menjualnya kepada kliennya. Pengaturan pembelian kembali atau menjual saham tanpa mengambil kepemilikannya sama sekali tidak diperbolehkan.

Sebaliknya, tidak ada *murabahah* yang dapat dilakukan pada hal-hal yang tidak dapat dijadikan objek jual beli, misalnya *murabahah* tidak dapat dilakukan pada pertukaran mata uang, karena harus dilakukan secara spontan atau, jika ditangguhkan, dengan menggunakan kurs pasar yang berlaku pada tanggal transaksi.⁵⁴ Demikian pula, surat berharga yang merupakan piutang oleh pemegangnya tidak dapat dijual atau dibeli kecuali dengan nilai nominalnya, dan oleh karena itu, tidak ada *murabahah* yang dapat dilakukan terhadap surat-surat berharga tersebut. Demikian pula, surat berharga yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima sejumlah uang tertentu dari penerbitnya tidak dapat dinegosiasikan. Satu-satunya cara penjualannya adalah dengan memindahtangankan nilai nominalnya. Oleh karena itu, surat-surat berharga tersebut tidak dapat dijual secara *murabahah*.

Penjadwalan kembali pembayaran dalam *murabahah*

Jika pembeli/klien dalam pembiayaan *murabahah* tidak dapat membayar sesuai dengan tanggal yang telah disepakati dalam perjanjian *murabahah*, ia terkadang meminta kepada penjual/bank untuk melakukan penjadwalan ulang cicilan. Di bank konvensional, pinjaman biasanya dijadwal ulang dengan tambahan bunga. Hal ini tidak dimungkinkan dalam pembayaran *murabahah*. Jika cicilan dijadwal ulang, tidak ada jumlah tambahan yang dapat dibebankan untuk penjadwalan ulang. Jumlah harga *murabahah* akan tetap sama dalam mata uang yang sama.

Beberapa bank syariah mengusulkan untuk menjadwalkan ulang harga *murabahah* dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang yang digunakan pada saat penjualan awal. Hal ini diusulkan untuk memberikan kompensasi kepada bank melalui apresiasi nilai mata uang keras. Karena keuntungan ini diusulkan untuk diambil dari penjadwalan kembali, maka hal ini tidak diperbolehkan. Penjadwalan ulang harus selalu berdasarkan jumlah yang sama dalam mata uang yang sama. Namun, pada saat pembayaran, pembeli dapat membayar dengan persetujuan penjual, dalam mata

uang yang berbeda berdasarkan nilai tukar hari itu (yaitu hari pembayaran) dan bukan nilai tukar pada tanggal transaksi.

Sekuritisasi *murabahah*

Murabahah adalah transaksi yang tidak dapat disekuritisasi untuk menciptakan instrumen yang dapat dinegosiasikan untuk dijual dan dibeli di pasar sekunder. Alasannya jelas. Jika pembeli/klien dalam transaksi *murabahah* menandatangani sebuah kertas sebagai bukti utang kepada penjual/pemodal, kertas tersebut merupakan piutang uang darinya. Dengan kata lain, kertas tersebut mewakili uang yang harus dibayarkan olehnya. Oleh karena itu, pemindahan kertas ini kepada pihak ketiga berarti pemindahan uang. Telah dijelaskan bahwa ketika uang ditukar dengan uang (dalam mata uang yang sama), transfer harus pada nilai nominal. Uang tersebut tidak dapat dijual atau dibeli dengan harga yang lebih rendah atau lebih tinggi. Oleh karena itu, kertas yang mewakili kewajiban moneter yang timbul dari transaksi *murabahah* tidak dapat menjadi instrumen yang dapat dinegosiasikan. Jika surat berharga tersebut dipindahtangankan, maka harus pada nilai nominalnya. Namun demikian, jika terdapat portofolio campuran yang terdiri dari beberapa transaksi seperti *Musyarakah*, sewa guna usaha dan *murabahah*, maka portofolio tersebut dapat menerbitkan surat berharga dengan syarat-syarat tertentu yang akan dibahas secara lengkap dalam bab "Dana Syariah".

Beberapa Kesalahan Dasar dalam Pembiayaan *Murabahah*

Setelah menjelaskan konsep *murabahah* dan isu-isu yang relevan, penting untuk menyoroti beberapa kesalahan dasar yang sering dilakukan oleh lembaga keuangan dalam implementasi praktis dari konsep tersebut.

1. Kesalahan pertama dan yang paling mencolok adalah mengasumsikan bahwa *murabahah* adalah instrumen universal yang dapat digunakan untuk setiap jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh bank konvensional berbasis bunga dan LKMS.⁵⁵ Di bawah asumsi yang salah ini, beberapa lembaga keuangan ditemukan menggunakan *murabahah* untuk

⁵⁴ For detailed discussion on the subject, see my Arabic treatise *Ahkam al-Awraqal-Naqdiyyah* (أحكام الأوراق النقدية).

⁵⁵ NBF: Non-Bank Financial Institution.

membayai biaya overhead perusahaan atau perusahaan, seperti membayar gaji karyawan, membayar tagihan listrik, dan lain-lain, serta melunasi hutang mereka kepada pihak lain. Praktik ini sama sekali tidak dapat diterima, karena *murabahah* hanya dapat digunakan jika komoditas dimaksudkan untuk dibeli oleh pelanggan. Jika dana diperlukan untuk tujuan lain, *murabahah* tidak dapat digunakan. Dalam kasus seperti itu, beberapa moda pembiayaan lain yang sesuai, seperti *Musyarakah*, sewa guna usaha, dan lain-lain dapat digunakan sesuai dengan sifat kebutuhan.

2. Dalam beberapa kasus, nasabah menandatangani dokumen *murabahah* hanya untuk mendapatkan dana. Mereka tidak pernah berniat untuk menggunakan dana tersebut untuk membeli komoditas tertentu. Mereka hanya menginginkan dana untuk tujuan yang tidak spesifik, tetapi untuk memenuhi persyaratan dokumen formal, mereka menyebutkan komoditas fiktif. Setelah menerima uang, mereka menggunakannya untuk tujuan apa pun yang mereka inginkan.

Jelas ini adalah transaksi fiktif, dan pemodal Islam harus sangat berhati-hati dalam hal ini. Adalah tugas mereka untuk memastikan bahwa nasabah benar-benar berniat untuk membeli komoditas yang dapat dikenakan *murabahah*. Kepastian ini harus diperoleh dari pihak berwenang yang memberikan fasilitas kepada nasabah. Kemudian, semua langkah yang diperlukan harus diambil untuk memastikan bahwa transaksi tersebut asli. Sebagai contoh:

- (a) Alih-alih memberikan dana kepada nasabah, harga pembelian harus dibayarkan langsung kepada pemasok.
- (b) Jika diperlukan, nasabah dipercayakan dengan dana untuk membeli komoditas atas nama pemodal, maka pembeliannya harus dibuktikan dengan faktur atau dokumen lain yang serupa yang harus ditunjukkan kepada pemodal.
- (c) Jika salah satu dari dua persyaratan di atas tidak dapat dipenuhi, lembaga pembiayaan harus mengatur pemeriksaan fisik atas komoditas yang dibeli.

Bagaimanapun, lembaga keuangan syariah berkewajiban

untuk memastikan bahwa *murabahah* adalah transaksi penjualan yang nyata dan asli dan tidak disalahgunakan untuk menyamarkan pinjaman berbasis bunga.

1. Dalam beberapa kasus, penjualan komoditas kepada nasabah dilakukan sebelum komoditas diperoleh dari pemasok. Kesalahan ini selalu terjadi dalam transaksi di mana semua dokumen *murabahah* ditandatangani dalam satu waktu tanpa memperhitungkan berbagai tahapan *murabahah*. Beberapa lembaga hanya memiliki satu perjanjian *murabahah* yang ditandatangani pada saat pencairan dana, atau dalam beberapa kasus, pada saat persetujuan fasilitas. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar *murabahah*. Telah dijelaskan dalam artikel ini bahwa pengaturan *murabahah* yang dipraktekkan oleh bank-bank adalah sebuah paket dari akad-akad yang berbeda yang mulai berlaku satu per satu pada tahap-tahapnya. Tahapan-tahapan ini telah disoroti secara lengkap sebelumnya ketika membahas konsep pembiayaan *murabahah*. Tanpa memperhatikan fitur dasar pembiayaan *murabahah* ini, seluruh transaksi berubah menjadi pinjaman berbasis bunga. Hanya dengan mengubah nomenklaturnya saja tidak menjadikannya halal di mata Syariah.

Perwakilan Dewan Syariah dari bank-bank Islam, ketika mereka memeriksa transaksi-transaksi bank sehubungan dengan kepatuhan mereka terhadap Syariah, harus memastikan bahwa semua tahapan ini telah benar-benar diperhatikan, dan setiap transaksi dilakukan pada waktunya.

2. Transaksi komoditas internasional sering kali digunakan untuk manajemen likuiditas. Beberapa bank Islam merasa bahwa transaksi-transaksi ini, karena berbasis aset, dapat dengan mudah dilakukan dengan dasar *murabahah*, dan mereka memasuki bidang ini dengan mengabaikan fakta bahwa transaksi-transaksi komoditi yang sedang populer di pasar-pasar internasional tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Dalam banyak kasus, transaksi-transaksi tersebut merupakan transaksi fiktif di mana tidak ada penyerahan barang yang terjadi. Para pihak akhirnya membayar selisih. Dalam beberapa kasus, ada komoditas yang nyata tetapi

menjadi sasaran penjualan berjangka atau penjualan pendek yang tidak diperbolehkan dalam Syariah. Bahkan jika transaksi dibatasi pada penjualan spot, transaksi tersebut harus diformulasikan berdasarkan prinsip-prinsip *murabahah* Islam dengan memenuhi semua persyaratan yang telah disebutkan dalam buku ini.

3. Telah diamati di beberapa lembaga keuangan bahwa mereka menerapkan *murabahah* pada komoditas yang telah dibeli oleh klien mereka dari pihak ketiga. Sekali lagi, ini adalah praktik yang tidak pernah dibenarkan oleh Syariah. Sekali komoditas dibeli oleh nasabah sendiri, komoditas tersebut tidak dapat dibeli lagi dari pemasok yang sama. Jika dibeli oleh bank dari nasabah sendiri dan dijual kembali kepadanya, ini merupakan teknik pembelian kembali yang tidak diperbolehkan dalam Syariah, khususnya dalam *murabahah*. Bahkan, jika nasabah telah membeli komoditas, dan dia mendekati bank untuk mendapatkan dana, dia ingin melunasi kewajibannya kepada pemasoknya, atau dia ingin menggunakan dana tersebut untuk tujuan lain. Dalam kedua kasus tersebut, bank Islam tidak dapat membiayainya atas dasar *murabahah*. *Murabahah* hanya dapat dilakukan pada komoditas yang belum dibeli oleh nasabah.

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas mengenai berbagai aspek pembiayaan *murabahah*, kesimpulan berikut ini dapat dirangkum sebagai poin-poin dasar yang perlu diingat:

1. *Murabahah* pada dasarnya bukanlah suatu bentuk pembiayaan. *Murabahah* merupakan penjualan sederhana dengan basis biaya-plus. Namun, setelah menambahkan konsep pembayaran yang ditanggungkan, telah dirancang untuk digunakan sebagai moda pembiayaan hanya dalam kasus-kasus di mana klien bermaksud untuk membeli komoditas. Oleh karena itu, ini tidak boleh dianggap sebagai moda pembiayaan Islam yang ideal, atau instrumen universal untuk semua jenis pembiayaan. Hal ini harus dianggap sebagai langkah sementara menuju sistem pembiayaan Islam yang

ideal berdasarkan *Musyarakah* atau *Mudharabah*. Jika tidak, penggunaannya harus dibatasi pada area-area di mana *Musyarakah* atau *Mudharabah* tidak dapat bekerja.

2. Ketika menyetujui fasilitas *murabahah*, otoritas pemberi sanksi harus memastikan bahwa nasabah benar-benar berniat untuk membeli komoditas yang dapat menjadi subjek *murabahah*. Hal ini tidak boleh dianggap hanya sebagai dokumen di atas kertas yang tidak memiliki dasar yang kuat.
3. *Murabahah* tidak boleh digunakan untuk biaya overhead, membayar tagihan atau melunasi utang nasabah, dan juga tidak boleh digunakan untuk pembelian mata uang.
4. Syarat utama keabsahan *murabahah* adalah bahwa komoditas harus berada dalam kepemilikan dan penguasaan fisik atau konstruktif pemodal sebelum ia menjualnya kepada nasabah secara *murabahah*. Harus ada waktu di mana risiko komoditas ditanggung oleh pemodal. Tanpa memiliki kepemilikan atau menanggung risiko komoditas, meskipun untuk sementara waktu, transaksi tersebut tidak dapat diterima oleh Syariah dan keuntungan yang diperoleh darinya tidak halal.
5. Cara terbaik untuk menerapkan *murabahah* adalah pemodal sendiri yang membeli komoditas langsung dari pemasok dan setelah menerima penyerahannya menjualnya kepada nasabah secara *murabahah*. Menjadikan klien sebagai agen untuk membeli atas nama pemodal akan membuat perjanjian ini meragukan. Karena alasan ini, beberapa Dewan Syariah telah melarang teknik ini, kecuali dalam kasus-kasus di mana pembelian langsung tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, konsep keagenan harus dihindari sejauh mungkin.
6. Jika dalam kasus-kasus yang benar-benar membutuhkan, pemodal menunjuk klien sebagai agennya untuk membeli komoditas atas namanya, maka kapasitasnya yang berbeda (yaitu sebagai agen dan sebagai pembeli akhir) harus dibedakan dengan jelas. Sebagai agen, ia adalah wali amanat, dan kecuali ia melakukan kelalaian atau penipuan, ia tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun selama komoditas itu berada dalam penguasaannya sebagai agen pemodal.

Setelah ia membeli komoditas dalam kapasitasnya sebagai agen, ia harus memberi tahu pemodal bahwa, dalam memenuhi kewajibannya sebagai agen, ia telah menerima penyerahan komoditas yang dibeli dan sekarang ia menyampaikan penawaran untuk membelinya dari pemodal. Ketika, sebagai tanggapan atas penawaran ini, pemodal menyampaikan penerimaannya atas penawaran ini, penjualan akan dianggap selesai, dan risiko properti akan diserahkan kepada klien sebagai pembeli. Pada titik ini, ia akan menjadi debitur dan konsekuensi dari hutang akan mengikuti. Ini adalah persyaratan yang diperlukan dari pembiayaan *murabahah* yang tidak dapat ditiadakan. Ketika menjelaskan konsep "*murabahah* sebagai cara pembiayaan", kami telah mengidentifikasi lima tahapan *murabahah* dalam perjanjian keagenan. Setiap tahap dari kelima tahap ini adalah penting dan jika salah satu tahap diabaikan, maka seluruh perjanjian tidak dapat diterima.

Perlu dicatat dengan hati-hati bahwa *murabahah* adalah transaksi yang berada di garis batas dan sedikit saja menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan, maka transaksi ini akan masuk ke dalam area terlarang dari pembiayaan berbasis bunga. Oleh karena itu, transaksi ini harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan tidak ada persyaratan Syariah yang boleh dianggap enteng.

7. Dua harga yang berbeda untuk penjualan tunai dan kredit diperbolehkan dengan syarat salah satu dari dua pilihan tersebut dipilih secara khusus oleh pelanggan. Setelah harga ditetapkan, harga tersebut tidak dapat dinaikkan karena keterlambatan pembayaran, atau diturunkan karena pembayaran lebih awal.
8. Untuk memastikan bahwa pembeli akan membayar harga dengan segera, ia dapat menyanggupi bahwa jika terjadi wanprestasi, ia akan membayar sejumlah tertentu kepada dana amal yang dikelola oleh lembaga pembiayaan. Jumlah ini dapat didasarkan pada konsep persen per tahun, tetapi harus selalu digunakan untuk tujuan amal murni dan tidak boleh menjadi bagian dari pendapatan lembaga.

9. Dalam hal pembayaran lebih awal, tidak ada potongan harga yang dapat diklaim oleh klien. Namun, lembaga dapat atas pilihannya sendiri, melepaskan sebagian dari harga tanpa menjadikannya sebagai prasyarat dalam perjanjian.

6

Ijarah

"*Ijarah*" adalah istilah dalam fikih Islam. Secara leksikal, kata ini berarti 'memberikan sesuatu untuk disewakan'. Dalam fikih Islam, istilah '*ijarah*' digunakan untuk dua situasi yang berbeda. Pertama, ini berarti 'mempekerjakan jasa seseorang dengan upah yang diberikan kepadanya sebagai imbalan atas jasa yang disewanya'. Pemberi kerja disebut *musta'jir*, sedangkan pekerja disebut *ajir*.

Oleh karena itu, jika A mempekerjakan B di kantornya sebagai manajer atau sebagai juru tulis dengan gaji bulanan, maka A adalah *musta'jir* dan B adalah *ajir*. Demikian pula, jika A telah menyewa jasa porter untuk membawa barang bawaannya ke bandara, A adalah *musta'jir* sementara porter adalah *ajir*, dan dalam kedua kasus tersebut transaksi antara kedua belah pihak disebut sebagai *ijarah*. Jenis *ijarah* ini mencakup setiap transaksi di mana jasa seseorang disewa oleh orang lain. Dia mungkin seorang dokter, pengacara, guru, buruh, atau orang lain yang dapat memberikan jasa yang berharga. Masing-masing dari mereka dapat disebut '*ajir*' menurut terminologi hukum Islam, dan orang yang menyewa jasa mereka disebut '*musta'jir*', sedangkan upah yang dibayarkan kepada *ajir* disebut '*ujrah*'.

Jenis *ijarah* yang kedua berkaitan dengan pemanfaatan aset dan properti, dan bukan pada jasa manusia. '*Ijarah*' dalam pengertian ini berarti 'mengalihkan manfaat dari properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan uang sewa yang diklaim darinya. Dalam hal ini, istilah '*ijarah*' analog dengan istilah bahasa Inggris '*leasing*'. Di sini, pemberi sewa disebut '*mu'jir*', penyewa disebut '*musta'jir*' dan uang sewa yang dibayarkan kepada pemberi sewa disebut '*ujrah*'.

Kedua jenis '*ijarah*' ini dibahas secara menyeluruh dalam literatur fikih Islam dan masing-masing memiliki aturannya sendiri. Namun untuk tujuan buku ini, jenis *ijarah* yang kedua lebih relevan, karena secara umum digunakan sebagai bentuk investasi, dan juga sebagai moda pembiayaan.

Aturan *ijarah*, dalam arti penyewaan, sangat mirip dengan aturan penjualan, karena dalam kedua kasus tersebut, sesuatu ditransfer ke orang lain dengan pertimbangan yang berharga. Satu-satunya perbedaan antara *ijarah* dan penjualan adalah bahwa dalam kasus yang terakhir, inti dari properti ditransfer ke pembeli, sementara dalam kasus *ijarah*, inti dari properti tetap berada dalam kepemilikan pemberi transfer, tetapi hanya manfaatnya, yaitu hak untuk menggunakannya, yang ditransfer ke penyewa.

Oleh karena itu, dapat dengan mudah dilihat bahwa '*ijarah*' bukanlah sebuah moda pembiayaan pada asalnya. *Ijarah* adalah aktivitas bisnis normal seperti penjualan. Namun, karena alasan tertentu, dan khususnya, karena beberapa kelonggaran pajak yang dapat dibawanya, transaksi ini digunakan di negara-negara Barat untuk tujuan pembiayaan juga. Alih-alih memberikan pinjaman bunga sederhana, beberapa lembaga keuangan mulai menyewakan beberapa peralatan kepada pelanggan mereka. Ketika menetapkan sewa peralatan ini, mereka menghitung total biaya yang mereka keluarkan untuk pembelian aset ini dan menambahkan bunga yang ditetapkan yang dapat mereka klaim atas jumlah tersebut selama periode sewa. Jumlah keseluruhan yang dihitung tersebut dibagi dengan jumlah bulan dalam masa sewa, dan sewa bulanan ditetapkan berdasarkan jumlah tersebut.

Pertanyaan apakah transaksi *leasing* dapat digunakan sebagai moda pembiayaan dalam Syariah atau tidak tergantung pada syarat dan ketentuan kontrak. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sewa guna usaha merupakan transaksi bisnis biasa dan bukan merupakan moda pembiayaan. Oleh karena itu, transaksi sewa guna usaha selalu diatur oleh aturan Syariah yang ditetapkan untuk *ijarah*. Oleh karena itu, marilah kita bahas aturan dasar yang mengatur transaksi sewa guna usaha, seperti yang disebutkan dalam Fiqih Islam. Setelah mempelajari aturan-aturan ini, kita akan dapat memahami dalam kondisi apa saja *ijarah* dapat digunakan

untuk tujuan pembiayaan.

Meskipun prinsip-prinsip *ijarah* sangat banyak sehingga diperlukan sebuah buku tersendiri untuk membahasnya secara lengkap, kami akan mencoba dalam bab ini untuk meringkas prinsip-prinsip dasar yang diperlukan untuk pemahaman yang tepat mengenai sifat transaksi dan secara umum diperlukan dalam konteks praktik ekonomi modern. Prinsip-prinsip ini dicatat di sini dalam bentuk catatan singkat, sehingga para pembaca dapat menggunakannya sebagai referensi cepat.

Aturan Dasar *Leasing*

1. Sewa guna usaha adalah kontrak di mana pemilik sesuatu mengalihkan manfaatnya kepada orang lain untuk jangka waktu yang disepakati, dengan imbalan yang disepakati.
2. Obyek sewa harus memiliki manfaat yang bernilai. Oleh karena itu, barang yang tidak memiliki manfaat sama sekali tidak dapat disewakan.
3. Untuk kontrak sewa yang sah, penting bahwa korpus properti yang disewakan tetap berada dalam kepemilikan penjual, dan hanya manfaatnya yang dialihkan kepada penyewa. Dengan demikian, apa pun yang tidak dapat digunakan tanpa dikonsumsi tidak dapat disewakan. Oleh karena itu, sewa tidak dapat dilakukan sehubungan dengan uang, makanan, bahan bakar, amunisi, dll. Karena penggunaannya tidak mungkin dilakukan kecuali jika dikonsumsi. Jika sesuatu dari jenis ini disewakan, itu akan dianggap sebagai pinjaman dan semua aturan mengenai transaksi pinjaman akan berlaku. Setiap sewa yang dibebankan pada sewa yang tidak sah ini adalah bunga yang dibebankan pada pinjaman.
4. Karena korpus properti yang disewakan tetap berada dalam kepemilikan lessor, semua kewajiban yang timbul dari kepemilikan tersebut akan ditanggung oleh lessor, tetapi kewajiban yang berkaitan dengan penggunaan properti tersebut akan ditanggung oleh lessee.

Contoh:

A menyewakan rumahnya kepada B. Pajak-pajak yang berkaitan dengan properti tersebut ditanggung oleh A, sedangkan pajak air, tagihan listrik, dan semua biaya yang berkaitan dengan penggunaan rumah tersebut ditanggung oleh B, si penyewa.

5. Jangka waktu sewa harus ditentukan dengan jelas.
6. Penyewa tidak dapat menggunakan aset yang disewakan untuk tujuan lain selain tujuan yang ditentukan dalam perjanjian sewa. Jika tidak ada tujuan yang ditentukan dalam perjanjian, penyewa dapat menggunakannya untuk tujuan apa pun yang digunakan dalam kegiatan normal. Namun, jika ia ingin menggunakannya untuk tujuan yang tidak normal, ia tidak dapat melakukannya kecuali lessor mengizinkannya secara tegas.
7. Penyewa bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi kepada lessor untuk setiap kerusakan pada aset yang disewakan yang disebabkan oleh penyalahgunaan atau kelalaian dari pihak penyewa.
8. Aset yang disewakan akan tetap berada dalam risiko lessor selama masa sewa dalam arti bahwa setiap kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali lessee akan ditanggung oleh lessor.
9. Properti yang dimiliki bersama oleh dua orang atau lebih dapat disewakan, dan hasil sewanya harus didistribusikan di antara semua pemilik bersama sesuai dengan proporsi saham masing-masing dalam properti tersebut.
10. Seorang pemilik bersama sebuah properti dapat menyewakan bagian proporsionalnya hanya kepada rekan pemiliknya, dan tidak kepada orang lain.⁵⁶
11. Untuk sewa yang sah, aset yang disewakan harus diidentifikasi secara lengkap oleh para pihak.

⁵⁶ See Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar*, 6:47–48.

Contoh:

A berkata kepada B. "Saya menyewakan salah satu dari dua toko saya kepada Anda." B setuju. Sewa tersebut tidak sah, kecuali jika toko yang disewakan ditentukan dan diidentifikasi dengan jelas.

12. Harga sewa harus ditentukan pada saat kontrak untuk seluruh periode sewa.

Diperbolehkan untuk menetapkan jumlah sewa yang berbeda untuk fase-fase yang berbeda selama masa sewa, asalkan jumlah sewa untuk setiap fase secara khusus disepakati pada saat pelaksanaan sewa. Jika sewa untuk fase berikutnya dari periode sewa belum ditentukan atau diserahkan kepada pilihan penyewa, maka sewa tidak sah.

Contoh (1): A menyewakan rumahnya kepada B untuk jangka waktu 5 tahun. Sewa untuk tahun pertama ditetapkan sebesar Rs. 2000/- per bulan dan disepakati bahwa sewa untuk setiap tahun berikutnya adalah 10% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Sewa tersebut adalah sah.

Contoh (2): Dalam contoh di atas, A menempatkan kondisi dalam perjanjian bahwa sewa Rs. 2000 / - per bulan ditetapkan untuk tahun pertama saja. Sewa untuk tahun-tahun berikutnya akan ditetapkan setiap tahun atas pilihan penyewa. Sewa tersebut batal, karena sewa tidak pasti.

Penentuan sewa atas dasar biaya keseluruhan yang dikeluarkan dalam pembelian aset oleh lessor, seperti yang biasa dilakukan dalam sewa pembiayaan, tidak bertentangan dengan aturan Syariah, jika kedua belah pihak menyetujuinya, asalkan semua persyaratan lain dari sewa yang sah yang ditentukan oleh Syariah dipatuhi sepenuhnya.

14. Penyewa tidak dapat menaikkan harga sewa secara sepihak, dan setiap perjanjian untuk melakukan hal tersebut adalah batal.
15. Sewa atau bagian daripadanya dapat dibayarkan di muka sebelum penyerahan aset kepada penyewa, namun jumlah yang telah dikumpulkan oleh lessor harus tetap menjadi milik lessee sebagai pembayaran 'di muka' dan harus disesuaikan

dengan sewa setelah jatuh tempo.

16. Masa sewa dimulai sejak tanggal penyerahan aset yang disewakan kepada penyewa, tanpa memperhatikan apakah penyewa telah mulai menggunakannya atau belum.
17. Jika aset yang disewakan benar-benar kehilangan fungsi dari aset yang disewakan, dan tidak memungkinkan untuk diperbaiki, maka sewa akan berakhir pada hari dimana kerugian tersebut terjadi. Namun, jika kerugian tersebut disebabkan oleh penyalahgunaan atau kelalaian penyewa, ia akan bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi kepada lessor atas nilai aset yang disusutkan sebagaimana nilai aset tersebut sebelum terjadinya kerugian.

Sewa Guna Usaha sebagai Moda Pembiayaan

Seperti halnya *murabahah*, sewa pada awalnya bukan merupakan suatu bentuk pembiayaan. Sewa hanyalah sebuah transaksi yang dimaksudkan untuk mengalihkan hak guna suatu barang dari seseorang kepada orang lain untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang telah disepakati. Namun, lembaga keuangan tertentu telah mengadopsi sewa guna usaha sebagai moda pembiayaan sebagai pengganti pinjaman jangka panjang berdasarkan bunga. Sewa guna usaha jenis ini umumnya dikenal sebagai 'sewa guna usaha keuangan' yang dibedakan dari 'sewa guna usaha operasi' dan banyak fitur dasar dari transaksi sewa guna usaha yang sebenarnya telah ditiadakan.

Ketika lembaga keuangan tanpa bunga didirikan di masa lalu, mereka menemukan bahwa sewa guna usaha adalah moda keuangan yang diakui di seluruh dunia. Di sisi lain, mereka menyadari bahwa *leasing* adalah transaksi yang sah menurut Syariah dan dapat digunakan sebagai moda pembiayaan tanpa bunga. Oleh karena itu, *leasing* telah diadopsi oleh lembaga-lembaga keuangan Islam, tetapi sangat sedikit dari mereka yang memperhatikan fakta bahwa '*financial lease*' memiliki sejumlah karakteristik yang lebih mirip dengan bunga dibandingkan dengan transaksi sewa guna usaha yang sebenarnya. Itulah sebabnya mereka mulai menggunakan model perjanjian *leasing* yang sama seperti yang populer di kalangan lembaga keuangan konvensional

tanpa modifikasi, sementara sejumlah ketentuan mereka tidak sesuai dengan Syariah.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, *leasing* pada dasarnya bukanlah sebuah moda pembiayaan. Namun, transaksi ini dapat digunakan untuk pembiayaan, dengan syarat-syarat tertentu. Tidaklah cukup untuk tujuan ini untuk mengganti nama 'bunga' dengan nama 'sewa' dan mengganti nama 'hipotek' dengan nama 'aset yang disewakan'. Harus ada perbedaan substansial antara sewa guna usaha dan pinjaman berbunga. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan mengikuti semua aturan Islam tentang *leasing*, yang beberapa di antaranya telah disebutkan di bagian pertama bab ini.

Untuk lebih jelasnya, beberapa perbedaan mendasar antara *leasing* keuangan kontemporer dan *leasing* yang sebenarnya yang diizinkan oleh Syariah ditunjukkan di bawah ini.

1. Dimulainya masa sewa

Berbeda dengan kontrak penjualan, perjanjian *ijarah* dapat dilakukan untuk waktu yang akan datang.⁵⁷ Dengan demikian, meskipun penjualan di masa depan tidak diperbolehkan dalam Syariah, '*ijarah*' untuk masa yang akan datang diperbolehkan, dengan syarat bahwa sewa akan dibayarkan hanya setelah aset yang disewakan diserahkan kepada penyewa.

Dalam kebanyakan kasus 'sewa pembiayaan', lessor yaitu lembaga keuangan membeli aset melalui penyewa sendiri. Penyewa guna usaha membeli aset atas nama lessor yang membayar harganya kepada pemasok, baik secara langsung maupun melalui penyewa guna usaha. Dalam beberapa perjanjian sewa guna usaha, sewa dimulai pada hari ketika harga dibayar oleh lessor, terlepas dari apakah lessee telah melakukan pembayaran kepada pemasok dan menerima penyerahan aset atau belum. Hal ini dapat berarti bahwa tanggung jawab penyewa atas sewa dimulai sebelum penyewa menerima penyerahan aset. Hal ini tidak diperbolehkan dalam Syariah, karena hal ini berarti membebankan biaya sewa atas uang yang diberikan kepada pelanggan yang tidak

⁵⁷ See Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar*, 4:64.

lain adalah bunga, murni dan sederhana.

Cara yang benar, menurut Syariah, adalah bahwa sewa dibebankan setelah penyewa menerima penyerahan aset, dan bukan dari hari pembayaran harga. Jika pemasok telah menunda pengiriman setelah menerima harga penuh, penyewa tidak boleh bertanggung jawab atas sewa untuk periode penundaan.

2. Hubungan yang berbeda dari para pihak

Harus dipahami dengan jelas bahwa ketika penyewa sendiri telah dipercayakan untuk membeli aset yang akan disewakan, ada dua hubungan terpisah antara institusi dan klien yang mulai beroperasi satu demi satu. Dalam contoh pertama, klien adalah agen dari institusi untuk membeli aset atas nama institusi. Pada tahap ini, hubungan antara kedua belah pihak tidak lebih dari hubungan antara prinsipal dan agennya. Hubungan lessor dan lessee belum terjadi.

Tahap kedua dimulai dari tanggal ketika klien menerima pengiriman dari pemasok. Pada tahap ini, hubungan lessor dan lessee mulai memainkan perannya. Kedua kapasitas para pihak ini tidak boleh dicampuradukkan atau dikacaukan satu sama lain. Selama tahap pertama, klien tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kewajiban lessee. Pada periode ini, ia bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi agen saja. Tetapi ketika aset diserahkan kepadanya, ia bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya sebagai penyewa.

Namun, ada satu titik perbedaan antara *murabahah* dan *leasing*. Dalam *murabahah*, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penjualan aktual harus dilakukan setelah klien menerima penyerahan dari pemasok, dan perjanjian *murabahah* sebelumnya tidak cukup untuk melakukan penjualan aktual. Oleh karena itu, setelah mengambil kepemilikan aset sebagai agen, ia terikat untuk memberikan pemberitahuan kepada lembaga, dan membuat penawaran untuk pembelian darinya. Penjualan terjadi setelah institusi menerima tawaran tersebut.

Prosedur dalam sewa guna usaha berbeda, dan sedikit lebih singkat. Di sini, para pihak tidak perlu melakukan kontrak sewa setelah menerima pengiriman. Jika institusi, ketika menunjuk klien

sebagai agennya, telah setuju untuk menyewakan aset yang berlaku sejak tanggal penyerahan, sewa akan secara otomatis dimulai pada tanggal tersebut tanpa prosedur tambahan. Ada dua alasan untuk perbedaan antara *murabahah* dan sewa guna usaha:

Pertama, merupakan syarat mutlak bagi penjualan yang sah bahwa penjualan harus dilakukan seketika. Oleh karena itu, penjualan yang dikaitkan dengan tanggal yang akan datang tidak sah menurut Syariah. Namun, sewa guna usaha dapat dikaitkan dengan waktu yang akan datang. Oleh karena itu, perjanjian sebelumnya tidak cukup dalam kasus *murabahah*, sementara itu cukup dalam kasus *leasing*.

Kedua, prinsip dasar Syariah adalah bahwa seseorang tidak dapat mengklaim keuntungan atau biaya untuk properti yang risikonya tidak pernah ditanggung olehnya. Menerapkan prinsip ini pada *murabahah*, penjual tidak dapat mengklaim keuntungan atas properti yang tidak pernah berada di bawah risikonya untuk sesaat. Oleh karena itu, jika perjanjian sebelumnya dianggap cukup untuk melakukan penjualan antara klien dan lembaga, aset harus ditransfer ke klien secara bersamaan ketika ia mengambil kepemilikannya, dan aset tidak boleh menjadi risiko penjual bahkan untuk sesaat. Itulah sebabnya mengapa transfer simultan tidak dimungkinkan dalam *murabahah*, dan harus ada penawaran dan penerimaan baru setelah penyerahan.

Namun, dalam *leasing*, aset tetap berada di bawah risiko dan kepemilikan lessor selama masa *leasing*, karena kepemilikannya belum berpindah tangan. Oleh karena itu, jika periode sewa dimulai sejak saat klien telah mengambil penyerahan, maka hal ini tidak melanggar prinsip yang disebutkan di atas.

3. Expenses consequent to ownership

Karena lessor adalah pemilik aset, dan dia telah membelinya dari pemasok melalui agennya, maka dia bertanggung jawab untuk membayar semua biaya yang timbul dalam proses pembelian dan impor aset tersebut ke negara lessor. Akibatnya, ia bertanggung jawab untuk membayar biaya pengangkutan dan bea cukai, dll. Dia tentu saja dapat memasukkan semua biaya ini ke dalam biayanya dan dapat mempertimbangkannya saat menetapkan harga sewa,

tetapi pada prinsipnya, dia bertanggung jawab untuk menanggung semua biaya ini sebagai pemilik aset. Setiap perjanjian yang bertentangan, seperti yang ditemukan dalam sewa keuangan tradisional, tidak sesuai dengan Syariah.

wurabahah

4. Kewajiban para pihak jika terjadi kerugian pada aset

Seperti yang disebutkan dalam prinsip-prinsip dasar *leasing*, penyewa bertanggung jawab atas segala kerugian yang disebabkan oleh penyalahgunaan atau kelalaiannya terhadap aset. Ia juga dapat bertanggung jawab atas keausan yang biasanya terjadi selama penggunaannya. Namun, ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendalinya. Perjanjian-perjanjian 'financial lease' tradisional pada umumnya tidak membedakan kedua situasi tersebut. Dalam sewa guna usaha berdasarkan prinsip-prinsip Islam, kedua situasi tersebut harus ditangani secara terpisah.

5. Sewa Variabel dalam Sewa Jangka Panjang

Dalam perjanjian sewa guna usaha jangka panjang, sebagian besar tidak menguntungkan bagi lessor untuk menetapkan satu jumlah sewa untuk seluruh periode sewa, karena kondisi pasar berubah dari waktu ke waktu.

Dalam hal ini lessor memiliki dua pilihan:

- (a) Dia dapat mengontrak sewa dengan ketentuan bahwa sewa akan dinaikkan sesuai dengan proporsi tertentu (misalnya 5%) setelah jangka waktu tertentu (misalnya satu tahun).
- (b) Dia dapat mengontrak sewa untuk jangka waktu yang lebih pendek setelah itu kedua belah pihak dapat memperbaharui sewa dengan persyaratan baru dan dengan persetujuan bersama, dengan kebebasan penuh bagi masing-masing pihak untuk menolak pembaharuan, dalam hal ini penyewa terikat untuk mengosongkan properti yang disewa dan mengembalikannya kepada pemilik.

Kedua opsi ini tersedia bagi lessor sesuai dengan aturan klasik Fiqih Islam. Namun, beberapa ulama kontemporer telah mengizinkan, dalam sewa jangka panjang, untuk mengikat jumlah

sewa dengan tolok ukur variabel yang sangat terkenal dan terdefinisi dengan baik sehingga tidak menyisakan ruang untuk perselisihan. Sebagai contoh, menurut mereka, diperbolehkan untuk menetapkan dalam kontrak sewa bahwa jika terjadi kenaikan pajak yang dibebankan oleh pemerintah kepada penyewa, maka sewa akan dinaikkan dengan jumlah yang sama. Demikian pula, mereka juga memperbolehkan kenaikan sewa tahunan dikaitkan dengan tingkat inflasi. Oleh karena itu, jika terjadi kenaikan 5% pada tingkat inflasi, maka akan mengakibatkan kenaikan 5% pada sewa juga. Berdasarkan prinsip yang sama, beberapa bank syariah menggunakan tingkat bunga sebagai patokan untuk menentukan jumlah sewa. Mereka ingin mendapatkan keuntungan yang sama melalui *leasing* seperti yang diperoleh oleh bank konvensional melalui pinjaman uang berdasarkan bunga. Oleh karena itu, mereka ingin mengikat sewa dengan tingkat bunga dan alih-alih menetapkan jumlah sewa yang pasti, mereka menghitung biaya pembelian aset sewa dan ingin mendapatkan melalui sewa jumlah yang sama dengan tingkat bunga. Oleh karena itu, perjanjian menetapkan bahwa sewa akan sama dengan tingkat bunga atau tingkat bunga ditambah sesuatu. Karena tingkat bunga bersifat variabel, maka tidak dapat ditentukan untuk seluruh periode sewa. Oleh karena itu, kontrak-kontrak ini menggunakan tingkat suku bunga negara tertentu (seperti LIBOR) sebagai tolok ukur untuk menentukan kenaikan sewa secara berkala.

Pengaturan ini telah dikritik karena dua hal:

Keberatan pertama yang diajukan terhadapnya adalah bahwa, dengan menundukkan pembayaran sewa pada tingkat bunga, transaksi ini menjadi mirip dengan pembiayaan berbasis bunga. Keberatan ini dapat diatasi dengan mengatakan bahwa, seperti yang telah dibahas secara lengkap dalam kasus *murabahah*, tingkat bunga hanya digunakan sebagai patokan. Sejauh persyaratan Syariah lainnya untuk sewa yang sah terpenuhi dengan baik, kontrak dapat menggunakan tolok ukur apa pun untuk menentukan jumlah sewa. Perbedaan mendasar antara pembiayaan berbasis bunga dan sewa yang sah tidak terletak pada jumlah yang harus dibayarkan kepada pemodal atau penyewa. Perbedaan mendasarnya adalah bahwa dalam kasus sewa guna usaha, lessor

menanggung risiko penuh atas aset yang disewakan. Jika aset tersebut rusak selama masa sewa, lessor akan menanggung kerugiannya. Demikian pula, jika aset yang disewakan kehilangan manfaatnya tanpa penyalahgunaan atau kelalaian dari pihak penyewa, lessor tidak dapat mengklaim uang sewanya, sementara dalam kasus pembiayaan berbasis bunga, pemodal berhak untuk menerima bunga, bahkan jika debitur sama sekali tidak mendapatkan manfaat dari uang yang dipinjamnya. Sejauh perbedaan dasar ini dipertahankan, (yaitu lessor menanggung risiko atas aset yang disewakan), transaksi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai transaksi berbasis bunga, meskipun jumlah sewa yang diklaim dari lessee sama dengan tingkat bunga.

Dengan demikian jelas bahwa penggunaan tingkat bunga hanya sebagai tolok ukur tidak membuat kontrak tersebut tidak sah sebagai transaksi berbasis bunga. Namun demikian, sangat disarankan untuk selalu menghindari penggunaan bunga bahkan sebagai tolok ukur, sehingga sebuah transaksi Islam benar-benar dibedakan dari transaksi yang tidak Islami, yang tidak memiliki kemiripan dengan bunga.

Keberatan kedua terhadap pengaturan ini adalah bahwa variasi tingkat suku bunga yang tidak diketahui, sewa yang dikaitkan dengan tingkat suku bunga akan menyiratkan jahalah dan gharar yang tidak diperbolehkan dalam Syariah. Merupakan salah satu persyaratan dasar Syariah bahwa pertimbangan dalam setiap kontrak harus diketahui oleh para pihak ketika mereka masuk ke dalamnya. Pertimbangan dalam transaksi sewa-menyewa adalah biaya sewa yang dibebankan kepada penyewa, dan oleh karena itu harus diketahui oleh masing-masing pihak di awal kontrak sewa-menyewa. Jika kita mengaitkan sewa dengan tingkat suku bunga di masa yang akan datang, yang tidak diketahui, maka jumlah sewa juga tidak akan diketahui. Ini adalah jahalah atau gharar yang membuat transaksi menjadi tidak sah.

Menanggapi keberatan ini, dapat dikatakan bahwa jahalah dilarang karena dua alasan: Pertama, jahalah dapat menimbulkan perselisihan di antara kedua belah pihak. Alasan ini tidak berlaku di sini, karena kedua belah pihak telah sepakat dengan suka sama suka untuk menetapkan tolok ukur yang jelas yang akan menjadi

kriteria untuk menentukan sewa, dan berapa pun jumlah yang ditentukan, berdasarkan tolok ukur ini, akan diterima oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, tidak ada pertanyaan tentang perselisihan di antara mereka.

Alasan kedua dari pelarangan jahalah adalah karena hal ini membuat kedua belah pihak rentan terhadap kerugian yang tidak terduga. Ada kemungkinan bahwa tingkat bunga, dalam periode tertentu, naik ke tingkat yang tidak terduga sehingga pihak penyewa akan menderita. Ada kemungkinan juga bahwa tingkat bunga turun ke tingkat yang tidak terduga, dalam hal ini lessor akan menderita. Untuk memenuhi risiko yang terlibat dalam kemungkinan-kemungkinan tersebut, disarankan oleh beberapa ahli kontemporer bahwa hubungan antara sewa dan tingkat bunga tunduk pada batas atau plafon. Sebagai contoh, dapat diatur dalam kontrak dasar bahwa jumlah sewa setelah periode tertentu, akan diubah sesuai dengan perubahan tingkat bunga, tetapi tidak akan lebih tinggi dari 15% atau lebih rendah dari 5% dari sewa bulanan sebelumnya. Ini berarti bahwa jika kenaikan suku bunga lebih dari 15%, maka uang sewa akan dinaikkan hanya sampai 15%. Sebaliknya, jika penurunan suku bunga lebih dari 5%, sewa tidak akan diturunkan lebih dari 5%. Menurut kami, ini adalah pandangan moderat yang memperhatikan semua aspek yang terlibat dalam masalah ini.

6. Denda atas Keterlambatan Pembayaran Sewa

Dalam beberapa perjanjian sewa pembiayaan, denda dikenakan kepada penyewa jika ia menunda pembayaran sewa setelah tanggal jatuh tempo. Denda ini, jika dimaksudkan untuk menambah pendapatan lessor, tidak dibenarkan oleh Syariah. Alasannya adalah bahwa sewa setelah jatuh tempo, adalah utang yang harus dibayar oleh penyewa, dan tunduk pada semua aturan yang ditentukan untuk utang. Tagihan uang dari debitur atas keterlambatan pembayaran adalah riba yang dilarang oleh Al-Qur'an. Oleh karena itu, lessor tidak dapat membebankan biaya tambahan jika penyewa menunda pembayaran sewa.

Namun, untuk menghindari konsekuensi buruk yang diakibatkan oleh penyalahgunaan larangan ini, alternatif lain dapat digunakan. Penyewa dapat diminta untuk berjanji bahwa, jika dia gagal membayar sewa pada tanggal jatuh tempo, dia akan membayar sejumlah uang kepada badan amal. Untuk tujuan ini, pemodal / lessor dapat memelihara dana amal di mana jumlah tersebut dapat dikreditkan dan disalurkan untuk tujuan amal, termasuk memberikan pinjaman tanpa bunga kepada orang-orang yang membutuhkan. Jumlah yang harus dibayarkan untuk tujuan amal oleh penyewa guna usaha dapat bervariasi sesuai dengan jangka waktu wanprestasi dan dapat dihitung berdasarkan persentase per tahun. Perjanjian sewa dapat memuat klausul berikut untuk tujuan ini:

“Penyewa dengan ini berjanji bahwa, jika ia gagal membayar sewa pada tanggal jatuh tempo, ia harus membayar sejumlah uang yang dihitung secara p.a. kepada Dana Amal yang dikelola oleh Lessor yang akan digunakan oleh Lessor secara eksklusif untuk tujuan-tujuan amal yang disetujui oleh Syariah dan dalam hal apapun tidak akan menjadi bagian dari pendapatan Lessor.”

Pengaturan ini, meskipun tidak memberikan kompensasi kepada Lessor atas biaya kesempatan (opportunity cost) dari periode gagal bayar, namun hal ini dapat menjadi pencegah yang kuat bagi Lessee untuk membayar sewa dengan segera.

Pembenaran atas tindakan penyewa tersebut, dan ketidakmampuan untuk mendapatkan penalti atau kompensasi yang diklaim oleh lessor untuk keuntungannya sendiri dibahas secara lengkap dalam bab *murabahah* dalam buku ini yang dapat dilihat secara rinci.

7. Pengakhiran sewa

Jika penyewa melanggar ketentuan perjanjian, lessor memiliki hak untuk mengakhiri kontrak sewa secara sepihak. Namun, jika tidak ada pelanggaran dari pihak penyewa, sewa guna usaha tidak dapat diakhiri tanpa persetujuan bersama. Dalam beberapa perjanjian 'financial lease', telah diketahui bahwa lessor telah diberikan kekuasaan yang tidak terbatas untuk mengakhiri sewa guna usaha secara sepihak kapan pun ia inginkan, sesuai dengan

penilaiannya sendiri. Hal ini sekali lagi bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.

Dalam beberapa perjanjian 'financial lease', sebuah kondisi telah ditemukan yang menyatakan bahwa dalam hal penghentian sewa, bahkan atas pilihan lessor, sewa dari sisa masa sewa harus dibayar oleh lessee. Kondisi ini jelas bertentangan dengan Syariah dan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan. Alasan dasar untuk memasukkan persyaratan seperti itu dalam perjanjian sewa adalah karena konsep utama di balik perjanjian tersebut adalah untuk memberikan pinjaman berbunga di bawah kedok sewa. Itulah sebabnya setiap upaya dilakukan untuk menghindari konsekuensi logis dari kontrak sewa.

Tentu saja, kondisi seperti itu tidak dapat diterima oleh Syariah. Konsekuensi logis dari penghentian sewa adalah bahwa aset harus diambil kembali oleh lessor. Penyewa harus diminta untuk membayar sewa yang telah jatuh tempo sampai dengan tanggal penghentian. Jika pengakhiran dilakukan karena penyalahgunaan atau kelalaian dari pihak penyewa, ia juga dapat diminta untuk memberikan kompensasi kepada lessor atas kerugian yang disebabkan oleh penyalahgunaan atau kelalaian tersebut. Namun ia tidak dapat dipaksa untuk membayar sewa untuk periode yang tersisa.

8. Asuransi aset

Jika properti yang disewakan diasuransikan di bawah mode takaful Islam, maka hal ini harus ditanggung oleh lessor dan bukan oleh lessee, seperti yang umumnya diatur dalam perjanjian 'financial lease' saat ini.

9. Nilai sisa dari aset yang disewa guna usaha

Fitur penting lainnya dari 'sewa pembiayaan' modern adalah bahwa setelah berakhirnya masa sewa, aset yang disewa biasanya dialihkan kepada penyewa guna usaha. Karena lessor telah memperoleh kembali biaya perolehan aset beserta keuntungan tambahan, yang biasanya sama dengan jumlah bunga yang dapat diperoleh dari pinjaman sebesar jumlah yang diberikan untuk periode tersebut, lessor tidak lagi memiliki kepentingan atas aset yang disewakan. Di lain pihak, penyewa guna usaha ingin memiliki

aset tersebut setelah berakhirnya masa sewa guna usaha.

Untuk alasan ini, aset sewaan umumnya ditransfer ke penyewa pada akhir masa sewa, baik secara cuma-cuma atau dengan harga nominal. Untuk memastikan bahwa aset akan dialihkan kepada penyewa, terkadang kontrak sewa guna usaha memiliki klausul yang tegas mengenai hal ini. Kadang-kadang kondisi ini tidak disebutkan dalam kontrak secara tegas; namun, dipahami oleh para pihak bahwa hak milik aset akan diserahkan kepada penyewa pada akhir masa sewa.

Kondisi ini, baik secara tersurat maupun tersirat, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Sudah menjadi aturan yurisprudensi Islam yang mapan bahwa satu transaksi tidak dapat dikaitkan dengan transaksi lain sehingga membuat transaksi yang pertama menjadi prasyarat untuk transaksi lainnya. Di sini, penyerahan aset di akhir telah dijadikan sebagai syarat yang diperlukan untuk transaksi sewa yang tidak diperbolehkan dalam Syariah.

Posisi asli dalam Syariah adalah bahwa aset harus menjadi milik tunggal lessor, dan setelah berakhirnya masa sewa, lessor harus bebas untuk mengambil kembali aset tersebut, atau memperbarui sewa atau menyewakannya kepada pihak lain, atau menjualnya kepada penyewa atau orang lain. Penyewa tidak dapat memaksanya untuk menjualnya kepadanya dengan harga nominal, dan kondisi seperti itu juga tidak dapat dibebankan kepada lessor dalam perjanjian sewa guna usaha.

Namun setelah masa sewa berakhir, dan lessor ingin memberikan aset tersebut kepada penyewa sebagai hadiah atau menjualnya kepadanya, ia dapat melakukannya dengan kehendaknya sendiri. Namun, beberapa ulama kontemporer, dengan mempertimbangkan kebutuhan lembaga keuangan Islam, telah menemukan alternatif. Mereka mengatakan bahwa perjanjian *ijarah* itu sendiri tidak boleh mengandung syarat pemberian atau penjualan pada akhir masa sewa. Namun, lessor dapat membuat janji sepihak untuk menjual aset yang disewakan kepada lessee pada akhir masa sewa. Janji ini hanya mengikat lessor. Prinsipnya, menurut mereka, adalah bahwa janji sepihak untuk membuat kontrak di masa depan diperbolehkan di mana pemberi janji terikat

untuk memenuhi janji tersebut, tetapi penerima janji tidak terikat untuk membuat kontrak tersebut. Ini berarti bahwa dia memiliki opsi untuk membeli yang mungkin dia gunakan atau tidak. Namun, jika ia ingin menggunakan hak pilihnya untuk membeli, pemberi janji tidak dapat menolaknya karena ia terikat dengan janjinya.

Oleh karena itu, para ahli ini menyarankan agar lessor, setelah menandatangani perjanjian sewa, dapat menandatangani janji sepihak yang terpisah di mana ia berjanji bahwa jika lessee telah membayar semua jumlah sewa dan ingin membeli aset dengan harga tertentu yang dapat diterima bersama, ia akan menjual aset yang disewakan kepadanya dengan harga tersebut.

Setelah janji ini ditandatangani oleh lessor, ia terikat untuk memenuhinya dan lessee dapat menggunakan haknya untuk membeli pada akhir periode, jika ia telah membayar penuh jumlah sewa sesuai dengan perjanjian sewa. Demikian pula, para ulama ini juga memperbolehkan, alih-alih menjual, lessor menandatangani janji terpisah untuk menghibahkan aset yang disewakan kepada penyewa di akhir masa sewa, dengan syarat penyewa harus melunasi seluruh jumlah sewa. Pengaturan ini disebut '*ijarah wa iqtina*'. Hal ini telah diizinkan oleh sejumlah besar ulama kontemporer dan secara luas ditindaklanjuti oleh bank-bank Islam dan lembaga keuangan. Keabsahan pengaturan ini tunduk pada dua kondisi dasar:

Pertama, perjanjian *ijarah* itu sendiri tidak boleh tunduk pada penandatanganan janji penjualan atau hadiah ini, tetapi janji tersebut harus dicatat dalam dokumen terpisah.

Kedua, janji tersebut harus bersifat unilateral dan hanya mengikat pihak pemberi janji. Janji tersebut tidak boleh berupa janji bilateral yang mengikat kedua belah pihak karena dalam hal ini akan menjadi kontrak penuh yang berlaku untuk masa yang akan datang, yang tidak diperbolehkan dalam kasus penjualan atau hadiah.

10. Sub-Sewa

Jika aset yang disewakan digunakan secara berbeda oleh pengguna yang berbeda, penyewa tidak dapat menyewakan

kembali aset yang disewakan kecuali dengan izin tertulis dari lessor. Jika lessor mengizinkan penyewa untuk menyewakan kembali, maka penyewa dapat menyewakan kembali aset tersebut. Jika sewa yang diklaim dari sub-penyewa sama dengan atau kurang dari sewa yang harus dibayarkan kepada pemilik / lessor asli, semua mazhab fikih Islam yang diakui sepakat atas kebolehan sub-sewa. Namun, pendapat mereka berbeda dalam hal sewa yang dibebankan dari sub-penyewa lebih tinggi dari sewa yang harus dibayarkan kepada pemilik. Imam Syafi'i dan beberapa ulama lainnya memperbolehkannya dan berpendapat bahwa sub lessor dapat menikmati kelebihan yang diterima dari sub-lessee. Ini adalah pandangan yang lebih disukai dalam mazhab Hanbali. Di sisi lain, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kelebihan yang diterima dari sub-lessee dalam kasus ini tidak boleh disimpan oleh sub-lessor dan ia harus menyedekahkan kelebihan tersebut. Namun, jika sub-lessee telah mengembangkan properti yang disewakan dengan menambahkan sesuatu ke dalamnya atau telah menyewanya dengan mata uang yang berbeda dari mata uang yang ia gunakan untuk membayar sewa kepada pemilik/penyewa awal, ia dapat mengklaim sewa yang lebih tinggi dari sub-penyewa dan dapat menikmati kelebihannya.⁵⁸

Meskipun pendapat Imam Abu Hanifah lebih berhati-hati dan harus ditindaklanjuti dengan sebaik mungkin, dalam kasus-kasus tertentu, pendapat mazhab Syafi'i dan Hanbali dapat diikuti karena tidak ada larangan yang tegas dalam Al-Qur'an atau Sunnah terhadap kelebihan yang diklaim dari penyewa. Ibnu Qudamah berargumen untuk memperbolehkan kelebihan dengan alasan yang kuat.

11. Pengalihan Hak Sewa

Lessor dapat menjual aset yang disewakan kepada pihak ketiga di mana hubungan lessor dan lessee akan terjalin antara pemilik baru dan lessee. Namun, pengalihan hak guna usaha itu sendiri (tanpa mengalihkan kepemilikan atas aset yang disewakan) dengan

⁵⁸ See Ibn Qudamah, *Al-Mughni* (Riyadh, 1981), 5:475; Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar*, 5:20.

imbalan uang tidak diperbolehkan.

Perbedaan antara kedua situasi tersebut adalah bahwa dalam kasus terakhir, kepemilikan aset tidak dialihkan kepada penerima hak, tetapi ia hanya berhak menerima sewa aset. Pengalihan semacam ini diperbolehkan dalam Syariah hanya jika tidak ada imbalan uang yang dibebankan kepada penerima pengalihan untuk pengalihan ini. sebagai contoh, lessor dapat mengalihkan haknya untuk mengklaim uang sewa dari penyewa kepada anaknya, atau kepada temannya dalam bentuk hadiah. Demikian pula, ia dapat mengalihkan hak ini kepada salah satu krediturnya untuk melunasi hutangnya dari uang sewa yang diterimanya. Akan tetapi, jika penyewa ingin menjual hak tersebut dengan harga tertentu, maka tidak diperbolehkan; karena dalam hal ini, uang (harga sewa) dijual dengan uang, dan ini merupakan transaksi yang sesuai dengan prinsip persamaan. Jika tidak, maka sama saja dengan transaksi riba, oleh karena itu dilarang.

Sekuritisasi Ijarah

Pengaturan *ijarah* memiliki potensi sekuritisasi yang baik yang dapat membantu menciptakan pasar sekunder bagi pemodal atas dasar *ijarah*. Karena lessor dalam *ijarah* memiliki aset yang disewakan, ia dapat menjual aset tersebut, baik secara keseluruhan maupun sebagian, kepada pihak ketiga yang dapat membelinya dan dapat menggantikan penjual dalam hak dan kewajiban lessor sehubungan dengan bagian aset yang dibeli.⁵⁹

Oleh karena itu, jika lessor, setelah melakukan *ijarah*, ingin mendapatkan kembali biaya pembelian aset dengan keuntungan, ia dapat menjual aset yang disewakan secara keseluruhan atau sebagian kepada satu pihak atau sejumlah individu. Dalam kasus terakhir, pembelian sebagian aset oleh masing-masing individu dapat dibuktikan dengan sertifikat yang disebut 'sertifikat *ijarah*'. Sertifikat ini akan mewakili kepemilikan proporsional pemegangnya atas aset yang disewakan dan dia akan mengambil

alih hak dan kewajiban pemilik/penyewa sejauh itu. Karena aset telah disewakan kepada penyewa, sewa akan berlanjut dengan pemilik baru, masing-masing pemegang sertifikat ini akan memiliki hak untuk menikmati bagian dari sewa sesuai dengan proporsi kepemilikannya dalam aset. Demikian pula dia juga akan menanggung kewajiban lessor sejauh kepemilikannya. Oleh karena itu, dalam kasus penghancuran total aset, ia akan menderita kerugian sejauh kepemilikannya. Sertifikat ini, sebagai bukti kepemilikan proporsional dalam aset berwujud, dapat dinegosiasikan dan diperdagangkan secara bebas di pasar dan dapat berfungsi sebagai instrumen yang mudah dikonversi menjadi uang tunai. Dengan demikian, sertifikat ini dapat membantu memecahkan masalah manajemen likuiditas yang dihadapi oleh bank-bank Islam dan lembaga-lembaga keuangan.

Namun, harus diingat bahwa sertifikat tersebut harus mewakili kepemilikan atas bagian aset yang tidak terbagi dengan semua hak dan kewajibannya. Karena salah memahami konsep dasar ini, beberapa pihak mencoba menerbitkan sertifikat *ijarah* yang mewakili hak pemegangnya untuk mengklaim jumlah tertentu dari sewa tanpa memberikan kepemilikan apapun atas aset tersebut. Artinya, pemegang sertifikat tersebut tidak memiliki hubungan apapun dengan aset yang disewakan. Haknya hanya untuk membagi hasil sewa yang diterima dari penyewa. Jenis sekuritisasi ini tidak diperbolehkan dalam Syariah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam bab ini, uang sewa setelah jatuh tempo adalah hutang yang harus dibayar oleh penyewa. Hutang atau surat berharga yang mewakili hutang saja bukanlah instrumen yang dapat dinegosiasikan dalam Syariah, karena perdagangan instrumen semacam itu sama dengan perdagangan uang atau kewajiban moneter yang tidak diperbolehkan, kecuali atas dasar kesetaraan, dan jika kesetaraan nilai diamati ketika memperdagangkan instrumen semacam itu, maka tujuan utama dari sekuritisasi dikalahkan. Oleh karena itu, jenis sertifikat *ijarah* ini tidak dapat memenuhi tujuan untuk menciptakan pasar sekunder. Oleh karena itu, sertifikat *ijarah* harus dirancang untuk mewakili kepemilikan riil atas aset yang disewakan, dan bukan hanya hak untuk menerima sewa.

⁵⁹ Some jurists are of the opinion that this sale will not take effect until the lease period is over. However, Imam Abu Yusuf and other jurists are of the view that the sale is valid, the purchaser will replace the seller, and *ijarah* may continue. (See Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar*, 4:57)

Head-Lease

Konsep lain yang dikembangkan dalam bisnis *leasing* modern adalah '*head-leasing*'. Dalam pengaturan ini, penyewa menyewakan kembali properti kepada sejumlah sub-penyewa. Kemudian, dia mengundang orang lain untuk berpartisipasi dalam bisnisnya dengan membuat mereka berbagi sewa yang diterima oleh sub-penyewa. Untuk membuat mereka berpartisipasi dalam menerima sewa, ia membebaskan biaya tertentu dari mereka. Cara seperti ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Alasannya sudah jelas. Penyewa tidak memiliki properti tersebut. Dia hanya berhak mendapatkan manfaat dari kegunaannya saja. Manfaat tersebut telah ia serahkan kepada sub-penyewa dengan melakukan kontrak sub-sewa dengan mereka. Sekarang dia tidak memiliki apapun, baik korpus properti maupun manfaatnya. Yang ia miliki hanyalah hak untuk menerima uang sewa saja. Oleh karena itu, ia menyerahkan sebagian dari hak ini kepada orang lain. Telah dijelaskan secara rinci bahwa hak ini tidak dapat diperjualbelikan, karena hal itu sama dengan menjual piutang dengan potongan harga yang merupakan salah satu bentuk riba yang diharamkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, konsep ini tidak dapat diterima.

Ini adalah beberapa fitur dasar dari '*financial lease*' yang tidak sesuai dengan perintah Syariah. Ketika menggunakan sewa guna usaha sebagai moda keuangan Islam, kekurangan-kekurangan ini harus dihindari.

Daftar kekurangan yang mungkin terjadi dalam perjanjian sewa guna usaha tidak terbatas pada apa yang telah disebutkan di atas, tetapi hanya kesalahan-kesalahan dasar yang ditemukan dalam perjanjian yang berbeda yang telah ditunjukkan, dan prinsip-prinsip dasar sewa guna usaha Islam telah dirangkum. Perjanjian sewa guna usaha Islam harus sesuai dengan semuanya.

7

Salam dan Istisna

Salah satu syarat dasar keabsahan jual beli dalam Syariah adalah komoditas (yang akan dijual) harus berada dalam kepemilikan penjual secara fisik atau konstruktif. Syarat ini memiliki tiga unsur:

Pertama, komoditas harus ada; oleh karena itu, komoditas yang tidak ada pada saat penjualan tidak dapat dijual.

Kedua, penjual harus memiliki kepemilikan atas komoditas tersebut. Oleh karena itu, jika komoditas itu ada, tetapi penjual tidak memilikinya, ia tidak dapat menjualnya kepada siapa pun.

Ketiga, kepemilikan saja tidak cukup. Komoditas tersebut harus menjadi milik penjual, baik secara fisik maupun konstruksinya. Jika penjual memiliki komoditas, tetapi ia belum menerima penyerahannya sendiri atau melalui agen, ia tidak dapat menjualnya.

Hanya ada dua pengecualian untuk prinsip umum ini dalam Syariah. Yang pertama adalah *salam* dan yang kedua adalah *istisna*'. Keduanya adalah penjualan yang bersifat khusus, dan dalam bab ini konsep kedua jenis penjualan ini dan sejauh mana mereka dapat digunakan untuk tujuan pembiayaan akan dijelaskan.

Arti dari Salam

Salam adalah penjualan di mana penjual berjanji untuk memasok sejumlah barang tertentu kepada pembeli di masa depan dengan imbalan harga di muka yang dibayar penuh saat itu juga.

Di sini, harga dibayar tunai, tetapi pasokan barang yang dibeli ditangguhkan. Pembeli disebut "*rabb-us-salam*", penjual adalah "*muslam ilaih*", harga tunai adalah "*ra's-ul-mal*" dan komoditas yang dibeli disebut sebagai "*muslam fih*", tetapi untuk tujuan kesederhanaan, saya akan menggunakan sinonim dalam bahasa

Inggris untuk istilah-istilah ini.

Salam diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan beberapa syarat tertentu. Tujuan dasar dari penjualan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan para petani kecil yang membutuhkan uang untuk menanam tanaman mereka dan memberi makan keluarga mereka hingga waktu panen. Setelah pelarangan riba, mereka tidak dapat mengambil pinjaman riba. Oleh karena itu, mereka diperbolehkan untuk menjual hasil pertanian terlebih dahulu.

Demikian pula, para pedagang Arab biasa mengekspor barang ke tempat lain dan mengimpor beberapa barang ke tanah air mereka. Mereka membutuhkan uang untuk melakukan jenis bisnis ini. Mereka tidak dapat meminjam dari para rentenir setelah pelarangan riba. Oleh karena itu, mereka diperbolehkan untuk menjual barang terlebih dahulu. Setelah menerima harga tunai, mereka dapat dengan mudah melakukan bisnis yang disebutkan di atas.

Salam bermanfaat bagi penjual, karena ia menerima harga di muka, dan juga bermanfaat bagi pembeli, karena biasanya harga dalam salam lebih rendah daripada harga dalam penjualan spot. Diperbolehkannya salam merupakan pengecualian dari aturan umum yang melarang penjualan berjangka, dan oleh karena itu, salam memiliki beberapa persyaratan yang ketat. Syarat-syarat ini dirangkum di bawah ini:

Ketentuan Salam

1. Pertama-tama, untuk keabsahan salam, pembeli harus membayar harga secara penuh kepada penjual pada saat terjadinya penjualan. Hal ini diperlukan karena tanpa adanya pembayaran penuh oleh pembeli, maka sama saja dengan penjualan utang dengan utang, yang secara tegas dilarang oleh Rasulullah SAW. Selain itu, hikmah dasar di balik diperbolehkannya salam adalah untuk memenuhi kebutuhan sesaat dari penjual. Jika harga tidak dibayarkan kepadanya secara penuh, tujuan dasar dari transaksi ini akan dikalahkan. Oleh karena itu, semua ahli hukum Muslim sepakat bahwa pembayaran penuh atas harga diperlukan dalam salam. Namun, Imam Malik berpendapat bahwa penjual dapat

memberikan kelonggaran waktu dua atau tiga hari kepada pembeli, tetapi kelonggaran ini tidak boleh menjadi bagian dari perjanjian.⁶⁰

2. Salam dapat dilakukan pada komoditas yang kualitas dan kuantitasnya dapat ditentukan dengan tepat. Barang-barang yang kualitas atau kuantitasnya tidak ditentukan oleh spesifikasi tidak dapat dijual melalui kontrak salam. Sebagai contoh, batu mulia tidak dapat dijual dengan akad salam, karena setiap batu mulia biasanya berbeda satu sama lain, baik dari segi kualitas maupun ukuran dan beratnya, dan secara umum tidak dapat ditentukan secara pasti.
3. Salam tidak dapat diterapkan pada komoditas tertentu atau produk dari ladang atau pertanian tertentu. Sebagai contoh, jika penjual berjanji untuk memasok gandum dari ladang tertentu, atau buah dari pohon tertentu, maka salam tidak akan sah, karena ada kemungkinan bahwa hasil panen dari ladang tertentu atau buah dari pohon tersebut rusak sebelum penyerahan, dan dengan adanya kemungkinan tersebut, penyerahannya tetap tidak pasti. Aturan yang sama berlaku untuk setiap komoditas yang pasokannya tidak pasti.²
4. Kualitas komoditas (yang akan dibeli melalui salam) harus dijelaskan secara rinci sehingga tidak ada ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan. Semua rincian yang mungkin dalam hal ini harus disebutkan secara tegas.
5. Kuantitas komoditas juga harus disepakati dengan jelas. Jika komoditas dikuantifikasi dalam timbangan sesuai dengan penggunaan para pedagangnya, beratnya harus ditentukan, dan jika dikuantifikasi melalui ukuran, ukuran pastinya harus diketahui. Apa yang biasanya ditimbang tidak dapat dikuantifikasi dalam ukuran dan sebaliknya.
6. Tanggal dan tempat penyerahan yang tepat harus ditentukan dalam kontrak.
7. Salam tidak dapat dilakukan terhadap barang yang harus diserahkan saat itu juga. Sebagai contoh, jika emas dibeli dengan perak, menurut Syariah, penyerahan keduanya harus

⁶⁰ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, 4:328.

dilakukan secara bersamaan. Dalam hal ini, salam tidak dapat digunakan. Demikian pula, jika gandum dibarter dengan jelai, penyerahan keduanya secara bersamaan diperlukan untuk keabsahan penjualan. Oleh karena itu, kontrak salam dalam kasus ini tidak diperbolehkan. Semua ahli hukum Muslim sepakat pada prinsip bahwa salam tidak akan sah kecuali semua persyaratan ini sepenuhnya dipenuhi, karena mereka didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW yang tegas. Hadits yang paling terkenal dalam konteks ini adalah hadits di mana Nabi Muhammad SAW bersabda

من أسلف في شئني فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى
أجل معلوم

*Barangsiapa yang ingin melakukan akad salam, maka ia harus melakukan salam sesuai dengan takaran yang telah ditentukan, timbangan yang telah ditentukan, dan tanggal penyerahan yang telah ditentukan.*⁶¹

Namun, ada beberapa kondisi tertentu yang menjadi titik perbedaan antara berbagai mazhab dalam fikih Islam. Beberapa syarat ini dibahas di bawah ini:

- (1) Menurut mazhab Hanafi, komoditas (yang menjadi objek salam) harus tersedia di pasar sejak hari kontrak hingga tanggal penyerahan. Oleh karena itu, jika komoditas tidak tersedia di pasar pada saat kontrak, salam tidak dapat dilaksanakan sehubungan dengan komoditas tersebut, meskipun diharapkan bahwa komoditas tersebut akan tersedia di pasar pada tanggal penyerahan.⁶²

Namun, tiga mazhab fikih lainnya (yaitu Syafi'i, Maliki, dan Hanbali) berpendapat bahwa ketersediaan komoditas pada saat kontrak bukan merupakan syarat untuk keabsahan salam. Yang diperlukan, menurut mereka, adalah bahwa barang tersebut harus tersedia pada saat penyerahan.⁶³

Pendapat ini dapat diadopsi dalam kondisi sekarang.⁶⁴

- (2) Menurut mazhab Hanafi dan Hanbali, waktu penyerahan barang disyaratkan, paling tidak, satu bulan sejak tanggal kesepakatan. Jika waktu penyerahan ditetapkan lebih awal dari satu bulan, salam tidak sah. Argumen mereka adalah bahwa salam telah diizinkan untuk kebutuhan petani dan pedagang kecil dan oleh karena itu, mereka harus diberi kesempatan yang cukup untuk memperoleh komoditas. Mereka mungkin tidak dapat memasok komoditas sebelum satu bulan. Selain itu, harga dalam salam biasanya lebih rendah daripada harga dalam penjualan spot. Kelonggaran dalam harga ini dapat dibenarkan hanya jika komoditas dikirim setelah periode yang memiliki pengaruh yang wajar terhadap harga. Jangka waktu kurang dari satu bulan biasanya tidak mempengaruhi harga. Oleh karena itu, waktu minimum penyerahan tidak boleh kurang dari satu bulan.⁶⁵

Imam Malik mendukung pendapat bahwa harus ada jangka waktu minimum untuk kontrak salam. Namun, beliau berpendapat bahwa tidak boleh kurang dari lima belas hari, karena harga pasar dapat berubah dalam waktu dua minggu.⁶⁶

Namun, pendapat ini ditentang oleh beberapa ahli hukum lainnya, seperti Imam Syafi'i dan beberapa ahli hukum Hanafi.⁶⁷ Mereka mengatakan bahwa Nabi

Nabi ﷺ tidak menetapkan jangka waktu minimum untuk keabsahan salam. Satu-satunya syarat, menurut Hadis, adalah bahwa waktu penyerahan harus ditentukan dengan jelas. Oleh karena itu, tidak ada jangka waktu minimum yang dapat ditentukan. Para pihak dapat menentukan tanggal penyerahan dengan persetujuan bersama.

Pandangan ini tampaknya lebih disukai dalam situasi saat ini, karena Nabi Suci ﷺ tidak menetapkan jangka waktu minimum. Para ahli hukum telah menetapkan jangka waktu

⁶¹ This hadith is reported by all the six famous books of hadith (see Ibn al-Hummam, *Fat-h al-Qadir*, 6:205).

⁶² Al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i'*, 5:211.

⁶³ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, 4:326.

⁶⁴ Ashraf 'Ali Thanawi, *Imdad al-Fatawa*, Vol. 3.

⁶⁵ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, 4:323.

⁶⁶ Al-Dardir, *Al-Sharh al-Saghir*, 3:275; al-Khurashi, 3:20.

⁶⁷ Ibn al-Hummam, *Fat-h al-Qadir*, 6:219.

yang berbeda yang berkisar antara satu hari hingga satu bulan. Jelaslah bahwa mereka melakukan hal itu atas dasar pertimbangan kemaslahatan dan memperhatikan kepentingan para penjual yang miskin. Namun, kemanfaatan itu bisa berbeda dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat lain. Demikian juga, terkadang lebih baik bagi penjual untuk menetapkan tanggal yang lebih awal. Mengenai harga, bukan merupakan unsur penting dalam salam bahwa harga harus selalu lebih rendah dari harga pasar pada hari itu. Penjual sendiri adalah penilai terbaik untuk kepentingannya, dan jika ia menerima tanggal pengiriman yang lebih awal dengan kehendak bebas dan persetujuannya, tidak ada alasan mengapa ia harus dilarang untuk melakukannya.

Beberapa ahli hukum kontemporer tertentu telah mengadopsi pandangan ini karena lebih cocok untuk transaksi modern.⁶⁸

Salam sebagai moda Pembiayaan

Jelaslah dari pembahasan sebelumnya bahwa salam diizinkan oleh Syariah untuk memenuhi kebutuhan petani dan pedagang. Oleh karena itu, salam pada dasarnya adalah sebuah moda pembiayaan untuk petani dan pedagang kecil. Modus pembiayaan ini dapat digunakan oleh bank-bank dan lembaga keuangan modern, terutama untuk membiayai sektor pertanian. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, harga dalam salam dapat ditetapkan pada tingkat yang lebih rendah daripada harga komoditas yang diserahkan secara spot. Dengan cara ini, selisih antara kedua harga tersebut dapat menjadi keuntungan yang sah bagi bank atau lembaga keuangan. Untuk memastikan bahwa penjual akan menyerahkan komoditas pada tanggal yang disepakati, mereka juga dapat memintanya untuk memberikan jaminan, yang bisa dalam bentuk jaminan atau dalam bentuk hipotek atau hipotik.⁶⁹ Jika terjadi gagal serah, penjamin bisa diminta untuk menyerahkan komoditas yang sama, dan jika ada hipotek, pembeli/pemodal bisa menjual barang yang digadaikan dan hasil penjualannya bisa

digunakan untuk merealisasikan komoditas yang dibutuhkan dengan membelinya dari pasar, atau untuk mengembalikan harga yang telah dibayarkannya.

Satu-satunya masalah dalam salam yang mungkin mengganggu bank-bank modern dan lembaga keuangan adalah bahwa mereka akan menerima komoditas tertentu dari klien mereka, dan tidak akan menerima uang. Karena mereka hanya terbiasa bertransaksi dengan uang, maka akan sangat merepotkan bagi mereka untuk menerima komoditas yang berbeda dari klien yang berbeda dan menjualnya di pasar. Mereka tidak dapat menjual komoditas tersebut sebelum komoditas tersebut benar-benar diserahkan kepada mereka, karena hal itu dilarang dalam Syariah.

Namun, setiap kali kita berbicara tentang cara-cara pembiayaan Islami, satu hal mendasar tidak boleh diabaikan. Intinya adalah bahwa konsep lembaga keuangan yang hanya berurusan dengan uang saja adalah asing bagi Syariah Islam. Jika lembaga-lembaga ini ingin mendapatkan keuntungan yang halal, mereka harus berurusan dengan komoditas dengan satu atau lain cara, karena tidak ada keuntungan yang diizinkan dalam Syariah hanya dengan meminjamkan uang. Oleh karena itu, pembentukan ekonomi Islam membutuhkan perubahan mendasar dalam pendekatan dan pandangan lembaga keuangan. Mereka harus membentuk sel khusus untuk berurusan dengan komoditas. Jika sel khusus seperti itu didirikan, seharusnya tidak sulit untuk membeli komoditas melalui salam dan menjualnya di pasar spot.

Namun, ada dua cara lain untuk mendapatkan keuntungan dari kontrak salam.

Pertama, setelah membeli komoditas dengan cara salam, lembaga keuangan dapat menjualnya melalui kontrak salam paralel untuk tanggal penyerahan yang sama. Periode salam dalam transaksi kedua (paralel) lebih pendek, harganya mungkin sedikit lebih tinggi dari harga transaksi pertama, dan selisih antara kedua harga tersebut akan menjadi keuntungan yang diperoleh lembaga. Semakin pendek jangka waktu salam, semakin tinggi harganya, dan semakin besar keuntungannya. Dengan cara ini, lembaga dapat mengelola portofolio pembiayaan jangka pendek mereka.

⁶⁸ Ashraf 'Ali Thanawi, *Imdad al-Fatawa*, Vol. 3.

⁶⁹ Ashraf Ali Thanawi, *Imdad-ul-Fatawa* v.3, p.

Kedua, jika kontrak salam paralel tidak memungkinkan karena satu dan lain hal, lembaga dapat memperoleh janji pembelian dari pihak ketiga. Janji ini harus bersifat sepihak dari calon pembeli. Karena hanya berupa janji, dan bukan penjualan yang sebenarnya, pembeli tidak perlu membayar harga di muka. Oleh karena itu, harga yang lebih tinggi dapat ditetapkan dan segera setelah komoditas diterima oleh lembaga, komoditas tersebut akan dijual kepada pihak ketiga dengan harga yang telah disepakati sebelumnya, sesuai dengan ketentuan dalam janji.

Opsi ketiga terkadang diusulkan bahwa, pada tanggal penyerahan, komoditas tersebut dijual kembali kepada penjual dengan harga yang lebih tinggi. Namun saran ini tidak sejalan dengan perintah Syariah. Syariah tidak pernah mengizinkan komoditas yang telah dibeli dijual kembali kepada penjual sebelum pembeli mengambil barangnya, dan jika hal ini dilakukan dengan harga yang lebih tinggi, maka sama saja dengan riba yang sangat dilarang. Bahkan jika barang tersebut dijual kembali kepada penjual setelah menerima penyerahan darinya, maka tidak dapat diperjanjikan sebelumnya pada saat penjualan awal. Oleh karena itu, proposal ini tidak dapat diterima sama sekali.

Beberapa Aturan Salam Paralel

Karena Bank dan Lembaga Keuangan Islam modern menggunakan instrumen salam paralel, beberapa aturan untuk keabsahan pengaturan ini perlu diperhatikan:

1. Dalam pengaturan salam paralel, bank masuk ke dalam dua kontrak yang berbeda. Dalam salah satu kontrak, bank menjadi pembeli dan dalam kontrak kedua bank menjadi penjual. Masing-masing kontrak ini harus independen satu sama lain. Keduanya tidak dapat diikat sedemikian rupa sehingga hak dan kewajiban dari satu kontrak tergantung pada hak dan kewajiban dari kontrak paralel. Setiap kontrak harus memiliki kekuatannya sendiri dan pelaksanaannya tidak boleh bergantung pada kontrak lainnya.

Sebagai contoh, jika A telah membeli dari B 1000 karung gandum dengan cara salam yang akan diserahkan pada tanggal 31 Desember, A dapat membuat kontrak salam paralel

dengan C untuk menyerahkan 1000 karung gandum kepadanya pada tanggal 31 Desember. Namun ketika melakukan akad salam paralel dengan C, penyerahan gandum kepada C tidak dapat dikondisikan dengan penyerahan dari B. Oleh karena itu, meskipun B tidak menyerahkan gandum pada tanggal 31 Desember, A tetap berkewajiban untuk menyerahkan 1000 karung gandum kepada C. Ia dapat mencari jalan lain yang ia miliki untuk menuntut B, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari kewajibannya untuk menyerahkan gandum kepada C.

Demikian pula, jika B telah mengirimkan barang cacat yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, A masih berkewajiban untuk mengirimkan barang tersebut kepada C sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati.

2. Salam paralel hanya diperbolehkan dengan pihak ketiga. Penjual pada kontrak pertama tidak dapat menjadi pembeli pada kontrak salam paralel, karena hal ini akan menjadi kontrak pembelian kembali, yang tidak diperbolehkan dalam syariah. Bahkan jika pembeli dalam kontrak kedua adalah badan hukum yang terpisah, tetapi sepenuhnya dimiliki oleh penjual dalam kontrak pertama, pengaturan ini tidak akan diizinkan, karena secara praktis akan menjadi pengaturan 'buy-back'. Sebagai contoh, A telah membeli 1000 karung gandum dengan cara salam dari B, sebuah perusahaan saham gabungan. B memiliki anak perusahaan C, yang merupakan badan hukum yang terpisah namun sepenuhnya dimiliki oleh B. A tidak dapat melakukan kontrak salam paralel dengan C. Namun, jika C tidak sepenuhnya dimiliki oleh B, A dapat melakukan kontrak salam paralel dengan C, meskipun beberapa pemegang sahamnya sama antara B dan C.

Istisna'

'Istisna' adalah jenis penjualan kedua di mana komoditas ditransaksikan sebelum komoditas tersebut ada. Ini berarti memesan kepada produsen untuk membuat komoditas tertentu untuk pembeli. Jika produsen berjanji untuk memproduksi barang untuknya dengan bahan dari produsen, transaksi istisna' menjadi

ada. Namun, untuk keabsahan istisna', harga harus ditetapkan dengan persetujuan kedua belah pihak dan spesifikasi yang diperlukan dari komoditas (yang akan diproduksi) telah disepakati di antara keduanya.

Kontrak istisna' menciptakan kewajiban moral pada produsen untuk memproduksi barang, tetapi sebelum ia memulai pekerjaan, salah satu pihak dapat membatalkan kontrak setelah memberikan pemberitahuan kepada pihak lain.⁷⁰ Namun setelah produsen memulai pekerjaan, kontrak tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

Perbedaan antara Istisna' dan Salam

Dengan mempertimbangkan sifat istisna' ini, ada beberapa poin perbedaan antara istisna' dan salam yang dirangkum di bawah ini:

- (i) Subjek istisna' selalu berupa barang yang memerlukan pembuatan, sedangkan salam dapat dilakukan terhadap barang apa saja, tanpa memandang apakah barang tersebut memerlukan pembuatan atau tidak.
- (ii) Dalam salam, harga harus dibayar penuh di muka, sedangkan dalam istisna' tidak.
- (iii) Kontrak salam, setelah terjadi, tidak dapat dibatalkan secara sepihak, sedangkan kontrak istisna' dapat dibatalkan sebelum produsen memulai pekerjaannya.
- (iv) Waktu penyerahan merupakan bagian penting dari penjualan dalam salam, sedangkan dalam istisna' waktu penyerahan tidak harus ditentukan.⁷¹

Perbedaan antara Istisnai dan Ijarah

Juga harus diingat bahwa produsen, dalam istisna', berjanji untuk membuat barang yang dibutuhkan dengan bahannya sendiri. Oleh karena itu, transaksi ini mengimplikasikan bahwa produsen harus mendapatkan bahan, jika bahan tersebut belum ada padanya, dan harus melakukan pekerjaan yang diperlukan untuk membuat barang yang dipesan dengan bahan tersebut. Jika bahan baku disediakan oleh pemesan, dan produsen hanya diminta untuk

⁷⁰ Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar*, 5:223.

⁷¹ Ibid., 5:225.

menggunakan tenaga dan keahliannya saja, maka transaksi ini bukan istisna'. Dalam hal ini, transaksi ini akan menjadi transaksi *ijarah* di mana jasa seseorang disewa dengan upah tertentu yang dibayarkan kepadanya.⁷²

Ketika barang yang dibutuhkan telah dibuat oleh penjual, ia harus menyerahkannya kepada pembeli. Namun, ada perbedaan pendapat di antara para ahli hukum Muslim apakah pembeli memiliki hak untuk menolak barang pada tahap ini atau tidak. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa ia dapat menggunakan hak khiyarnya (khiyar-ur-ru'yah) setelah melihat barang tersebut, karena istisna' adalah jual beli, dan jika seseorang membeli sesuatu yang belum dilihatnya, ia memiliki hak khiyar untuk membatalkan jual beli tersebut setelah melihatnya. Prinsip yang sama juga berlaku untuk istisna'.

Namun, Imam Abu Yusuf mengatakan bahwa jika komoditas sesuai dengan spesifikasi yang disepakati oleh kedua belah pihak pada saat kontrak, pembeli terikat untuk menerima barang tersebut dan dia tidak dapat menggunakan opsi untuk melihat. Pendapat ini lebih disukai oleh para ahli hukum Kekaisaran Ottoman, dan hukum Hanafi telah dikodifikasikan menurut pendapat ini, karena akan merusak dalam konteks perdagangan dan industri modern bahwa setelah produsen menggunakan semua sumber dayanya untuk menyiapkan barang yang dibutuhkan, pembeli membatalkan penjualan tanpa memberikan alasan apa pun, meskipun barang tersebut sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.⁷³

Waktu Pengiriman

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam istisna' waktu penyerahan tidak harus ditentukan. Namun, pembeli dapat menetapkan waktu maksimum untuk penyerahan yang berarti bahwa jika produsen menunda penyerahan setelah waktu yang ditentukan, ia tidak akan terikat untuk menerima barang dan membayar harganya.⁷⁴

Untuk memastikan bahwa barang akan dikirim dalam jangka

⁷² Khalid al-Atasi, *Sharh al-Majallah*, 2:403.

⁷³ See *Majallah*, sec. 392 and the introduction.

⁷⁴ Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar*, 5:225.

waktu yang ditentukan, beberapa perjanjian modern semacam ini memuat klausul penalti yang menyatakan bahwa jika produsen menunda pengiriman setelah waktu yang ditentukan, ia akan bertanggung jawab atas denda yang akan dihitung secara harian. Dapatkah klausul hukuman seperti itu dimasukkan ke dalam kontrak istisna' menurut Syariah? Meskipun para ahli hukum klasik tampaknya tidak membahas pertanyaan ini ketika mereka membahas kontrak istisna', namun mereka telah mengizinkan kondisi yang sama dalam kasus *ijarah*. Mereka mengatakan bahwa jika seseorang menyewa jasa seseorang untuk menjahit pakaiannya, upahnya dapat berubah-ubah sesuai dengan waktu penyerahan. Penyewa dapat mengatakan bahwa ia akan membayar Rs. 100/- jika penjahit menyiapkan pakaian dalam waktu satu hari dan Rs. 80/- jika ia menyiapkannya setelah dua hari.⁷⁵

Dengan analogi yang sama, harga dalam istisna' dapat dikaitkan dengan waktu penyerahan, dan akan diperbolehkan jika disepakati antara kedua belah pihak bahwa jika terjadi keterlambatan dalam penyerahan, harga akan dikurangi dengan jumlah tertentu per hari.

Istisna' sebagai salah satu bentuk pembiayaan

Istisna' dapat digunakan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan dalam transaksi-transaksi tertentu, terutama dalam sektor pembiayaan rumah. Jika nasabah memiliki tanah sendiri dan ia mencari pembiayaan untuk pembangunan rumah, maka pemodal dapat melakukan pembangunan rumah di atas tanah terbuka tersebut, atas dasar istisna', dan jika nasabah tidak memiliki tanah dan ia ingin membeli tanah tersebut, maka pemodal dapat menyediakan rumah yang sudah jadi di atas sebidang tanah yang telah ditentukan.

Karena dalam istisna' tidak ada keharusan untuk membayar harga di muka, dan juga tidak ada keharusan untuk membayar pada saat penyerahan, (bisa ditangguhkan sampai kapanpun sesuai dengan kesepakatan para pihak)⁷⁶, maka waktu pembayaran bisa ditentukan dengan cara apapun yang diinginkan. Pembayaran juga

dapat dilakukan secara cicilan.

Di sisi lain, pemodal tidak harus membangun sendiri rumah tersebut. Dia dapat melakukan kontrak istisna' paralel dengan pihak ketiga, atau dapat menyewa jasa kontraktor (selain klien). Dalam kedua kasus tersebut, ia dapat menghitung biaya dan menetapkan harga istisna' dengan kliennya dengan cara yang dapat memberikan keuntungan yang wajar di atas biayanya. Pembayaran cicilan oleh klien dapat dimulai, dalam hal ini, sejak kontrak istisna' ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan dapat berlanjut selama pembangunan rumah dan setelah rumah tersebut diserahkan kepada klien. Untuk menjamin pembayaran cicilan, akta kepemilikan rumah atau tanah, atau harta benda lain milik nasabah dapat disimpan oleh pemodal sebagai jaminan, sampai cicilan terakhir dibayar oleh nasabah.

The financier, in this case, will be responsible for the construction of the house in full conformity with the specifications detailed in the agreement. In the case of any discrepancy, the financier will undertake such alteration at his own cost as may be necessary for bringing it in harmony with the terms of the contract.

Instrumen istisna' juga dapat digunakan untuk pembiayaan proyek dengan cara yang sama. Jika seorang klien ingin memasang instalasi pendingin udara di pabriknya, dan pabrik tersebut perlu diproduksi, pemodal dapat melakukan persiapan instalasi tersebut melalui kontrak istisna' sesuai dengan prosedur yang disebutkan di atas. Demikian pula, kontrak istisna' dapat digunakan untuk membangun jembatan atau jalan raya.

Perjanjian BOT (Beli, Operasikan, dan Alih) modern juga dapat diformalkan berdasarkan istisna'. Jika pemerintah ingin membangun jalan raya, pemerintah dapat menandatangani kontrak istisna' dengan pembangun. Harga istisna', dalam hal ini, dapat berupa hak pembangun untuk mengoperasikan jalan raya dan mengumpulkan tol untuk jangka waktu tertentu.

⁷⁵ Ibid., 3:311.

⁷⁶ Al-Atasi, *Sharh al-Majallah*, 2:406.

8

Reksa Dana Investasi Syariah

Istilah "Reksa Dana Investasi Syariah" dalam bab ini berarti kumpulan bersama di mana para investor menyumbangkan kelebihan uang mereka untuk tujuan investasi untuk mendapatkan keuntungan yang halal sesuai dengan ajaran Syariah Islam. Para pelanggan Reksa Dana dapat menerima dokumen yang menyatakan bahwa mereka telah berlangganan dan berhak atas keuntungan pro-rata yang benar-benar diperoleh oleh Reksa Dana. Dokumen-dokumen ini dapat disebut 'sertifikat', 'unit', 'saham' atau dapat diberi nama lain, tetapi keabsahannya dalam hal Syariah, akan selalu tunduk pada dua kondisi dasar:

Pertama, alih-alih imbal hasil tetap yang diikat dengan nilai nominalnya, sertifikat tersebut harus mengandung keuntungan pro-rata yang benar-benar diperoleh oleh Reksa Dana. Oleh karena itu, baik pokok maupun tingkat keuntungan (terikat dengan pokok) tidak dapat dijamin. Para pelanggan harus masuk ke dalam reksa dana dengan pemahaman yang jelas bahwa pengembalian atas langganan mereka terkait dengan keuntungan aktual yang diperoleh atau kerugian yang diderita oleh Reksa Dana. Jika Reksa Dana memperoleh keuntungan yang besar, maka pengembalian atas langganan mereka akan meningkat sesuai dengan proporsi tersebut. Namun, jika Reksa Dana mengalami kerugian, mereka juga harus menanggungnya, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan manajemen, dalam hal ini manajemen, dan bukan Reksa Dana, yang bertanggung jawab untuk menggantinya.

Kedua, jumlah yang dikumpulkan harus diinvestasikan pada bisnis yang sesuai dengan Syariah. Ini berarti bahwa tidak hanya saluran investasi, tetapi juga persyaratan yang disepakati dengan mereka harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan mempertimbangkan persyaratan dasar ini, Reksa Dana Investasi Syariah dapat mengakomodasi berbagai jenis investasi yang dibahas secara singkat dalam paragraf berikut

Reksa Dana Saham

Dalam reksa dana saham, dana diinvestasikan pada saham perusahaan-perusahaan saham gabungan. Keuntungan terutama diperoleh dari keuntungan modal dengan membeli saham dan menjualnya ketika harganya naik. Keuntungan juga diperoleh melalui dividen yang dibagikan oleh perusahaan terkait.

Jelaslah bahwa jika bisnis utama suatu perusahaan tidak halal menurut Syariah, maka Reksa Dana Syariah tidak diperkenankan untuk membeli, menahan atau menjual sahamnya, karena hal ini berarti keterlibatan langsung pemegang saham dalam bisnis yang dilarang tersebut.

Demikian pula, para ahli Syariah kontemporer hampir sepakat bahwa jika semua transaksi perusahaan sepenuhnya sesuai dengan Syariah, yang mencakup bahwa perusahaan tidak meminjam uang dengan bunga atau menyimpan kelebihannya dalam rekening berbunga, sahamnya dapat dibeli, dipegang, dan dijual tanpa halangan apa pun dari sisi Syariah. Namun ternyata, perusahaan seperti ini sangat jarang ditemukan di pasar saham kontemporer. Hampir semua perusahaan yang dikutip di pasar saham saat ini terlibat dalam kegiatan yang melanggar perintah Syariah. Bahkan jika bisnis utama dari sebuah perusahaan adalah halâl, pinjamannya didasarkan pada bunga. Di sisi lain, mereka menyimpan kelebihan uang mereka dalam rekening berbunga atau membeli obligasi atau sekuritas berbunga.

Kasus perusahaan seperti ini telah menjadi perdebatan antara para ahli Syariah di abad ini. Sekelompok ahli Syariah berpendapat bahwa seorang Muslim tidak diperbolehkan bertransaksi dengan saham perusahaan semacam itu, meskipun bisnis utamanya adalah halâl. Argumen dasar mereka adalah bahwa setiap pemegang

saham perusahaan adalah syarik (mitra) perusahaan, dan setiap syarik, menurut fikih Islam, adalah agen bagi mitra lainnya dalam urusan bisnis bersama. Oleh karena itu, pembelian saham perusahaan hanya mewujudkan otorisasi dari pemegang saham kepada perusahaan untuk menjalankan bisnisnya dengan cara apa pun yang dianggap sesuai oleh manajemen. Jika diketahui oleh pemegang saham bahwa perusahaan tersebut terlibat dalam transaksi yang tidak Islami, dan dia masih memegang saham perusahaan tersebut, itu berarti dia telah memberi wewenang kepada manajemen untuk melanjutkan transaksi yang tidak Islami tersebut. Dalam hal ini, ia tidak hanya bertanggung jawab untuk memberikan persetujuannya terhadap transaksi yang tidak Islami, tetapi transaksi tersebut juga akan dianggap sebagai miliknya, karena manajemen perusahaan bekerja di bawah otorisasi diam-diam.

Selain itu, ketika sebuah perusahaan dibiayai berdasarkan bunga, dana yang digunakan dalam bisnis tidak murni. Demikian pula, ketika perusahaan menerima bunga atas simpanannya, elemen tidak murni harus dimasukkan dalam pendapatannya yang akan didistribusikan kepada pemegang saham melalui dividen.

Namun, sejumlah besar ulama saat ini tidak mendukung pandangan ini. Mereka berpendapat bahwa perusahaan saham gabungan pada dasarnya berbeda dari kemitraan sederhana. Dalam kemitraan, semua keputusan kebijakan diambil melalui konsensus dari semua mitra, dan masing-masing dari mereka memiliki hak veto sehubungan dengan kebijakan bisnis. Oleh karena itu, semua tindakan kemitraan adalah hak masing-masing mitra. Sebaliknya, keputusan kebijakan dalam perusahaan saham gabungan diambil oleh mayoritas. Karena terdiri dari sejumlah besar pemegang saham, perusahaan tidak dapat memberikan hak veto kepada setiap pemegang saham. Pendapat pemegang saham individu dapat dikesampingkan oleh keputusan mayoritas. Oleh karena itu, setiap tindakan yang diambil oleh perusahaan tidak dapat dikaitkan dengan setiap pemegang saham dalam kapasitasnya sebagai individu. Jika seorang pemegang saham mengajukan keberatan terhadap transaksi tertentu dalam Rapat Umum Tahunan, tetapi keberatannya ditolak oleh mayoritas, tidak adil untuk

menyimpulkan bahwa ia telah memberikan persetujuannya terhadap transaksi tersebut dalam kapasitasnya sebagai individu, terutama jika ia berniat untuk menahan diri dari pendapatan yang dihasilkan dari transaksi tersebut.

Oleh karena itu, jika sebuah perusahaan terlibat dalam bisnis halâl, tetapi juga menyimpan kelebihan uangnya dalam rekening berbunga, di mana dari situ diperoleh pendapatan insidental yang kecil berupa bunga, hal ini tidak membuat seluruh bisnis perusahaan menjadi haram. Sekarang, jika seseorang membeli saham perusahaan semacam itu dengan niat yang jelas bahwa ia akan menentang transaksi insidental ini juga, dan tidak akan menggunakan proporsi dividen tersebut untuk keuntungannya sendiri, bagaimana mungkin ia dapat dikatakan bahwa ia telah menyetujui transaksi bunga dan bagaimana mungkin transaksi tersebut dapat diatribusikan kepadanya?

Aspek lain dari transaksi perusahaan semacam itu adalah terkadang meminjam uang dari lembaga keuangan. Pinjaman ini sebagian besar didasarkan pada bunga. Di sini sekali lagi prinsip yang sama relevan. Jika seorang pemegang saham tidak secara pribadi menyetujui pinjaman semacam itu, tetapi telah ditolak oleh mayoritas, maka transaksi pinjaman ini tidak dapat diatribusikan kepadanya.

Selain itu, meskipun menurut prinsip-prinsip fikih Islam, meminjam dengan bunga adalah tindakan besar dan berdosa, yang mana peminjam bertanggung jawab di akhirat, namun, tindakan berdosa ini tidak membuat seluruh bisnis peminjam menjadi haram atau tidak diperbolehkan. Jumlah yang dipinjam diakui sebagai milik peminjam, apa pun yang dibeli dengan uang tersebut tidak haram. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk melakukan tindakan dosa dengan meminjam uang dengan bunga ada pada orang yang dengan sengaja terlibat dalam transaksi bunga, tetapi fakta ini membuat seluruh bisnis perusahaan menjadi haram.

Ketentuan untuk investasi dalam Saham

Berdasarkan pembahasan di atas, transaksi saham ekuitas dapat diterima secara syariah dengan beberapa syarat berikut:

1. Bisnis utama perusahaan tidak melanggar Syariah. Oleh

لِلْأَكْثَرِ حَكْمُ الْكَلِّ

Mayoritas layak diperlakukan sebagai keseluruhan dari suatu hal.

Beberapa ulama lain berpendapat bahwa meskipun aset tidak likuid sebuah perusahaan mencapai 33%, sahamnya dapat diperlakukan sebagai saham yang dapat dinegosiasikan.

Pandangan ketiga didasarkan pada yurisprudensi Hanafi. Prinsip mazhab Hanafi adalah bahwa setiap kali sebuah aset merupakan kombinasi dari aset likuid dan tidak likuid, aset tersebut dapat dinegosiasikan terlepas dari proporsi bagian likuidnya. Namun, prinsip ini tunduk pada dua kondisi:

Pertama, bagian yang tidak likuid dari kombinasi tersebut tidak boleh dalam jumlah yang dapat diabaikan. Artinya, bagian tersebut harus dalam proporsi yang cukup besar.

Kedua, harga kombinasi harus lebih dari nilai jumlah likuid yang terkandung di dalamnya. Sebagai contoh, jika sebuah saham senilai 100 dolar mewakili 75 dolar, ditambah beberapa aset tetap, harga saham tersebut harus lebih dari 75 dolar. Dalam hal ini, jika harga saham ditetapkan sebagai 105 dolar, itu berarti bahwa 75 dolar merupakan nilai dari 75 dolar yang dimiliki oleh saham tersebut dan sisanya 30 dolar merupakan nilai dari aktiva tetap. Sebaliknya, jika harga saham tersebut ditetapkan sebesar 70 dolar, maka hal itu tidak diperbolehkan, karena 75 dolar yang dimiliki oleh saham tersebut dalam hal ini ditukarkan dengan jumlah yang kurang dari 75 dolar. Pertukaran semacam ini termasuk dalam definisi 'riba' dan tidak diperbolehkan. Demikian pula, jika harga saham, dalam contoh di atas, ditetapkan sebesar 75 dolar, maka hal itu tidak diperbolehkan, karena jika kita menganggap bahwa 75 dolar dari harga tersebut bertentangan dengan 75 dolar yang dimiliki oleh saham tersebut, maka tidak ada bagian dari harga tersebut yang bisa dikaitkan dengan aset tetap yang dimiliki oleh saham tersebut. Oleh karena itu, beberapa bagian dari harga (75 dolar) harus dianggap sebagai pertukaran aset tetap dari saham tersebut. Dalam hal ini, jumlah yang tersisa tidak akan memadai untuk menjadi harga 75 dolar. Karena alasan ini, transaksi tidak akan sah. Namun, secara praktis, hal ini hanyalah kemungkinan

karena itu, tidak diperbolehkan membeli saham perusahaan yang menyediakan jasa keuangan dengan sistem bunga, seperti bank konvensional, perusahaan asuransi, atau perusahaan yang terlibat dalam bisnis lain yang tidak dibenarkan oleh syariat, seperti perusahaan yang memproduksi, menjual, atau menawarkan minuman keras, daging babi, daging haram, atau yang terlibat dalam perjudian, kegiatan klub malam, pornografi, dan lain-lain.

2. Jika bisnis utama perusahaan adalah halâl, seperti mobil, tekstil, dan lain-lain, tetapi mereka menyimpan kelebihan uang mereka dalam rekening berbunga atau meminjam uang dengan bunga, maka pemegang saham harus menyatakan ketidaksetujuannya terhadap transaksi semacam itu, lebih baik dengan menyuarakan ketidaksetujuannya dalam rapat umum tahunan perusahaan.
3. Jika beberapa pendapatan dari rekening berbunga termasuk dalam pendapatan perusahaan, proporsi pendapatan tersebut dalam dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham harus disedekahkan, dan tidak boleh ditahan olehnya. Sebagai contoh, jika 5% dari seluruh pendapatan perusahaan berasal dari deposito berbunga, maka 5% dari dividen tersebut harus disedekahkan.
4. Saham sebuah perusahaan dapat dinegosiasikan hanya jika perusahaan tersebut memiliki beberapa aset yang tidak likuid. Jika semua aset perusahaan dalam bentuk likuid, yaitu dalam bentuk uang, mereka tidak dapat dibeli atau dijual kecuali pada nilai nominalnya, karena dalam kasus ini saham hanya mewakili uang dan uang tidak dapat diperdagangkan kecuali pada nilai nominalnya.

Berapa proporsi yang tepat dari aset tidak likuid dari sebuah perusahaan untuk menjamin negosiasi sahamnya? Para ulama kontemporer memiliki pandangan yang berbeda tentang pertanyaan ini. Beberapa ahli berpendapat bahwa rasio aset tidak likuid harus paling sedikit 51%. Mereka berpendapat bahwa jika aset tersebut kurang dari 50%, maka sebagian besar aset dalam bentuk likuid, dan oleh karena itu, semua asetnya harus diperlakukan sebagai likuid berdasarkan prinsip yuridis:

teoritis, karena sulit membayangkan situasi di mana harga saham lebih rendah dari aset likuidnya.

Dengan syarat-syarat ini, pembelian dan penjualan saham diperbolehkan dalam Syariah. Reksa Dana Saham Syariah dapat dibentuk atas dasar ini. Para pelanggan Reksa Dana ini akan diperlakukan secara Syariah sebagai mitra. Semua jumlah langganan akan membentuk kumpulan bersama dan akan diinvestasikan untuk membeli saham perusahaan yang berbeda. Keuntungan dapat diperoleh baik melalui dividen yang dibagikan oleh perusahaan yang bersangkutan atau melalui apresiasi harga saham. Dalam kasus pertama, yaitu di mana keuntungan diperoleh melalui dividen, proporsi tertentu dari dividen, yang sesuai dengan proporsi bunga yang diperoleh perusahaan, harus disedekahkan. Dana Islam kontemporer menyebut proses ini sebagai 'pemurnian'.

Para ulama Syariah memiliki pandangan yang berbeda mengenai apakah 'pemurnian' diperlukan ketika keuntungan diperoleh melalui keuntungan modal (yaitu dengan membeli saham pada harga yang lebih rendah dan menjualnya pada harga yang lebih tinggi). Beberapa ahli berpendapat bahwa bahkan dalam kasus capital gain, proses 'pemurnian' diperlukan, karena harga pasar saham dapat mencerminkan unsur bunga yang termasuk dalam aset perusahaan. Pandangan lainnya adalah bahwa tidak diperlukan pemurnian jika saham dijual, meskipun menghasilkan capital gain. Alasannya adalah tidak ada jumlah tertentu dari harga yang dapat dialokasikan untuk bunga yang diterima oleh perusahaan. Jelaslah bahwa jika semua persyaratan saham halâl di atas diperhatikan, maka sebagian besar aset perusahaan adalah halâl, dan sebagian kecil dari asetnya mungkin diciptakan oleh pendapatan bunga. Proporsi yang kecil ini tidak hanya tidak diketahui, tetapi juga dapat diabaikan dibandingkan dengan sebagian besar aset perusahaan. Oleh karena itu, harga saham, pada kenyataannya, adalah terhadap sebagian besar aset, dan bukan terhadap proporsi yang kecil. Oleh karena itu, seluruh harga saham dapat dianggap sebagai harga aset halâl saja.

Meskipun pendapat kedua ini bukannya tidak memiliki kekuatan, namun pendapat pertama lebih hati-hati dan jauh dari keraguan. Khususnya, pendapat pertama lebih adil dalam

reksadana saham terbuka, karena jika pemurnian tidak dilakukan atas apresiasi dan seseorang menebus unitnya pada saat tidak ada dividen yang diterima, maka tidak ada jumlah pemurnian yang dikurangi dari harganya, meskipun harga unit tersebut mungkin telah meningkat karena adanya apresiasi harga saham yang dimiliki oleh reksadana tersebut. Sebaliknya, ketika seseorang menjual kembali unitnya setelah sejumlah dividen diterima dalam reksa dana dan jumlah pemurnian telah dikurangkan darinya, sehingga mengurangi nilai aktiva bersih per unit, ia akan mendapatkan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan orang pertama.

Sebaliknya, jika pemurnian dilakukan baik pada dividen maupun pada keuntungan modal, semua pemegang unit penyertaan akan diperlakukan sama dalam hal pengurangan jumlah pemurnian. Oleh karena itu, hal ini tidak hanya bebas dari keraguan tetapi juga lebih adil bagi semua pemegang unit penyertaan untuk melakukan pemurnian pada keuntungan modal juga. Pemurnian ini dapat dilakukan berdasarkan persentase rata-rata dari bunga yang diperoleh oleh perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam portofolio.

Pengelolaan dana dapat dilakukan dengan dua cara alternatif. Pengelola reksadana dapat bertindak sebagai mudârib bagi para nasabah. Dalam hal ini, persentase tertentu dari keuntungan tahunan yang diperoleh Reksadana dapat ditentukan sebagai imbalan bagi pengelola, yang berarti bahwa pengelola akan mendapatkan bagiannya hanya jika Reksadana tersebut memperoleh keuntungan. Jika tidak ada keuntungan dalam dana, manajemen tidak akan mendapatkan apa-apa. Bagian manajemen akan meningkat seiring dengan meningkatnya keuntungan.

Pilihan kedua untuk manajemen adalah bertindak sebagai agen untuk pelanggan. Dalam hal ini, manajemen dapat diberikan biaya yang telah disepakati sebelumnya untuk jasanya. Biaya ini dapat ditetapkan secara sekaligus atau sebagai upah bulanan atau tahunan. Menurut para ahli Syariah kontemporer, biaya juga dapat didasarkan pada persentase dari nilai aset bersih dana. Sebagai contoh, dapat disepakati bahwa manajemen akan mendapatkan 2%

atau 3% dari nilai aktiva bersih dana⁷⁷ pada setiap akhir tahun keuangan.

Namun, secara syariah perlu untuk menentukan salah satu dari metode yang disebutkan di atas sebelum peluncuran reksa dana. Cara praktis untuk hal ini adalah dengan mengungkapkan dalam prospektus reksa dana dasar pembayaran biaya manajemen. Pada umumnya diasumsikan bahwa siapa pun yang membeli reksa dana setuju dengan ketentuan yang disebutkan dalam prospektus. Oleh karena itu, cara pembayaran manajemen akan dilakukan sesuai dengan yang disepakati oleh semua pelanggan.

Dana Ijarah

Jenis lain dari Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana Ijârah. Ijârah berarti penyewaan yang aturan detailnya telah dibahas di bab ketiga buku ini. Dalam reksa dana ini, jumlah yang disetor digunakan untuk membeli aset seperti real estat, kendaraan bermotor, atau peralatan lainnya untuk disewakan kepada pengguna akhir. Kepemilikan aset-aset ini tetap berada di tangan Reksa Dana dan penyewaannya ditagih dari para pengguna. Hasil dari penyewaan tersebut merupakan sumber pendapatan bagi Reksa Dana yang didistribusikan secara merata kepada para nasabah.

Setiap pelanggan diberikan sertifikat sebagai bukti kepemilikan proporsional atas aset yang disewakan dan untuk memastikan haknya atas pembagian pendapatan secara pro rata. Sertifikat ini lebih tepat disebut 'sukûk'-sebuah istilah yang dikenal dalam fikih Islam tradisional. Karena sukûk ini mewakili kepemilikan pro rata pemegangnya dalam aset berwujud dana, dan bukan jumlah likuid atau utang, maka sukûk ini dapat dinegosiasikan sepenuhnya dan dapat dijual dan dibeli di pasar sekunder. Siapapun yang membeli sukûk ini menggantikan para penjual dalam kepemilikan pro rata atas aset-aset yang relevan dan semua hak dan kewajiban dari pelanggan awal diteruskan kepadanya. Harga sukûk ini akan ditentukan berdasarkan kekuatan pasar, dan biasanya didasarkan pada profitabilitasnya.

⁷⁷ This way may be justified on the analogy of *simsâr* (broker) for whom the fee based on percentage is allowed.

Namun demikian, perlu diingat bahwa kontrak-kontrak sewa guna usaha harus sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah yang secara substansial berbeda dengan syarat dan ketentuan yang digunakan dalam perjanjian-perjanjian sewa guna usaha konvensional. Poin-poin perbedaan tersebut dijelaskan secara rinci pada bab ketiga buku ini. Namun, beberapa prinsip dasar dapat dirangkum di sini:

1. Aset yang disewakan harus memiliki manfaat, dan sewa harus dibebankan hanya pada saat manfaat diserahkan kepada penyewa.
2. Aset yang disewakan harus bersifat mubah (boleh) untuk digunakan.
3. Penyewa harus menanggung semua tanggung jawab yang berkaitan dengan kepemilikan aset.
4. Biaya sewa harus ditetapkan dan diketahui oleh kedua belah pihak di awal kontrak.

Dalam jenis ini, manajemen harus bertindak sebagai agen dari pelanggan dan harus dibayar biaya untuk jasanya. Biaya manajemen dapat berupa jumlah tetap atau proporsi dari sewa yang diterima. Sebagian besar ahli hukum Muslim berpendapat bahwa dana semacam itu tidak dapat dibentuk atas dasar mudârabah, karena mudârabah, menurut mereka, terbatas pada penjualan komoditas dan tidak meluas ke bisnis jasa dan sewa. Namun, dalam mazhab Hanbali, mudârabah dapat dilakukan dalam bisnis jasa dan sewa-menyewa. Pandangan ini lebih disukai oleh sejumlah ulama kontemporer.

Reksa Dana Komoditas

Jenis reksa dana syariah yang lain adalah reksa dana komoditas. Pada reksa dana jenis ini, jumlah langganan digunakan untuk membeli komoditas yang berbeda dengan tujuan untuk dijual kembali. Keuntungan yang dihasilkan dari penjualan tersebut merupakan pendapatan dana yang didistribusikan secara merata di antara para pelanggan.

Agar reksadana ini dapat diterima oleh Syariah, semua aturan yang mengatur transaksi penjualan harus dipatuhi sepenuhnya. Sebagai contoh:

1. Komoditas harus dimiliki oleh penjual pada saat penjualan, karena penjualan singkat di mana seseorang menjual komoditas sebelum ia memilikinya tidak diperbolehkan dalam Syariah.
2. Penjualan berjangka tidak diperbolehkan kecuali dalam kasus *salam* dan *istisnâ'* (untuk rincian lengkapnya dapat dilihat pada bab sebelumnya dalam buku ini).
3. Komoditas yang diperjualbelikan haruslah halâl. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan melakukan transaksi dengan anggur, daging babi, atau bahan yang diharamkan lainnya.
4. Penjual harus memiliki kepemilikan fisik atau konstruktif atas komoditas yang ingin ia jual. (Kepemilikan konstruktif mencakup tindakan apa pun yang dengannya risiko komoditas diteruskan kepada pembeli).
5. Harga komoditas harus ditetapkan dan diketahui oleh para pihak. Harga yang tidak pasti atau terkait dengan peristiwa yang tidak pasti membuat penjualan tidak sah.

Dengan mempertimbangkan syarat-syarat di atas dan syarat-syarat lain yang serupa, yang akan dijelaskan lebih lengkap pada bab kedua buku ini, dapat dengan mudah dipahami bahwa transaksi-transaksi yang lazim terjadi di pasar komoditi kontemporer, khususnya di pasar komoditi berjangka, tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Oleh karena itu, Reksa Dana Komoditas Syariah tidak dapat melakukan transaksi semacam itu. Namun demikian, jika ada transaksi komoditas asli yang mematuhi semua persyaratan Syariah, termasuk persyaratan di atas, maka reksa dana komoditas dapat dibentuk. Unit-unit reksa dana tersebut juga dapat diperdagangkan dengan syarat portofolio tersebut memiliki beberapa komoditas setiap saat.

Dana Murabahah

Murabahah adalah jenis penjualan khusus di mana komoditas dijual dengan basis biaya plus. Jenis penjualan ini telah diadopsi oleh bank-bank Islam kontemporer dan lembaga-lembaga keuangan sebagai cara pembiayaan. Mereka membeli komoditas untuk kepentingan klien mereka, kemudian menjualnya kepada mereka berdasarkan pembayaran yang ditanggguhkan dengan

margin keuntungan yang disepakati yang ditambahkan ke biaya. Jika sebuah reksa dana dibentuk untuk melakukan penjualan seperti ini, reksa dana tersebut haruslah reksa dana tertutup (*closed-end fund*) dan unit-unitnya tidak dapat dinegosiasikan di pasar sekunder. Alasannya adalah bahwa dalam kasus *murabahah*, seperti yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan saat ini, komoditas dijual kepada klien segera setelah pembelian mereka dari pemasok asli, sementara harga yang menjadi dasar pembayaran yang ditanggguhkan menjadi hutang yang harus dibayar oleh klien. Oleh karena itu, portofolio *murabahah* tidak memiliki aset berwujud. Oleh karena itu, unit-unit dana mewakili uang atau piutang, dan kedua hal ini tidak dapat dinegosiasikan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika ditukar dengan uang, maka harus dengan nilai nominal.

Bai'-al-dain

Di sinilah muncul pertanyaan apakah *Bai'-al-dain* diperbolehkan atau tidak dalam syariat. *Dain* berarti 'utang' dan *bai'* berarti penjualan. Oleh karena itu, *Bai'-al-dain* berkonotasi dengan penjualan utang. Jika seseorang memiliki piutang utang dari seseorang dan dia ingin menjualnya dengan diskon, seperti yang biasanya terjadi dalam *wesel*, hal ini disebut dalam *Shari'ah* sebagai *Bai'-al-dain*. Para ahli hukum Muslim tradisional (*fuqahâ'*) sepakat bahwa *bai'al-dain* dengan diskon tidak diperbolehkan dalam Syariah. Mayoritas cendekiawan Muslim kontemporer memiliki pandangan yang sama. Namun, beberapa ulama di Malaysia telah mengizinkan penjualan semacam ini. Mereka biasanya merujuk pada hukum mazhab *Shâfi'i* yang menyatakan bahwa penjualan utang diperbolehkan, tetapi mereka tidak memperhatikan fakta bahwa ahli hukum *Syâfi'i* hanya memperbolehkannya dalam kasus di mana utang dijual pada nilai nominalnya.

Pada kenyataannya, pelarangan *Bai'-al-dain* merupakan konsekuensi logis dari pelarangan 'riba' atau bunga. Piutang 'utang' dalam istilah moneter sama dengan uang, dan setiap transaksi di mana uang dipertukarkan dengan denominasi uang yang sama, harganya harus sama dengan nilai nominalnya. Kenaikan atau penurunan dari satu sisi sama saja dengan 'riba' dan tidak pernah

diperbolehkan dalam Syariah.

Beberapa ulama berpendapat bahwa kebolehan *Bai'-al-dain* terbatas pada kasus di mana utang diciptakan melalui penjualan komoditas. Dalam kasus ini, menurut mereka, utang mewakili komoditas yang dijual dan penjualannya dapat dianggap sebagai penjualan komoditas. Akan tetapi, argumen ini tidak memiliki kekuatan. Karena, begitu komoditas tersebut dijual, kepemilikannya berpindah kepada pembeli dan tidak lagi dimiliki oleh penjual. Yang dimiliki oleh penjual tidak lain adalah uang. Oleh karena itu, jika ia menjual utang, maka itu tidak lebih dari penjualan uang dan tidak bisa disebut sebagai penjualan barang dagangan.

Itulah sebabnya pandangan ini tidak diterima oleh mayoritas ulama kontemporer. Akademi Fiqih Islam Jeddah, yang merupakan badan perwakilan terbesar dari para ulama Syariah dan memiliki perwakilan dari semua negara Muslim, termasuk Malaysia, telah menyetujui larangan *bai'-al-dain* dengan suara bulat tanpa ada yang berbeda pendapat.

Reksa Dana Campuran

Jenis Reksa Dana Syariah lainnya dapat berupa Reksa Dana Syariah yang menggunakan dana yang disetor ke berbagai jenis investasi, seperti saham, sewa guna usaha, komoditas, dan lain-lain. Hal ini dapat disebut Reksa Dana Syariah Campuran. Dalam hal ini, jika aset berwujud Reksa Dana lebih dari 51% sementara likuiditas dan utang kurang dari 50%, maka unit penyertaan Reksa Dana tersebut dapat dinegosiasikan. Namun, jika proporsi likuiditas dan utang melebihi 50%, unit penyertaannya tidak dapat diperdagangkan menurut mayoritas ulama kontemporer. Dalam hal ini Reksa Dana tersebut harus merupakan Reksa Dana tertutup.

9

Prinsip Tanggung Jawab (Liability) Terbatas

Konsep 'tanggung jawab terbatas' kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perusahaan-perusahaan perdagangan dan industri berskala besar di seluruh dunia modern, termasuk di negara-negara Muslim. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan konsep ini dan mengevaluasinya dari sudut pandang Syariah untuk mengetahui apakah prinsip ini dapat diterima atau tidak dalam ekonomi Islam yang murni. Tanggung jawab terbatas dalam terminologi ekonomi dan hukum modern adalah suatu kondisi di mana seorang mitra atau pemegang saham dari sebuah bisnis mengamankan dirinya dari menanggung kerugian yang lebih besar daripada jumlah yang telah diinvestasikannya dalam sebuah perusahaan atau persekutuan komanditer dengan tanggung jawab terbatas. Jika bisnis mengalami kerugian, maksimum yang dapat diderita oleh pemegang saham, adalah bahwa ia dapat kehilangan seluruh investasi awalnya. Tetapi kerugian tersebut tidak dapat meluas ke aset pribadinya, dan jika aset perusahaan tidak cukup untuk melunasi semua kewajibannya, kreditor tidak dapat mengklaim bagian yang tersisa dari piutang mereka dari aset pribadi pemegang saham.

Meskipun konsep 'tanggung jawab terbatas', di beberapa negara juga diterapkan pada kemitraan, namun, konsep ini paling sering diterapkan pada perusahaan dan badan hukum. Sebaliknya, akan lebih benar, mungkin, untuk mengatakan bahwa konsep 'tanggung jawab terbatas' pada awalnya muncul dengan

munculnya badan hukum dan perusahaan saham gabungan. Tujuan dasar dari pengenalan prinsip ini adalah untuk menarik sebanyak mungkin investor ke dalam usaha patungan berskala besar dan untuk meyakinkan mereka bahwa kekayaan pribadi mereka tidak akan dipertaruhkan jika mereka ingin menginvestasikan tabungan mereka di perusahaan patungan semacam itu. Dalam praktik perdagangan modern, konsep ini terbukti menjadi kekuatan penting untuk memobilisasi modal dalam jumlah besar dari berbagai investor.

Tidak diragukan lagi, konsep 'tanggung jawab terbatas' bermanfaat bagi para pemegang saham perusahaan. Namun, pada saat yang sama, hal ini dapat merugikan kreditornya. Jika kewajiban perusahaan terbatas melebihi asetnya, perusahaan menjadi bangkrut dan akibatnya dilikuidasi, kreditor dapat kehilangan sejumlah besar klaim mereka, karena mereka hanya dapat menerima nilai likuidasi aset perusahaan, dan tidak memiliki jalan lain kepada pemegang saham untuk sisa klaim mereka. Bahkan direksi perusahaan yang mungkin bertanggung jawab atas situasi yang tidak menguntungkan tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban untuk memenuhi klaim para kreditor. Aspek konsep 'tanggung jawab terbatas' inilah yang memerlukan pertimbangan dan penelitian dari sudut pandang Syariah.

Meskipun konsep 'tanggung jawab terbatas' dalam konteks praktik komersial modern merupakan konsep baru dan tidak disebutkan secara tegas dalam sumber-sumber asli Fiqh Islam, namun sudut pandang Syariah tentang hal itu dapat dicari dalam prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Al-Qur'an.

yang ditetapkan oleh Al-Qur'an, Sunnah Nabi Muhammad SAW dan yurisprudensi Islam. Hal ini membutuhkan semacam ijtihad yang dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi syarat untuk itu. Ijtihad ini sebaiknya dilakukan oleh para ahli Syariah di tingkat kolektif, namun, sebagai prasyarat, harus ada beberapa upaya individu yang dapat menjadi dasar untuk latihan kolektif.

Sebagai seorang mahasiswa Syariah yang rendah hati, penulis telah mempertimbangkan masalah ini sejak lama, dan apa yang akan disajikan dalam artikel ini tidak boleh dianggap sebagai keputusan akhir tentang masalah ini, atau pendapat absolut tentang

masalah ini. Ini adalah hasil dari pemikiran awal tentang masalah ini, dan tujuan dari artikel ini adalah untuk memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.

Pertanyaan tentang 'tanggung jawab terbatas' dapat dikatakan terkait erat dengan konsep kepribadian yuridis dari badan-badan korporasi modern. Menurut konsep ini, perusahaan saham gabungan dengan sendirinya menikmati status entitas yang terpisah yang dibedakan dari entitas individu dari para pemegang sahamnya. Entitas terpisah sebagai orang fiktif memiliki kepribadian hukum dan dengan demikian dapat menggugat dan digugat, dapat membuat kontrak, dapat memiliki properti atas namanya, dan memiliki status hukum sebagai orang perseorangan dalam semua transaksinya yang dilakukan dalam kapasitas orang yuridis.

Pertanyaan dasarnya, diyakini, adalah apakah konsep 'orang yuridis' dapat diterima dalam Syariah atau tidak. Setelah konsep 'orang yuridis' diterima dan diakui bahwa, meskipun sifatnya fiktif, orang yuridis dapat diperlakukan sebagai orang perseorangan sehubungan dengan konsekuensi hukum dari transaksi yang dilakukan atas namanya, kita harus menerima konsep 'tanggung jawab terbatas' yang akan mengikuti sebagai hasil logis dari konsep sebelumnya. Alasannya jelas. Jika orang sungguhan, yaitu manusia, meninggal dalam keadaan pailit, kreditornya tidak memiliki klaim kecuali sebatas aset yang dia tinggalkan. Jika kewajibannya melebihi asetnya, para kreditor pasti akan menderita, tidak ada pemulihan yang tersisa untuk mereka setelah kematian orang yang berhutang.

Sekarang, jika kita menerima bahwa sebuah perusahaan, dalam kapasitasnya sebagai badan hukum, memiliki hak dan kewajiban yang serupa dengan orang perorangan, prinsip yang sama akan berlaku untuk perusahaan yang pailit. Sebuah perusahaan, setelah menjadi pailit, pasti akan dilikuidasi: dan likuidasi sebuah perusahaan sama dengan kematian seseorang, karena perusahaan setelah dilikuidasi, tidak dapat eksis lagi. Jika kreditor dari orang yang nyata dapat menderita, ketika dia meninggal dalam keadaan pailit, kreditor dari orang yang yuridis juga dapat menderita, ketika kehidupan hukumnya berakhir

dengan likuidasi.

Oleh karena itu, pertanyaan dasarnya adalah apakah konsep 'orang yuridis' dapat diterima oleh Syariah atau tidak. Meskipun gagasan tentang orang yuridis, seperti yang dibayangkan oleh sistem ekonomi dan hukum modern belum dibahas dalam Fiqih Islam, namun ada beberapa contoh di mana konsep dasar orang yuridis dapat diturunkan melalui kesimpulan.

Waqf

Preseden pertama adalah Wakaf. Wakaf adalah lembaga hukum dan keagamaan di mana seseorang mendedikasikan sebagian dari hartanya untuk tujuan keagamaan atau amal. Harta benda tersebut, setelah dinyatakan sebagai Wakaf, tidak lagi menjadi milik pemberi wakaf. Penerima Wakaf dapat mengambil manfaat dari harta benda atau hasil dari harta benda yang diwakafkan, tetapi mereka bukan pemiliknya. Kepemilikannya hanya berada di tangan Allah SWT.

Tampaknya para ahli hukum Muslim telah memperlakukan Wakaf sebagai badan hukum yang terpisah dan memberikan beberapa karakteristik yang mirip dengan orang perorangan. Hal ini dapat dilihat dari dua hukum yang diberikan oleh para ahli fikih dalam hal Wakaf.

Pertama, jika sebuah properti dibeli dengan pendapatan Wakaf, properti yang dibeli tidak dapat menjadi bagian dari Wakaf secara otomatis. Sebaliknya, para ahli hukum mengatakan bahwa properti yang dibeli tersebut harus diperlakukan sebagai properti yang dimiliki oleh Wakaf.⁷⁸ Hal ini jelas berarti bahwa Wakaf, seperti halnya orang perorangan, dapat memiliki properti.

Kedua, para ahli hukum dengan jelas menyebutkan bahwa uang yang diberikan kepada masjid sebagai sumbangan tidak menjadi bagian dari Wakaf, tetapi berpindah ke kepemilikan masjid.⁷⁹

Di sini, sekali lagi, masjid diterima sebagai pemilik uang. Prinsip ini telah disebutkan secara tegas oleh beberapa ahli hukum

mazhab Maliki. Mereka menyatakan bahwa masjid mampu menjadi pemilik sesuatu. Kemampuan masjid ini, menurut mereka, bersifat konstruktif, sementara kemampuan yang dimiliki oleh manusia bersifat fisik.⁸⁰

Ahli hukum Maliki yang terkenal lainnya, yaitu Ahmad Al-Dardir, mengesahkan wasiat yang dibuat untuk masjid, dan memberikan alasan bahwa masjid dapat memiliki properti. Tidak hanya itu, beliau juga memperluas prinsip tersebut ke penginapan dan jembatan, asalkan keduanya merupakan wakaf.

Dari contoh-contoh ini, jelaslah bahwa para ahli hukum Muslim telah menerima bahwa Wakaf dapat memiliki properti. Jelas, Wakaf bukanlah manusia, namun mereka memperlakukannya sebagai manusia dalam hal kepemilikan. Setelah kepemilikannya ditetapkan, secara logis ia dapat menjual dan membeli, dapat menjadi debitur dan kreditur, serta dapat menuntut dan dituntut, dan dengan demikian semua karakteristik 'orang yuridis' dapat dikaitkan dengannya.

Baitul-Mal

Contoh lain dari 'orang yuridis' yang ditemukan dalam literatur klasik Fiqih kita adalah Baitul-mal (baitul mal negara Islam). Sebagai milik publik, semua warga negara Islam memiliki hak yang menguntungkan atas Baitul-mal, namun tidak ada yang dapat mengklaim sebagai pemiliknya. Namun, Baitul-mal memiliki beberapa hak dan kewajiban. Imam Al-Sarakhsi, seorang ahli hukum Hanafi yang terkenal, mengatakan dalam karyanya "Al-Mabsut":

Baitul-mal memiliki beberapa hak dan kewajiban yang mungkin tidak dapat ditentukan.⁸¹

Di tempat lain, penulis yang sama mengatakan:

Jika kepala negara Islam membutuhkan uang untuk memberikan gaji kepada tentaranya, tetapi ia tidak menemukan uang di departemen Kharaj Baitul-mal (di mana gaji biasanya diberikan), ia dapat memberikan gaji dari departemen sedekah

⁷⁸ *Al-Fatawa al-Hindiyyah*, Waqf, Ch. 5, 2:417.

⁷⁹ *Ibid.*, 3:240. See also *I'lā' al-Sunan*, 13:198.

⁸⁰ See al-Khurashi's commentary on *Mukhtasar al-Khalil*, 7:80.

⁸¹ Al-Sarakhsi, *al-Mabsut*, 14:33.

(Zakat), tetapi jumlah yang diambil dari departemen sedekah dianggap sebagai hutang pada departemen Kharaj.⁸²

Oleh karena itu, tidak hanya Baitul Mal, tetapi juga departemen-departemen yang berbeda di dalamnya dapat meminjam dan memberikan pinjaman kepada satu sama lain. Tanggung jawab atas pinjaman ini tidak terletak pada kepala negara, tetapi pada departemen Baitul Mal yang bersangkutan. Ini berarti bahwa setiap departemen Baitul-mal adalah entitas yang terpisah dan dalam kapasitasnya dapat meminjamkan dan meminjam uang, dapat diperlakukan sebagai debitur atau kreditur, dan dengan demikian dapat menuntut dan dituntut dengan cara yang sama seperti halnya orang yang secara yuridis. Ini berarti bahwa para Fuqaha Islam telah menerima konsep badan hukum sehubungan dengan Baitul-mal.

Saham Gabungan

Contoh lain yang sangat dekat dengan konsep 'orang yuridis' dalam perusahaan saham gabungan dapat ditemukan dalam fikih Imam Syafi'i. Menurut prinsip yang telah ditetapkan dalam Mazhab Syafi'i, jika lebih dari satu orang menjalankan bisnis mereka dalam bentuk persekutuan, di mana aset mereka bercampur satu sama lain, maka zakat akan dibebankan kepada mereka masing-masing secara individu, tetapi zakat akan dibayarkan atas saham gabungan mereka secara keseluruhan, sehingga meskipun salah satu dari mereka tidak memiliki jumlah nisab, Namun, jika nilai gabungan dari total aset melebihi batas nisab yang ditentukan, maka zakat akan dibayarkan atas seluruh saham gabungan termasuk bagian yang pertama, dan dengan demikian, orang yang sahamnya kurang dari nisab juga akan berkontribusi pada pungutan sesuai dengan kepemilikannya dalam total aset, sedangkan ia tidak dikenakan pungutan zakat, jika zakat dikenakan pada setiap orang dalam kapasitasnya sebagai individu.

Prinsip yang sama, yang disebut dengan prinsip "Khultah al-Syuyu", diterapkan secara lebih tegas pada pungutan zakat ternak. Akibatnya, seseorang terkadang harus membayar zakat lebih

⁸² Ibid., 3:18.

banyak dari yang seharusnya ia bayarkan dalam kapasitasnya sebagai individu, dan terkadang ia harus membayar lebih sedikit dari itu.

Itulah sebabnya mengapa Rasulullah saw. bersabda:

لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة

Harta yang terpisah tidak boleh disatukan dan harta yang disatukan juga tidak boleh dipisahkan untuk mengurangi jumlah zakat yang harus dikeluarkan..

Prinsip 'Khultah-al-Shuyu' ini, yang juga diterima oleh mazhab Maliki dan Hanbali dengan beberapa perbedaan dalam perinciannya, memiliki konsep dasar tentang orang yang secara yuridis mendasari prinsip ini. Menurut prinsip ini, bukan individu yang bertanggung jawab atas zakat. Melainkan 'saham bersama' yang telah dibuat tunduk pada pungutan. Ini berarti bahwa 'saham gabungan' telah diperlakukan sebagai entitas yang terpisah, dan kewajiban 'zakat telah dialihkan kepada entitas ini yang sangat dekat dengan konsep 'orang yuridis', meskipun tidak persis sama.

Warisan berdasarkan Hutang

Contoh keempat adalah properti yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal yang kewajibannya melebihi nilai semua properti yang ditinggalkannya. Untuk tujuan singkatnya, kita dapat menyebutnya sebagai 'warisan dengan utang'.

Menurut para ahli hukum, harta ini tidak dimiliki oleh orang yang meninggal, karena dia sudah tidak ada, dan juga tidak dimiliki oleh ahli warisnya, karena hutang-hutang orang yang meninggal memiliki hak istimewa atas harta tersebut dibandingkan dengan hak-hak ahli warisnya. Harta tersebut juga tidak dimiliki oleh para kreditur, karena pelunasannya belum terjadi. Mereka memiliki klaim atas harta tersebut, tetapi harta tersebut bukanlah milik mereka kecuali jika harta tersebut benar-benar dibagi di antara mereka. Karena bukan milik siapa-siapa, maka ia memiliki keberadaannya sendiri dan dapat disebut sebagai badan hukum. Ahli waris almarhum atau pelaksana yang ditunjuknya akan menjaga properti sebagai manajer, tetapi mereka bukan pemiliknya. Jika proses penyelesaian utang membutuhkan biaya, hal yang sama

akan dipenuhi oleh properti itu sendiri.

Dilihat dari sudut pandang ini, 'warisan di bawah utang' ini memiliki entitasnya sendiri yang dapat menjual dan membeli, menjadi debitur dan kreditur, dan memiliki karakteristik yang sangat mirip dengan 'orang yuridis'. Tidak hanya itu, tanggung jawab 'orang yuridis' ini tentu saja terbatas pada aset yang ada. Jika asetnya tidak cukup untuk melunasi semua utangnya, tidak ada upaya hukum yang tersisa bagi para krediturnya untuk menuntut siapa pun, termasuk ahli waris almarhum, untuk sisa klaim mereka.

Ini adalah beberapa contoh di mana para ahli hukum Muslim telah menegaskan badan hukum, yang mirip dengan orang yuridis. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa konsep 'orang yuridis' tidak sepenuhnya asing dalam yurisprudensi Islam, dan jika entitas yuridis dari perusahaan saham gabungan diterima berdasarkan preseden ini, tidak ada keberatan serius yang mungkin diajukan terhadapnya.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, pertanyaan tentang tanggung jawab terbatas dari sebuah perusahaan terkait erat dengan konsep 'orang yuridis'. Jika 'orang yuridis' dapat diperlakukan sebagai orang perseorangan dalam hak dan kewajibannya, maka, setiap orang bertanggung jawab hanya sebatas aset yang dimilikinya, dan jika ia meninggal dunia dalam keadaan pailit, tidak ada orang lain yang dapat memikul beban atas kewajiban yang tersisa, betapapun eratnya hubungan dengan dia. Berdasarkan analogi ini, tanggung jawab terbatas dari perusahaan saham gabungan dapat dibenarkan.

Tanggung Jawab Terbatas dari Tuan atas Budak

Di sini saya ingin mengutip contoh lain yang memiliki keuntungan, yang merupakan contoh paling dekat dengan tanggung jawab terbatas perusahaan saham gabungan. Contoh ini berkaitan dengan periode sejarah masa lalu kita ketika perbudakan sangat populer, dan para budak diperlakukan sebagai milik tuannya dan diperjualbelikan secara bebas. Meskipun institusi perbudakan dalam kaitannya dengan zaman kita adalah sesuatu yang telah berlalu dan tertutup, namun prinsip-prinsip hukum yang ditetapkan oleh para ahli hukum kita ketika menangani

berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan perdagangan budak masih bermanfaat bagi seorang pelajar fikih Islam, dan kita dapat memanfaatkan prinsip-prinsip tersebut dalam mencari solusi untuk masalah-masalah modern kita dan dalam hal ini, diyakini bahwa contoh ini adalah yang paling relevan dengan masalah yang dipermasalahkan. Budak-budak pada masa itu terdiri dari dua jenis. Jenis pertama adalah mereka yang tidak diizinkan oleh tuannya untuk melakukan transaksi komersial apa pun. Budak semacam ini disebut 'qinn'. Namun ada jenis budak lain yang diizinkan oleh tuannya untuk berdagang. Budak jenis ini disebut المأذون العبد.

Modal awal untuk tujuan perdagangan diberikan kepada budak tersebut oleh tuannya, tetapi dia bebas untuk melakukan semua transaksi komersial. Modal yang diinvestasikan olehnya sepenuhnya menjadi milik tuannya. Penghasilan juga akan menjadi miliknya, dan apa pun yang diperoleh budak tersebut akan diberikan kepada tuannya sebagai milik eksklusifnya. Jika dalam proses perdagangan, budak tersebut memiliki hutang, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan uang tunai dan saham yang ada di tangan budak tersebut. Tetapi jika jumlah uang tunai dan saham tersebut tidak cukup untuk melunasi utangnya, para kreditor memiliki hak untuk menjual budak itu dan menyelesaikan klaim mereka dari harganya. Namun, jika klaim mereka tidak akan terpenuhi bahkan setelah menjual budak itu, dan budak itu akan mati dalam keadaan berhutang, para kreditor tidak dapat mendekati tuannya untuk sisa klaim mereka.

Di sini, tuannya sebenarnya adalah pemilik dari seluruh bisnis, dan budak itu hanyalah alat perantara untuk melakukan transaksi bisnis. Budak tidak memiliki apa pun dari bisnis tersebut. Namun, tanggung jawab tuannya terbatas pada modal yang dia investasikan termasuk nilai budak. Setelah kematian budak, kreditor tidak dapat memiliki klaim atas aset pribadi tuannya.

Ini adalah contoh terdekat yang ditemukan dalam Fiqih Islam yang sangat mirip dengan tanggung jawab terbatas pemegang saham perusahaan, yang dapat dibenarkan dengan analogi yang sama. Berdasarkan lima preseden ini, tampaknya konsep orang yuridis dan tanggung jawab terbatas tidak bertentangan dengan

perintah Islam. Tetapi pada saat yang sama, harus ditekankan, bahwa konsep 'tanggung jawab terbatas' tidak boleh digunakan untuk menipu orang dan menghindari tanggung jawab alamiah yang merupakan konsekuensi dari perdagangan yang menguntungkan. Jadi, konsep ini dapat dibatasi, hanya untuk perusahaan publik yang menerbitkan saham mereka kepada masyarakat umum dan jumlah pemegang sahamnya sangat besar sehingga masing-masing tidak dapat bertanggung jawab atas urusan bisnis sehari-hari dan untuk hutang yang melebihi aset.

Sedangkan untuk perusahaan swasta atau kemitraan, konsep tanggung jawab terbatas tidak boleh diterapkan pada mereka, karena, secara praktis, masing-masing pemegang saham dan mitra mereka dapat dengan mudah memperoleh pengetahuan tentang urusan bisnis sehari-hari dan harus bertanggung jawab atas semua kewajibannya. Mungkin ada pengecualian untuk mitra tidur atau pemegang saham perusahaan swasta yang tidak mengambil bagian dalam bisnis secara praktis dan tanggung jawab mereka dapat dibatasi sesuai kesepakatan antara para mitra. Jika mitra tidur memiliki tanggung jawab terbatas dalam perjanjian ini, itu berarti, dalam hal yurisprudensi Islam, mereka tidak mengizinkan mitra kerja untuk menanggung hutang melebihi nilai aset bisnis. Dalam hal ini, jika utang usaha meningkat dari batas yang ditentukan, maka akan menjadi tanggung jawab mitra kerja yang telah melampaui batas tersebut.

Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah bahwa konsep tanggung jawab terbatas dapat dibenarkan, dari sudut pandang Syariah, dalam perusahaan saham gabungan publik dan badan-badan korporasi yang hanya menerbitkan sahamnya kepada masyarakat umum. Konsep ini juga dapat diterapkan pada mitra tidur dari sebuah firma dan pemegang saham perusahaan swasta yang tidak mengambil bagian aktif dalam manajemen bisnis. Namun, tanggung jawab mitra aktif dalam kemitraan dan pemegang saham aktif dari perusahaan swasta harus selalu tidak terbatas.

Pada akhirnya, kita harus mengingat kembali apa yang telah ditunjukkan di awal. Masalah pertanggungjawaban terbatas, sebagai masalah modern yang membutuhkan upaya kolektif untuk

menemukannya dalam terang Syariah, diskusi di atas tidak boleh dianggap sebagai keputusan akhir tentang masalah ini. Ini hanyalah hasil dari pemikiran awal yang selalu tunduk pada studi dan penelitian lebih lanjut.

10

Kinerja dari Bank Syariah

Perbankan syariah saat ini telah menjadi kenyataan yang tak terbantahkan. Jumlah bank syariah dan lembaga keuangan terus meningkat. Bank-bank Islam baru dengan jumlah modal yang besar didirikan. Bank-bank konvensional membuka jendela Islam atau anak perusahaan Islam untuk operasi perbankan Islam. Bahkan lembaga-lembaga keuangan non-Muslim juga memasuki bidang ini dan mencoba bersaing satu sama lain untuk menarik sebanyak mungkin pelanggan Muslim. Tampaknya ukuran perbankan syariah akan setidaknya berlipat ganda selama dekade berikutnya dan operasi bank-bank syariah diharapkan dapat mencakup area yang luas dari transaksi keuangan dunia. Namun sebelum lembaga-lembaga keuangan Islam memperluas bisnis mereka, mereka harus mengevaluasi kinerja mereka selama dua dekade terakhir karena setiap sistem baru harus belajar dari pengalaman masa lalu, merevisi kegiatannya dan menganalisis kekurangannya dengan cara yang realistis. Kecuali kita menganalisis kelebihan dan kekurangan kita, kita tidak dapat berharap untuk maju menuju kesuksesan total. Dalam perspektif inilah kita harus berusaha untuk menganalisis operasi bank-bank Islam dan lembaga-lembaga keuangan dalam terang Syariah dan untuk menyoroti apa yang telah mereka capai dan apa yang mereka lewatkan.

Suatu ketika dalam sebuah konferensi pers di Malaysia, penulis ditanya tentang kontribusi Bank Syariah dalam mempromosikan ekonomi Islam. Jawaban saya terhadap pertanyaan tersebut ternyata kontradiktif, saya mengatakan bahwa ia telah berkontribusi banyak dan mereka tidak berkontribusi apa-apa. Dalam bab ini, sebuah upaya telah dilakukan untuk

menguraikan jawaban ini. Ketika dikatakan bahwa mereka telah memberikan banyak kontribusi, yang dimaksud adalah bahwa itu adalah pencapaian yang luar biasa dari bank-bank Islam yang telah membuat terobosan besar dalam sistem perbankan saat ini dengan mendirikan lembaga-lembaga keuangan Islam yang dimaksudkan untuk mengikuti Syariah. Ini adalah impian umat Islam untuk memiliki ekonomi bebas bunga, tetapi konsep perbankan Islam hanyalah sebuah teori yang dibahas dalam makalah-makalah penelitian, tanpa contoh praktis. Bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan Islamlah yang menerjemahkan teori tersebut ke dalam praktik dan memberikan contoh nyata dan praktis untuk konsep teoritis tersebut di lingkungan di mana diklaim bahwa tidak ada lembaga keuangan yang dapat bekerja tanpa bunga. Sungguh merupakan langkah yang berani dari bank-bank Islam untuk maju dengan keputusan yang tegas bahwa semua transaksi mereka akan sesuai dengan Syariah dan semua kegiatan mereka akan bebas dari semua transaksi yang melibatkan bunga.

Kontribusi besar lainnya dari bank-bank Islam adalah bahwa, di bawah pengawasan Dewan Syariah masing-masing, mereka mengajukan spektrum yang luas dari pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bisnis modern, kepada para sarjana Syariah, sehingga memberikan mereka kesempatan tidak hanya untuk memahami praktik bisnis dan perdagangan kontemporer, tetapi juga untuk mengevaluasinya dalam terang Syariah dan untuk menemukan alternatif lain yang mungkin dapat diterima sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Harus dipahami bahwa ketika kita menyatakan bahwa Islam memiliki solusi yang memuaskan untuk setiap masalah yang muncul dalam situasi apa pun di semua waktu yang akan datang, kita tidak bermaksud bahwa Al-Qur'an atau Sunnah

Sunnah Nabi Suci ﷺ atau hukum-hukum para ulama Islam memberikan jawaban yang spesifik untuk setiap detail kecil dari kehidupan sosial-ekonomi kita. Yang kami maksudkan adalah bahwa Al-Qur'an Suci

dan Sunnah Nabi ﷺ telah menetapkan prinsip-prinsip yang luas, yang berdasarkan prinsip-prinsip tersebut para ulama di setiap zaman telah menyimpulkan jawaban-jawaban khusus untuk

situasi baru yang muncul di zaman mereka. Oleh karena itu, untuk mencapai jawaban yang pasti tentang situasi baru, para ulama Syariah harus memainkan peran yang sangat penting. Mereka harus menganalisis setiap pertanyaan baru dalam terang prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah serta dalam terang standar yang ditetapkan oleh para ahli hukum sebelumnya, yang disebutkan dalam kitab-kitab yurisprudensi Islam. Kegiatan ini disebut *istinbat* atau *ijtihad*. Latihan inilah yang telah memperkaya yurisprudensi Islam dengan kekayaan pengetahuan dan kebijaksanaan yang tidak ada bandingannya dalam agama lain. Dalam masyarakat di mana Syariah diterapkan secara penuh, proses *istinbat* yang sedang berlangsung terus menyuntikkan ide-ide baru, konsep-konsep dan putusan-putusan baru ke dalam warisan yurisprudensi Islam yang membuatnya lebih mudah untuk menemukan jawaban yang spesifik untuk hampir setiap situasi dalam kitab-kitab yurisprudensi Islam. Namun, selama beberapa abad terakhir, kemunduran politik umat Islam telah menghentikan proses ini untuk sebagian besar. Sebagian besar negara-negara Islam dikuasai oleh penguasa non-Muslim yang dengan kekuasaannya memaksakan sistem pemerintahan sekuler, menjauhkan kehidupan sosial-ekonomi dari panduan yang diberikan oleh Syariah, dan ajaran Islam dibatasi pada bidang ibadah yang terbatas, pendidikan agama, dan di beberapa negara hanya pada masalah pernikahan, perceraian, dan waris. Sejauh menyangkut kegiatan politik dan ekonomi, pemerintahan Syariah ditolak secara total.

Karena evolusi sistem hukum apa pun bergantung pada penerapan praktisnya, evolusi hukum Islam yang berkaitan dengan bisnis dan perdagangan terhambat oleh situasi ini. Hampir semua transaksi di pasar yang didasarkan pada konsep-konsep sekuler jarang sekali dibawa ke para ulama Syariah untuk diperiksa dalam terang Syariah. Memang benar bahwa pada masa sekarang ini, beberapa umat Islam yang mempraktekkan ajaran Islam mengajukan beberapa pertanyaan praktis kepada para ahli Syariah yang kemudian para ulama memberikan fatwa mereka dalam bentuk fatwa-fatwa yang sampai saat ini masih tersedia dalam jumlah yang cukup banyak. Namun, semua fatwa ini sebagian

besar terkait dengan masalah individu dari orang-orang yang relevan dan memenuhi kebutuhan individu mereka.

Ini adalah kontribusi besar dari bank-bank Islam bahwa, karena masuknya mereka ke dalam bidang bisnis skala besar, roda evolusi sistem hukum Islam telah dimulai kembali. Sebagian besar bank-bank Islam bekerja di bawah pengawasan Dewan Syariah mereka. Mereka membawa masalah sehari-hari mereka di hadapan para ahli Syariah yang memeriksanya berdasarkan aturan dan prinsip-prinsip Islam dan memberikan keputusan khusus tentang masalah-masalah tersebut. Prosedur ini tidak hanya membuat para ulama Shari'ah lebih akrab dengan situasi pasar yang baru, tetapi juga melalui pelaksanaan *istinbat* mereka berkontribusi pada evolusi yurisprudensi Islam. Dengan demikian, apabila suatu praktik dianggap tidak Islami oleh para ulama Syariah, maka alternatif yang sesuai juga akan dicari melalui upaya bersama antara para ulama Syariah dan manajemen bank-bank Islam. Keputusan-keputusan Dewan Syariah sekarang telah menghasilkan puluhan jilid - sebuah kontribusi yang tidak dapat dinilai dengan rendah.

Kontribusi besar lainnya dari bank-bank Islam adalah bahwa mereka sekarang telah menegaskan diri mereka di pasar internasional, dan perbankan Islam yang dibedakan dari perbankan konvensional secara bertahap diakui di seluruh dunia. Ini adalah bagaimana saya menjelaskan komentar saya bahwa mereka telah memberikan banyak kontribusi. Di sisi lain, ada sejumlah kekurangan dalam cara kerja bank-bank Islam saat ini yang harus dianalisis dengan serius. Pertama-tama, konsep perbankan Islam didasarkan pada filosofi ekonomi yang mendasari aturan dan prinsip-prinsip Syariah. Dalam konteks perbankan bebas bunga, filosofi ini bertujuan untuk menegakkan keadilan distributif yang bebas dari segala macam eksploitasi. Seperti yang telah saya jelaskan dalam beberapa artikel, instrumen bunga memiliki kecenderungan yang konstan untuk berpihak pada orang kaya dan melawan kepentingan rakyat kebanyakan. Para industrialis kaya dengan meminjam dalam jumlah besar dari bank menggunakan uang para deposan dalam proyek-proyek besar mereka yang menguntungkan. Setelah mereka mendapatkan keuntungan,

mereka tidak membiarkan para deposan berbagi keuntungan ini kecuali sebatas tingkat bunga yang sedikit dan ini juga diambil oleh mereka dengan menambahkannya pada biaya produk mereka. Oleh karena itu, dilihat dari tingkat makro, mereka tidak membayar apa-apa kepada para deposan. Sementara dalam kasus-kasus ekstrim kerugian yang menyebabkan kebangkrutan mereka dan akibatnya kebangkrutan bank itu sendiri, seluruh kerugian diderita oleh para deposan. Inilah bagaimana bunga menciptakan ketidakadilan dan

ketidakseimbangan dalam distribusi kekayaan.

Berlawanan dengan hal ini adalah kasus pembiayaan syariah. Instrumen pembiayaan yang ideal menurut Syariah adalah *Musyarakah* dimana keuntungan dan kerugian dibagi oleh kedua belah pihak sesuai dengan proporsi yang adil. *Musyarakah* memberikan kesempatan yang lebih baik bagi para deposan untuk berbagi keuntungan aktual yang diperoleh dari bisnis yang dalam kasus normal mungkin jauh lebih tinggi daripada tingkat bunga. Karena keuntungan tidak dapat ditentukan kecuali jika komoditas yang bersangkutan telah terjual seluruhnya, maka keuntungan yang dibayarkan kepada para deposan tidak dapat ditambahkan pada biaya produksi, oleh karena itu, tidak seperti sistem bunga, jumlah yang dibayarkan kepada para deposan tidak dapat diklaim kembali melalui kenaikan harga.

Filosofi ini tidak dapat diwujudkan kecuali jika penggunaan *Musyarakah* diperluas oleh bank-bank Islam. Memang benar bahwa ada masalah-masalah praktis dalam menggunakan *Musyarakah* sebagai suatu modus pembiayaan terutama dalam suasana saat ini di mana bank-bank Islam bekerja secara terpisah dan, sebagian besar tanpa dukungan dari pemerintah masing-masing. Namun, faktanya, bank-bank Islam seharusnya telah memberikan apresiasi terhadap *Musyarakah* secara bertahap dan seharusnya meningkatkan ukuran pembiayaan *Musyarakah*. Sayangnya, bank-bank Islam telah mengabaikan persyaratan dasar perbankan Islam ini dan tidak ada upaya yang terlihat untuk berkembang menuju transaksi ini bahkan secara bertahap bahkan secara selektif. Situasi ini telah mengakibatkan sejumlah faktor yang merugikan:

Pertama, filosofi dasar dari perbankan syariah tampaknya

terabaikan sama sekali.

Kedua, dengan mengabaikan instrumen *Musyarakah*, bank-bank Islam dipaksa untuk menggunakan instrumen *murabahah* dan *ijarah* dan ini juga, dalam kerangka tolok ukur konvensional seperti Libber dan lain-lain di mana hasil bersihnya tidak jauh berbeda dari transaksi berbasis bunga. Saya tidak sependapat dengan pendapat orang-orang yang tidak menemukan perbedaan antara transaksi bank konvensional dengan *murabahah* dan *ijarah*, dan yang menyalahkan instrumen *murabahah* dan *ijarah* karena melanggengkan bisnis yang sama dengan nama yang berbeda, karena jika *murabahah* dan *ijarah* diterapkan dengan syarat-syarat yang diperlukan, maka keduanya memiliki banyak perbedaan yang membedakannya dengan transaksi yang berbasis bunga. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kedua transaksi ini pada mulanya bukan merupakan moda pembiayaan dalam Syariah. Para ahli Syariah telah mengizinkan penggunaannya untuk tujuan pembiayaan hanya dalam bidang-bidang di mana *Musyarakah* tidak dapat berjalan dan itu pun dengan syarat-syarat tertentu. Pembolehan ini tidak boleh dianggap sebagai aturan permanen untuk semua jenis transaksi dan seluruh operasi Bank Syariah tidak boleh berputar di sekitarnya.

Ketiga, ketika orang menyadari bahwa pendapatan dari transaksi yang dilakukan oleh bank Islam meragukan seperti transaksi bank konvensional, mereka menjadi skeptis terhadap fungsi bank Islam.

Keempat, jika semua transaksi bank syariah didasarkan pada perangkat-perangkat di atas, maka menjadi sangat sulit untuk memperjuangkan kasus bank syariah di hadapan masyarakat luas, terutama di hadapan non-muslim yang merasa bahwa hal tersebut tidak lebih dari sekedar pemalsuan dokumen.

Terlihat di sejumlah bank syariah bahwa *murabahah* dan *ijarah* pun tidak dijalankan sesuai dengan prosedur yang disyaratkan oleh syariah. Konsep dasar dari *murabahah* adalah bahwa bank harus membeli komoditas dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan pembayaran yang ditangguhkan dengan margin keuntungan. Dari sudut pandang Syariah, komoditas harus menjadi milik bank atau setidaknya dalam kepemilikan konstruktif

bank sebelum dijual kepada nasabah. Bank harus menanggung risiko dari komoditas tersebut selama komoditas tersebut dimiliki dan dikuasai oleh bank. Telah diamati bahwa banyak bank dan lembaga keuangan Islam melakukan sejumlah kesalahan terkait transaksi ini:

Beberapa lembaga keuangan beranggapan bahwa *murabahah* adalah pengganti bunga, untuk semua tujuan praktis. Oleh karena itu, mereka mengontrak *murabahah* bahkan ketika nasabah menginginkan dana untuk biaya overhead seperti membayar gaji atau tagihan untuk barang dan jasa yang telah dikonsumsi. Jelas *murabahah* tidak dapat diterapkan dalam kasus ini karena tidak ada komoditas yang dibeli oleh bank.

Dalam beberapa kasus, nasabah membeli komoditas sendiri sebelum adanya kesepakatan dengan Bank Islam dan *murabahah* dilakukan dengan dasar pembelian kembali. Hal ini sekali lagi bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam karena pengaturan pembelian kembali secara bulat dianggap sebagai hal yang dilarang dalam Syariah.

Dalam beberapa kasus, nasabah sendiri dijadikan agen bagi bank untuk membeli komoditas dan menjualnya kepada dirinya sendiri segera setelah mendapatkan komoditas tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan kondisi dasar diperbolehkannya *murabahah*. Jika nasabah sendiri yang menjadi agen untuk membeli komoditas, maka kapasitasnya sebagai agen harus dibedakan dengan kapasitasnya sebagai pembeli, yaitu setelah membeli komoditas atas nama bank, ia harus memberitahukan kepada bank bahwa ia telah melakukan pembelian atas nama bank, dan kemudian komoditas tersebut harus dijual oleh bank kepada nasabah melalui penawaran dan penerimaan yang sah, yang bisa dilakukan melalui teleks atau faksimili.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, *murabahah* adalah suatu bentuk penjualan dan merupakan prinsip syariah yang telah ditetapkan bahwa harga harus ditentukan pada saat penjualan. Harga ini tidak dapat dinaikkan atau dikurangi secara sepihak setelah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Telah diamati bahwa beberapa lembaga keuangan menaikkan harga *murabahah* dalam kasus keterlambatan pembayaran yang tidak diperbolehkan dalam

Syariah. Beberapa lembaga keuangan melakukan roll-over *murabahah* jika terjadi wanprestasi oleh nasabah. Jelas, praktik ini tidak dibenarkan oleh Syariah karena sekali komoditas dijual kepada nasabah, maka komoditas tersebut tidak dapat menjadi subjek penjualan lain kepada nasabah yang sama.

Dalam transaksi *ijarah* juga beberapa persyaratan Syariah sering diabaikan. Merupakan prasyarat untuk *ijarah* yang sah bahwa lessor menanggung risiko yang terkait dengan kepemilikan aset yang disewakan dan bahwa manfaat dari aset yang disewakan harus tersedia bagi lessee yang membayar sewa. Dalam beberapa perjanjian *ijarah*, aturan-aturan ini dilanggar. Bahkan dalam kasus penghancuran aset karena keadaan kahar, penyewa diharuskan untuk tetap membayar sewa yang berarti bahwa lessor tidak bertanggung jawab atas kepemilikannya atau menawarkan manfaat apa pun kepada penyewa. Jenis *ijarah* ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Syariah.

Perbankan Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang berbeda dari yang diikuti dalam sistem perbankan konvensional. Oleh karena itu, wajar jika hasil operasi mereka tidak selalu sama dalam hal profitabilitas. Sebuah bank syariah dapat menghasilkan lebih banyak dalam beberapa kasus dan mungkin menghasilkan lebih sedikit dalam beberapa kasus lainnya. Jika target kita adalah selalu menyamai bank konvensional dalam hal keuntungan, kita tidak dapat mengembangkan produk kita sendiri berdasarkan prinsip-prinsip Islam murni. Kecuali jika para sponsor bank serta manajemen dan nasabahnya menyadari fakta ini dan siap untuk menerima hasil yang berbeda - tetapi tidak selalu merugikan -, bank-bank Islam akan terus menggunakan perangkat buatan dan sistem Islam yang sebenarnya tidak akan muncul.

Menurut prinsip-prinsip Islam, transaksi bisnis tidak dapat dipisahkan dari tujuan moral masyarakat. Oleh karena itu, bank-bank Islam seharusnya mengadopsi kebijakan pembiayaan baru dan mengeksplorasi saluran investasi baru yang dapat mendorong pembangunan dan mendukung pedagang skala kecil untuk mengangkat tingkat ekonomi mereka. Hanya sedikit bank dan lembaga keuangan Islam yang memperhatikan aspek ini. Tidak seperti lembaga keuangan konvensional yang hanya mengejar

keuntungan yang sangat besar, bank-bank Islam seharusnya menjadikan pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai salah satu tujuan utama mereka dan seharusnya memberikan preferensi pada produk-produk yang dapat membantu masyarakat umum untuk meningkatkan standar hidup mereka. Mereka seharusnya menciptakan skema-skema baru untuk pembiayaan rumah, pembiayaan kendaraan, dan pembiayaan rehabilitasi bagi para pedagang kecil. Area ini masih menunggu perhatian dari bank-bank Islam.

Kasus perbankan Islam tidak dapat maju kecuali jika sistem transaksi antar bank yang kuat berdasarkan prinsip-prinsip Islam dikembangkan. Kurangnya sistem seperti itu memaksa bank-bank Islam untuk beralih ke bank-bank konvensional untuk kebutuhan likuiditas jangka pendek mereka yang tidak dapat disediakan oleh bank-bank konvensional baik secara terbuka maupun terselubung. Penciptaan hubungan antar bank berdasarkan prinsip-prinsip Islam seharusnya tidak lagi dianggap sulit. Jumlah lembaga keuangan Islam saat ini telah mencapai sekitar dua ratus. Mereka dapat menciptakan dana dengan campuran instrumen *murabahah* dan *ijarah* yang unit-unitnya dapat digunakan bahkan untuk transaksi semalam. Jika mereka mengembangkan dana seperti itu, hal ini dapat memecahkan sejumlah masalah.

Terakhir, bank-bank Islam harus mengembangkan budaya mereka sendiri. Jelas, Islam tidak terbatas pada transaksi perbankan. Islam adalah seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Oleh karena itu, untuk menjadi 'Islami' tidaklah cukup hanya dengan merancang transaksi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Hal ini juga diperlukan bahwa pandangan lembaga dan stafnya mencerminkan identitas Islam yang cukup berbeda dari lembaga konvensional. Hal ini membutuhkan perubahan besar dalam sikap umum lembaga dan manajemennya. Kewajiban-kewajiban ibadah dalam Islam serta norma-norma etis haruslah menonjol dalam seluruh suasana lembaga yang mengaku sebagai lembaga Islam. Ini adalah area di mana beberapa institusi Islam di Timur Tengah telah membuat kemajuan. Namun, hal ini harus menjadi ciri khas yang membedakan semua bank dan lembaga keuangan Islam di seluruh

dunia. Bimbingan dari Dewan Syariah juga harus dicari dalam bidang ini.

Tujuan dari diskusi ini, seperti yang telah dijelaskan di awal, sama sekali bukan untuk mematahkan semangat Bank Syariah atau mencari-cari kesalahan mereka. Tujuannya adalah untuk membujuk mereka untuk mengevaluasi kinerja mereka sendiri dari sudut pandang Syariah dan untuk mengadopsi pendekatan yang realistis ketika merancang prosedur dan menentukan kebijakan mereka.